

Local-Global Interconnectivity



IPB University
— Bogor Indonesia —



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Institut Pertanian Bogor
Tahun 2023



LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof.Dr. Arif Satria, SP, M.Si
Jabatan : Rektor
Alamat : Kampus IPB Dramaga Bogor
Telepon : (0251) 8622642
Fax : (0251) 8622708
Email : ditrenbang@apps.ipb.ac.id

Dengan ini menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023 dengan perincian:

1.	Rupiah Murni (Komponen 001)	Rp.	272.691.459.000
2.	BPPTNBH	Rp.	248.592.000.000
3.	Pinjaman (SBSN/PLN/RMP/KPBU)	Rp.	117.768.000.000
4.	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain	Rp.	32.000.000.000
5.	Selain APBN	Rp.	1.334.200.000.000
	Total	Rp.	2.005.251.459.000

Demikian Rencana Kerja dan Anggaran ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan dalam rangka pelaksanaan anggaran PTN Badan Hukum.

Disahkan oleh:
Ketua Majelis Wali Amanat

Bogor, 31 Januari 2023
Rektor,
Institut Pertanian Bogor


Prof. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS, Ph.D
NIP. 195805071986011002


Prof. Dr. Arif Satria, SP, M.Si
NIP. 197109171997021003

Visi IPB 2019 - 2023

Dalam rangka menjawab tantangan era industri 4.0 dan menyelaraskan dengan visi jangka panjang IPB, maka visi IPB untuk periode tahun 2019- 2023 adalah:

Menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam inovasi untuk kemandirian bangsa menuju *techno-socio entrepreneurial university* yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika

Misi IPB

Misi IPB untuk periode tahun 2019 - 2023 adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan melakukan penguatan *research base university* agar menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* yang unggul, memiliki akhlak mulia yang berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, *softskills* millennium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan menjadi trend setter inovasi dan perubahan.
2. Memelopori penelitian unggul dan terdepan dalam IPTEKS yang transformatif untuk terciptanya kualitas kehidupan berkelanjutan, serta inovasi untuk ekonomi rakyat dan industri nasional.
3. Mendalami ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika untuk menjadi penentu kecenderungan ilmu terkini di tingkat nasional dan global.
4. Meningkatkan layanan proaktif yang berkontribusi dan memecahkan persoalan masyarakat dan meningkatkan peran IPB dalam menentukan arah kebijakan nasional.
5. Memperkuat sistem manajemen PT yang mampu menjadi pedoman pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi di era 4.0.

Tujuan IPB

Tujuan IPB untuk periode tahun 2019 - 2023 adalah:

1. Menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* unggul yg memiliki akhlak mulia berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, *softskills* milenium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan menjadi *trend setter* inovasi dan perubahan.


2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang transformatif untuk terciptanya kualitas kehidupan berkelanjutan, serta inovasi konkrit untuk ekonomi rakyat dan industri nasional.
3. Menjadikan IPB sebagai penentu kecenderungan ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika di tingkat nasional dan global.
4. Menjadikan IPB sebagai perguruan tinggi proaktif memecahkan persoalan masyarakat dan penentu arah kebijakan nasional.
5. Menjadikan IPB sebagai pelopor pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi.

Strategi Pengembangan IPB 2019-2023

Strategi pengembangan IPB 2019-2023 yaitu:

1. Meneguhkan IPB sebagai *anchor academic excellence* yang menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* unggul berkarakter.
2. Mengkonstruksi ekosistem inovasi yang adaptif terhadap transformasi *digital society*.
3. Mengkapitalisasi capaian saat ini untuk memperkokoh peran IPB sebagai *strategic alliance* dalam pembangunan daerah dan nasional.
4. Membangun semangat maju bersama dan transformasi kultur *excellence* dengan memperkuat *engagement* civitas akademika IPB dalam kerangka reformasi birokrasi dengan prinsip *learning organization*.
5. Menjembatani dan berperan aktif dalam membangun konektivitas lokal, nasional, dan global.

Skema pentahapan dan tema kerja periode 2019-2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Skenario pelaksanaan Misi IPB Periode 2019-2023 terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut:

1. Tahun 2019 tahapan dalam rangka membangun *excellent innovation ecosystem*. Fokus pengembangan IPB pada tahun 2019 adalah membangun ekosistem inovasi yang kondusif bagi tumbuhnya inovasi melalui (1) sistem insentif berkeadilan dan terbuka, (2) mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang handal, (3) reorientasi kurikulum, dan (4) pengembangan sarana-prasarana.
2. Tahun 2020 adalah *engaged & competent human capital*
Fokus pengembangan IPB pada tahun 2020 adalah mendorong terciptanya SDM unggul melalui semangat maju bersama dan transformasi kultur *excellence* dengan memperkuat *engagement civitas* akademi IPB dalam kerangka reformasi birokrasi dengan prinsip *learning organization*.
3. Tahun 2021 adalah *excellent innovation*
Fokus pengembangan IPB pada tahun 2021 adalah mengembangkan *excellent innovation* melalui penguatan sistem manajemen RBU (*Research Based University*) terintegrasi menuju TSEU (*Techno Socio Entrepreneurial Univeresity*). Institusi mendorong kepemimpinan dalam penelitian yang mengarah pada penciptaan dampak sosial dan ekonomi yang tinggi. Penelitian seperti ini akan mengarah pada dua jalur, yaitu jalur inovasi komersial/ekonomi dan jalur inovasi sosial. Tidak semua hasil penelitian layak untuk dijalankan sebagai aktivitas komersial, akan tetapi lebih tepat dijalankan sebagai fungsi sosial.
4. Tahun 2022 adalah *enriched & empowered society*
Fokus pengembangan IPB pada tahun 2022 adalah menguatkan *enriched & empowered society*, melalui dorongan kepemimpinan yang mendayagunakan ilmu dan pengetahuan serta inovasi yang bermanfaat untuk menciptakan dampak sosial yang positif di kalangan institusi. Salah satunya dengan kegiatan pendampingan kepada setiap lapisan unit kerja di lingkungan institusi hingga masing-masing memiliki keberdayaan yang tinggi dan berkolaborasi menciptakan lingkungan yang berdayaguna dan berhasil dalam mewujudkan visi dan misi bersama IPB 2019-2023.
5. Tahun 2023 adalah *local-global interconnectivity*
Fokus pengembangan IPB pada tahun 2023 adalah menjembatani dan berperan aktif dalam membangun konektivitas lokal, nasional, regional dan internasional. Berdiri sendiri menghadapi persaingan global bukanlah pilihan yang tepat. Perluasan interkoneksi menjadi solusi cerdas dalam menghadapi tantangan-tantangan di era disrupsi. Kerjasama dan kolaborasi di era persaingan global menjadi perhatian utama IPB dalam memenangkan kompetisi dan menghantarkan inovasi IPB mendunia.

a. Kebijakan program yang akan dilaksanakan pada Tahun RKAT

Rencana kinerja tahunan IPB merupakan serangkaian rencana kegiatan yang merupakan penjabaran program/sub yang tercantum dalam Renstra IPB tahun 2019-2023, dan diselaraskan dengan tema tahunan dalam Renstra IPB, dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang ada. Pada tahun 2023, rencana kegiatan IPB lebih difokuskan pada penguatan *local-global interconnectivity* yaitu menjembatani dan berperan aktif dalam membangun konektivitas lokal, nasional, regional dan internasional melalui perluasan interkonektivitas dalam menghadapi tantangan-tantangan di era disrupsi. Beberapa hal yang dilakukan dalam perluasan interkonektivitas diantaranya: mengoptimalkan keterlibatan DU/DI dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi dalam/luar negeri, meningkatkan kerjasama dengan industri/kelompok masyarakat, dan lain-lain.

Berbagai rencana kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2023 seluruhnya mendukung secara langsung maupun tidak langsung terhadap capaian target IKU yang telah ditetapkan. Beberapa rencana kegiatan yang terkait langsung dengan penguatan *local-global interconnectivity* diantaranya adalah *Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan (One Village One CEO, Program Hibah Bina Desa, Pengembangan Inovasi bagi Mahasiswa, Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Young Agripreneur, dan lainnya), Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetisi tingkat Nasional/ Internasional, Pengembangan Kerjasama dibawah koordinasi Fakultas/Sekolah, Program pengabdian masyarakat (Dosen mengabdikan, Dosen pulang kampung, KKN Tematik, IGTF, Sekolah Peternakan Rakyat, Digitani, Data Desa Presisi, dan lainnya), pengembangan kerjasama PPM (di bawah koordinasi LPPM maupun pusat-pusat), Program Pengembangan Inovasi dan Bisnis, Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Dunia Industri melalui Kedaireka, Pengembangan Inovasi Profektif IPB, Peningkatan Fasilitas Pengembangan Inovasi (sumber pendanaan PHLN) berupa Pembangunan Halal Incubator IPB, Penguatan Kelembagaan dan Sumberdaya STP IPB (sumber pendanaan PHLN), IPB West Java Innovation Valley, Penguatan STP melalui Inkubator Bisnis dan kemitraan industri, peningkatan publikasi nasional dan internasional, dan program-program pendukung lainnya.*

Selain program-program tersebut di atas, mulai tahun 2023 IPB akan menjalankan program “*Promoting Research and Innovation through Modern and Efficient Science and Techno Park (PRIME STeP)*” melalui pembiayaan dari pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN). Maksud program *PRIME STeP* ini adalah membangun kawasan sains teknologi untuk menumbuhkembangkan inovasi baik yang berasal dari hasil inventor peneliti di lingkungan IPB, lembaga penelitian lain, maupun masyarakat yang didukung dengan sistem dan tata kelola layanan secara profesional dan mandiri, dengan tujuan untuk memperkuat kelembagaan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM pengelola STP IPB, mengembangkan inovasi sebagai bentuk kontribusi pendapatan

KST dan penguatan ekonomi baik lokal, nasional maupun internasional, memperkuat implementasi inovasi, mMemperkuat layanan penunjang berupa penyediaan sarana prasarana seperti pembangunan gedung *Halal Business Incubator* untuk pengembangan inovasi produk halal dan hilirisasi hasil riset inovatif yang berkualitas, aman dan halal. Pengembangan STP IPB melalui program PRIMESTeP secara menyeluruh akan menjadikan STP IPB menuju maturitas Utama.

Beberapa kebijakan/program yang dilakukan dalam rangka mencapai target IKU PTN, diantaranya adalah melalui program *tracer study* yang dilakukan oleh masing-masing fakultas/sekolah/departemen, program Merdeka Belajar/Kampus Merdeka, peningkatan kerjasama program studi IPB dengan mitra kerjasama baik di dalam maupun luar negeri, mendorong program studi untuk melakukan akreditasi internasional melalui program fasilitasi akreditasi internasional program studi, dan lain-lain.

Untuk kebijakan Merdeka Belajar/Kampus Merdeka, IPB merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan terhadap perkembangan zaman. Beberapa program utama yang dilakukan yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Kampus merdeka menjadi program persiapan karir yang komprehensif guna mempersiapkan generasi terbaik Indonesia di masa yang akan datang. Hubungan inter-personal antara mahasiswa dengan dosen dan sebaliknya tentu saja berubah. Perubahan dalam gaya dan pola komunikasi, termasuk interaksi yang bersifat emosional dan fisik, diduga dapat berpengaruh pada efektivitas proses pembelajaran.

Kebijakan tersebut harus terus disosialisasikan khususnya kepada mahasiswa baru melalui kegiatan dalam penerimaan mahasiswa baru yaitu Pelatihan 7 *Habits of Highly Effective New College Students*, dimana fokus dalam peningkatan penguasaan diri (*Self-Mastery*) melalui pembentukan 7 kebiasaan efektif, yaitu: Kebiasaan 1 Menjadi Proaktif, Kebiasaan 2 Mulailah dengan Tujuan akhir, Kebiasaan 3 Dahulukan yang Utama, Kebiasaan 4 Berpikir Menang-Menang, Kebiasaan 5 Berusaha Mengerti Dahulu Kemudian Berusaha Dimengerti, Kebiasaan 6 Sinergis, dan Kebiasaan 7 Asah Gergaji.

Selain itu IPB telah menetapkan strategi pendidikan yang terintegrasi sejak mahasiswa masuk kuliah, selama kuliah, sampai pembekalan menjelang selesai kuliah. Pelaksanaan analisa potensi diri dan minat karir berupa *Talent Mapping* (TM) bagi mahasiswa baru, program kewirausahaan yang dikembangkan melalui 4 (empat) *stage talent pool* wirausaha mahasiswa. Program *sociopreneur* atau kegiatan wirausaha sosial menekankan pada *project base learning* untuk menghasilkan luaran mahasiswa berkegiatan 20 SKS di luar kampus, kegiatan tridarma dosen, penerapan inovasi dosen dan perguruan tinggi kepada masyarakat, dan pengaplikasian mata kuliah program sarjana dengan pendekatan kasus dan *project base learning*.

b. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja IPB

Capaian kinerja IPB atas target kontrak kinerja tahun 2022 secara umum diperkirakan delapan target tercapai, di mana tujuh di antaranya bahkan melampaui angka target yang ditetapkan. Sementara dua target tidak tercapai namun masih melampaui capaian tahun 2021. Indikator yang tidak tercapai adalah persentase lulusan program sarjana dan diploma yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta, dan rata-rata predikat SAKIP namun masih dalam batas minimal target yang ditentukan oleh kementerian. Kementerian menargetkan 80% lulusan T-1 dapat memenuhi kriteria mendapatkan pekerjaan, memulai berwirausaha, maupun melanjutkan studi dalam waktu enam bulan setelah lulus. Kriteria ini diharapkan dapat dicapai oleh lulusan IPB. Namun, hasil *graduate tracer study* menunjukkan ada kriteria lain yang masih sulit untuk dipenuhi, yaitu lulusan T-1 mendapatkan penghasilan sekurang-kurangnya 1,2 kali upah minimum di lokasi tempatnya bekerja. Adapun capaian kinerja IPB tahun 2022 dan target kinerja IPB tahun 2023 disajikan pada tabel di bawah ini.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi sd. Des 2022	Target 2023 (<i>gold standar</i>)
1.	[S1] Meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	80	47,57	80
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	25	42,40	25
2	[S2] Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	30	94,96	30
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	50	86,53	50
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	1	3.54	1
3.	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50	100	50
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	50	49,90	50

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi sd. Des 2022	Target 2023 (gold standar)
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	10	28,57	10
4.	[S 4] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan DitjenRistekdikti	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	A	BB (76,40)	BB
		[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	95	98,39	95

c. Ringkasan biaya

No	Komponen Biaya	Realisasi 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Proporsi Anggaran 2023
1	Biaya Operasional	480.452.527.000	500.569.958.000	429.775.000.000	21,4%
2	Biaya Dosen PNS (diluar remunerasi)	212.595.170.000	206.719.209.000	206.719.209.000	10,3%
3	Biaya Tenaga Kependidikan PNS (diluar remunerasi)	66.970.626.000	65.972.250.000	65.972.250.000	3,3%
4	Biaya Dosen Non PNS (diluar remunerasi)	7.500.000.000	8.600.000.000	8.500.000.000	0,4%
5	Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS (diluar remunerasi)	30.500.000.000	30.600.000.000	25.500.000.000	1,3%
6	Remunerasi	163.000.000.000	175.500.000.000	196.800.000.000	9,8%
7	Biaya Investasi (Prasarana dan Sarana)	202.475.000.000	190.327.200.000	256.042.000.000	12,8%
8	Biaya Pengembangan	610.061.446.000	650.843.048.000	815.943.000.000	40,7%
Total		1.773.554.769.000	1.829.131.665.000	2.005.251.459.000	1

d. Ringkasan sumber pembiayaan

No	Sumber Pembiayaan	Realisasi 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Proporsi Anggaran 2023
APBN		631.314.277.000	644.280.117.000	671.051.459.000	33%
1	Gaji dan Tunjangan (Komponen 001)	279.565.797.000	272.691.459.000	277.691.459.000	
2	Anggaran dari Setditjen Diktiristek (BPPTNBH, <i>Matching Fund</i> , Insentif IKU, dsb)	170.786.190.000	222.265.410.000	194.102.000.000	
3	Anggaran dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	18.921.879.000	13.376.408.000	13.520.000.000	
4	Anggaran dari Direktorat Kelembagaan	9.953.941.000	2.019.840.000	270.000.000	
5	Anggaran dari Direktorat Sumber Daya (selain SBSN, PLN, RMP, dan KPBU)	130.535.000	130.000.000	200.000.000	
6	Anggaran dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (BOPTN Penelitian <i>Competitive Fund</i>)	56.480.935.000	32.500.000.000	40.500.000.000	
7	Pinjaman (SBSN, PLN, RMP dan KPBU)	95.475.000.000	69.196.000.000	117.768.000.000	
8	Dana Abadi Pendidikan Tinggi (dari LPDP)	-	32.101.000.000	32.000.000.000	
SELAIN APBN		1.142.240.492.000	1.184.851.548.000	1.334.200.000.000	67%
10	Dana Masyarakat	76.000.000.000	50.500.000.000	52.500.000.000	
11	Biaya Pendidikan	454.200.000.000	457.600.000.000	506.200.000.000	
12	Pengelolaan Dana Abadi	7.000.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000	
13	Usaha PTN Badan Hukum	40.000.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000	
14	Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi	218.000.000.000	366.800.000.000	423.200.000.000	
15	Pengelolaan Kekayaan PTN Badan Hukum	17.400.000.000	19.150.000.000	20.300.000.000	
16	APBD	41.600.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	
17	Pinjaman	-	-	-	
18	Saldo Kas	288.040.492.000	216.801.548.000	252.000.000.000	
TOTAL		1.773.554.769.000	1.829.131.665.000	2.005.251.459.000	1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

a. Landasan hukum

Status PTN Badan Hukum (PTN-BH) IPB diawali dari Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) pada tahun 2000. Pada saat itu empat perguruan tinggi pertama yang ditetapkan sebagai PT BHMN adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Institut Teknologi Bandung. PT BHMN ini memiliki otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangan.

Pada tahun 2009, bentuk PT BHMN digantikan dengan Badan Hukum Pendidikan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). UU tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, yang membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengembalikan status perguruan tinggi BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Status tersebut pun kemudian tidak bertahan lama karena begitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diterbitkan dan berlaku, seluruh perguruan tinggi eks PT BHMN, termasuk yang telah berubah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Status PTN BH IPB kemudian diatur lebih rinci di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013. Sampai tahun 2022, perguruan tinggi negeri berstatus PTN Badan Hukum berjumlah 21 (dua puluh satu). Kedua puluh satu PTN ini memiliki otonomi penuh dalam pengelolaan perguruan tinggi baik dalam bidang akademik maupun non akademik.

Namun demikian, terlepas dari otonomi yang dimilikinya, pemerintah menetapkan rambu-rambu pengelolaan keuangan PTN BH. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 diatur terkait Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Peraturan pemerintah tersebut telah memberikan kepastian hukum mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan PTN Badan Hukum. Selanjutnya pada tahun 2015 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

b. Layanan PTN Badan Hukum

PTN BH sebagai perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom memiliki kewajiban untuk menjalankan mandat Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. PTN badan hukum adalah *flagship* perguruan tinggi di tanah air dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas. Oleh karena itu IPB sebagai PTN badan hukum dituntut untuk menyelenggarakan mandat tridharma yang bermutu tinggi, menyediakan akses pendidikan bermutu tinggi dan terjangkau bagi masyarakat, menyelenggarakan tata kelola PTN yang andal dan akuntabel, serta menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Kegiatan dan layanan tersebut terefleksikan di dalam visi dan misi IPB dan program-program yang diturunkan dalam visi dan misi tersebut.

1.2. Visi dan Misi IPB

a. Visi dan Misi IPB 2019-2023

Sesuai dengan tahapan yang telah dirumuskan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) IPB 2019-2045, periode 2019-2023 merupakan tahapan “Penguatan *Research-based University*.” Fokus pengembangan IPB pada periode ini adalah penguatan *research based university* melalui penguatan budaya riset, peningkatan kinerja riset dan penguatan relevansi yang melahirkan inovasi yang telah diakui reputasinya serta pengembangan inovasi dan bisnis dengan dukungan kuat dari sistem manajemen riset, sarana prasarana pendidikan dan penelitian, pendanaan, sistem informasi manajemen, sistem insentif untuk publikasi, serta manajemen inovasi dan kekayaan intelektual.

Atas dasar RJP tersebut dan pertimbangan atas dinamika lingkungan internal dan eksternal, maka visi 2019-2023 IPB adalah:

“Menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam inovasi untuk kemandirian bangsa menuju *techno-socio entrepreneurial university* yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika”

Visi tersebut diimplementasikan ke dalam misi IPB untuk periode tahun 2019 - 2023 IPB:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan melakukan penguatan *research base university* agar menghasilkan *lulusan techno-sociopreneur* yang unggul, memiliki akhlak mulia yang berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, softskills millennium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan menjadi trend setter inovasi dan perubahan.

2. Mempelopori penelitian unggul dan terdepan dalam IPTEKS yang transformatif untuk terciptanya kualitas kehidupan berkelanjutan, serta inovasi untuk ekonomi rakyat dan industri nasional.
3. Mendalami ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika untuk menjadi penentu kecenderungan ilmu terkini di tingkat nasional dan global.
4. Meningkatkan layanan proaktif yang berkontribusi dan memecahkan persoalan masyarakat dan meningkatkan peran IPB dalam menentukan arah kebijakan nasional.
5. Memperkuat sistem manajemen PT yang mampu menjadi pedoman pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi di era 4.0.

b. Gambaran Kondisi IPB di Masa Mendatang

Gambaran kondisi IPB di masa mendatang dijabarkan melalui visi menjadi *techno-socio-entrepreneurial university* yang terdepan dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Pencapaian visi IPB dimasa mendatang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang IPB tahun 2045 yang dipengaruhi oleh faktor pendorong internal dan eksternal.

Faktor pendorong internal yang sangat dipertimbangkan dalam merencanakan IPB di masa mendatang adalah berbagai keunggulan di bidang keilmuan, budaya akademik, atmosfer akademik, budaya kerja, potensi inovasi, *network*, dan mandat, yang dimiliki oleh IPB serta terbukanya peluang untuk IPB berkembang pesat sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan lingkungan strategis sebagai dampak globalisasi. Dengan mempertimbangkan perubahan faktor pendorong internal dan eksternal, IPB di masa mendatang dirancang untuk menjadi *techno-socio-entrepreneurial university* dengan tahapan pengembangan sebagai berikut:

1. Penguatan *Research based University*. Fokus pengembangan IPB pada periode ini adalah penguatan *research based university* melalui penguatan budaya riset, peningkatan kinerja riset dan penguatan relevansi yang melahirkan inovasi yang telah diakui reputasinya serta pengembangan inovasi dan bisnis dengan dukungan kuat dari sistem manajemen riset, sarana prasarana pendidikan dan penelitian, pendanaan, sistem informasi manajemen, sistem insentif untuk publikasi, serta manajemen inovasi dan kekayaan intelektual.
2. Pemantapan *Research based University* dan Inisiasi *Techno-Socio-Entrepreneurial University*. Fokus pengembangan dilakukan melalui pemantapan *research based university* melalui penguatan budaya riset dan inovasi serta penerapan pendekatan komprehensif aspek teknologi, sosial, dan kewirausahaan melalui penguatan keterkaitan antar bidang Tridharma Perguruan Tinggi maupun pengembangan

inovasi dan bisnis yang diarahkan untuk membentuk budaya *techno-socio-entrepreneur*.

3. Penguatan *Techno-Socio-Entrepreneurial University*. Fokus pengembangan dilakukan melalui penguatan sistem manajemen *techno-socio-entrepreneurial university* terintegrasi yang mampu secara efektif dan efisien mengelola aset pengetahuan, agenda riset, inovasi dan kekayaan intelektual, talenta dan kinerja SDM, pembinaan kewirausahaan, komersialisasi inovasi, inkubator teknologi dan bisnis, perencanaan dan program, serta pendanaan termasuk dana lestari, untuk meningkatkan secara tajam kinerja institusi.
4. Pendalaman *Techno-Socio-Entrepreneurial University*. Fokus pengembangan dilakukan melalui pendalaman substansi dan peningkatan fungsi *techno-socio-entrepreneurial university* dalam pengembangan ilmu, pengembangan modal intelektual, penumbuhan gagasan kreatif, peningkatan jumlah dan mutu inovasi secara progresif, pengembangan bisnis berbasis pengetahuan, peningkatan kompatibilitas, dan sinergi riset dasar dan terapan, untuk mendukung perekonomian nasional yang berbasis pengetahuan.
5. Pemantapan *Techno-Socio-Entrepreneurial University*. Fokus pengembangan dilakukan melalui pemantapan *techno-socio-entrepreneurial university* melalui optimalisasi sistem manajemen sehingga institusi mampu melaksanakan fungsinya sehingga IPB menjadi *highly impactful techno-socio-entrepreneurial university* yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dalam memperkokoh martabat bangsa melalui pendidikan tinggi unggul pada tingkat global di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika.

c. Upaya yang dilakukan IPB untuk mencapai Visi dan Misi

Upaya yang dilakukan IPB untuk mencapai visi dan misinya dijabarkan dalam tujuan renstra IPB, pentahapan dalam tema kerja rentra IPB, dan dilakukan melalui 10 program-program pengembangan yang penjabarannya adalah sebagai berikut:

Tujuan IPB

Tujuan IPB untuk periode tahun 2019 - 2023 adalah:

1. Menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* unggul yg memiliki akhlak mulia berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, *soft skills* milenium, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan menjadi *trend setter* inovasi dan perubahan.
2. Menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang transformatif untuk terciptanya kualitas kehidupan berkelanjutan, serta inovasi konkrit untuk ekonomi rakyat dan industri nasional.
3. Menjadikan IPB sebagai penentu kecenderungan ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika di tingkat nasional dan global.


4. Menjadikan IPB sebagai perguruan tinggi proaktif memecahkan persoalan masyarakat dan penentu arah kebijakan nasional.
5. Menjadikan IPB sebagai pelopor pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi.

Pentahapan dan Tema Kerja 2019-2023

Skenario pelaksanaan Misi IPB Periode 2019-2023 terdiri atas 5 tahapan sebagai berikut:


1. Tahun 2019 tahapan dalam rangka membangun *excellent innovation ecosystem*. Fokus pengembangan IPB pada tahun 2019 adalah membangun ekosistem inovasi yang kondusif bagi tumbuhnya inovasi melalui (1) sistem insentif berkeadilan dan terbuka, (2) mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang handal, (3) reorientasi kurikulum, dan (4) pengembangan sarana-prasarana.
2. Tahun 2020 adalah *engaged & competent human capital*. Fokus pengembangan IPB pada tahun 2020 adalah mendorong terciptanya SDM unggul melalui semangat maju bersama dan transformasi kultur *excellence* dengan memperkuat *engagement civitas* akademi IPB dalam kerangka reformasi birokrasi dengan prinsip *learning organization*.
3. Tahun 2021 adalah *excellent innovation*. Fokus pengembangan IPB pada tahun 2021 adalah mengembangkan *excellent innovation* melalui penguatan sistem manajemen RBU (*Research Based University*) terintegrasi menuju TSEU (*Techno Socio Entrepreneurial University*). Institusi mendorong kepemimpinan dalam penelitian yang mengarah pada penciptaan dampak sosial dan ekonomi yang tinggi. Penelitian seperti ini akan mengarah pada dua jalur, yaitu jalur inovasi komersial/ekonomi dan jalur inovasi sosial. Tidak semua hasil penelitian layak untuk dijalankan sebagai aktivitas komersial, akan tetapi lebih tepat dijalankan sebagai fungsi sosial.
4. Tahun 2022 adalah *enriched & empowered society*. Fokus pengembangan IPB pada tahun 2022 adalah menguatkan *enriched & empowered society*, melalui dorongan kepemimpinan yang mendayagunakan ilmu dan pengetahuan serta inovasi yang bermanfaat untuk menciptakan dampak sosial yang positif di kalangan institusi. Salah satunya dengan kegiatan pendampingan kepada setiap lapisan unit kerja di lingkungan institusi hingga masing-masing memiliki keberdayaan yang tinggi dan berkolaborasi menciptakan lingkungan yang berdayaguna dan berhasil dalam mewujudkan visi dan misi bersama IPB 2019-2023.
5. Tahun 2023 adalah *local-global interconnectivity*. Fokus pengembangan IPB pada tahun 2023 adalah menjembatani dan berperan aktif dalam membangun konektivitas lokal, nasional, regional dan internasional. Kerjasama dan kolaborasi di era persaingan global menjadi perhatian utama IPB dalam memenangkan kompetisi dan menghantarkan inovasi IPB mendunia.

Gambaran skema pentahapan dan tema kerja periode 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Pentahapan dan Tema Kerja Periode 2019-2023

Program-program IPB merupakan program unggulan sebagai bentuk realisasi atas penerapan konsep industri 4.0 di jenjang pendidikan tinggi. Program-program IPB dikelompokkan menjadi 10 bidang pengembangan. Keterkaitan satu sama lain antar bidang dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Keterkaitan 10 bidang pengembangan IPB

Masing-masing bidang pengembangan IPB memiliki kelompok-kelompok program sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1. Bidang Pendidikan: *Education for Millennial Generation*

a. Penyelenggaraan pendidikan

- Penyelarasan proses pembelajaran, ada (dua) pendekatan yaitu sistem “*blended learning*” dan atau MOOCs (*Massive Open Online Courses*), ODL (*Online Distance Learning*, yang pelaksanaan pembelajarannya mengacu pada Sistem Pembelajaran Daring Indonesia – SPADA)
- Pemantapan *life based learning* dalam menghasilkan lulusan unggul, lincah dan adaptif perubahan
- Pemutahiran kecakapan dan keterampilan dosen dalam proses pembelajaran virtual yang meliputi penyiapan bahan ajar virtual/*e-learning* bukan sekedar CBI (*Computer-based Instruction*), pengembangan *heutagogik* untuk pembelajaran *virtual*, dan pengembangan rancangan asesmen hasil pembelajaran virtual dalam perspektif ketercapaian *LO – Learning Outcome*
- Akses pendidikan tinggi untuk anak petani, peternak, nelayan dan masyarakat sekitar hutan
- Pengembangan dan penguatan implementasi kelas internasional, *double degree*, *credit transfer*, dan *exchange* dengan meningkatkan kualitas serta kekuatan konektivitas dan kolaborasi IPB dengan mitra strategis baik pada level Nasional maupun Internasional
- Penguatan *Expected Learning Outcome (ELO) based education* dengan mengintensifkan *research-based teaching* dan *student-centered learning*

b. Penataan Program Studi dan Kurikulum

- Reorientasi Kurikulum dengan pendekatan tiga literasi baru, integrasi *hard skills* dan *soft skills* ke dalam struktur kurikulum, memetakan dan memutakhirkan *school of thought* / aras keilmuan pendidikan IPB dalam perspektif literasi baru melalui penataan program studi multi strata
- Rekonstruksi struktur kurikulum Sekolah Vokasi IPB 4.0 dalam perspektif tiga literasi baru dengan pendekatan *Work-based Curricula* mengacu pada rancangan gabungan blok kurikulum dan sistem 3-2-1
- Penataan program studi dan pemantapan kurikulum berorientasi keilmuan terkini mengacu rencana arsitektur akademik IPB 2045
- Inisiasi perancangan embrio *Global Schoolhouse* IPB sebagai katalis dalam menemukan dan mengembangkan keilmuan spesifik dalam perspektif literasi baru, melalui pembukaan “Sekolah” di IPB (*school or college level*). Diharapkan pada tahun 2045 menjadi “Hub Pendidikan” dalam *Techno-Socio-Entrepreneurial (TSE)*.

c. Penguatan Pendidikan Kewirausahaan dan Pendidikan Karakter

- Penyiapan profesi-profesi baru yang menjadi peluang terbuka di era Revolusi Industri 4.0 akibat dari disruptif pekerjaan di era ini berubah (banyak pekerjaan yang tidak eksis lagi karena sudah ditinggalkan).

- Penguatan pendidikan kewirausahaan dan bisnis secara berkelanjutan melalui pengembangan dan pemutakhiran *school of thought* Sekolah Bisnis IPB
 - d. Peningkatan Kualitas *Intake*
 - Peningkatan kualitas intake melalui terobosan “Undangan Talenta Kepemimpinan” (Jalur Ketua OSIS, dll)
2. Bidang Penelitian: *Research Excellence Toward Techno-Socio-Entrepreneurial University*
- a. Pengembangan Penyelenggaraan Penelitian
 - Pengembangan skema insentif penelitian, mobilitas, publikasi internasional.
 - Penguatan sinergi dan kerjasama dengan lembaga penelitian, pemerintah dan swasta level nasional dan global
 - b. Pengembangan Keilmuan
 - Shaping payung dan peta jalan riset dengan basis keilmuan terintegrasi dan transdisiplin menuju *world class sciences*
 - Pengembangan riset untuk pembangunan etalase kedaulatan pangan, energi, dan maritim 4.0
 - Perancangan *roadmap* riset terapan sekolah vokasi
 - c. Pendayagunaan Riset
 - Peningkatan daya guna riset melalui *knowledge management system* untuk pengayaan akademik, *comdev*, *policy reform*, dan *scaling up* inovasi-inovasi riset
 - d. Pengembangan dan Klusterisasi Pusat Penelitian
 - Pendirian pusat-pusat studi yang sesuai tuntutan jaman
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat: *Enriching Society for Socio Resilience*
- a. Pelayanan dan Peran IPB bagi Masyarakat
 - Pembangunan TANI *Center* untuk peningkatan pelayanan dan penguatan kapasitas petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan masyarakat sekitar hutan
 - Pengembangan kemitraan *eco-villages* dan penguatan Stasiun Lapang
 - Penguatan posisi IPB dalam membangun aliansi strategis kebijakan nasional dan daerah
 - Penguatan ekonomi, sosial dan ekologi masyarakat lingkaran kampus dengan *outcome* yang terukur
 - Pengembangan skema insentif bagi civitas unggul dalam pemberdayaan masyarakat
 - Perancangan model PPM Sekolah Vokasi
 - Pembangunan Museum Pertanian dan Kemaritiman
 - Peningkatan kualitas *mobile and cyber extension*
 - b. PPM Internasional
 - Pengembangan *cross border student mobility* melalui KKN internasional

4. Bidang Pengembangan Inovasi dan Bisnis: *Innovation Driven Business Development*
 - a. Pengembangan Inovasi
 - Konstruksi etalase kedaulatan pangan, energi, dan maritim terintegrasi untuk melahirkan *technosocioentrepreneur* unggul
 - Pengembangan skema insentif HAKI dan inovasi dosen dan staf
 - b. Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa dan Alumni
 - Penguatan *Start-Up School* untuk memfasilitasi kewirausahaan mahasiswa dan alumni
 - c. Pengembangan Bisnis
 - Komersialisasi inovasi IPB sebagai *income generating* berbasis *e-commerce* dan *m-commerce*
 - Akselerasi peran IPB *Science and Techno Park* untuk menumbuhkan *science-based business*
 - Optimalisasi aset-aset IPB termasuk laboratorium untuk memperkuat keilmuan serta *income generating activities*
 - Penyusunan *masterplan* Bisnis IPB secara holistik
 - d. Pengembangan *Endowment Fund*
 - Stimulasi kinerja badan usaha milik IPB untuk *endowment fund*
5. Bidang Organisasi: *Healthy Organization and Smart Governance*
 - a. Efektivitas dan Efisiensi Sistem Organisasi
 - Reformulasi sistem remunerasi yang berkeadilan, transparan, dan mensejahterakan
 - Pemantapan implementasi otonomi IPB sebagai PTNBH
 - Penguatan SIMAKER yang lebih *robust* dan *simple*
 - Penguatan peran fakultas dan sekolah dalam penyelenggaraan Tri Dharma IPB
 - Penataan operasionalisasi dan pemantapan sistem manajemen Sekolah Vokasi
 - Penguatan sistem penjaminan mutu berbasis teknologi digital
 - Pengkajian perubahan bentuk organisasi dan nama institusi
 - Transformasi digital pada manajemen modern IPB dalam reformasi birokrasi.
 - b. Peningkatan Ranking IPB
 - Inisiasi perancangan sistem peringkatan yang sesuai dengan IPB dalam skema WUR IPB dan peningkatan ranking IPB berdasarkan peringkatan yang diakui dunia
 - Rebranding dan penguatan *Technology Transfer Office* (TTO) (pindah ke organisasi)
 - Rebranding pertanian untuk meningkatkan daya tarik pemuda/i menjadi *techno-socioentrepreneur* baru
 - *Rebranding* IPB untuk kepentingan peningkatan kualitas *input* mahasiswa maupun kerjasama

6. Bidang Sumber Daya Manusia: *Human Capital in Digital Era*
 - a. Peningkatan Kinerja SDM
 - Pengembangan *Talent Center* sebagai wadah *capacity building* tendik dan dosen
 - Sinergi sistem perencanaan dan sistem rekrutmen SDM untuk mendapatkan ukuran optimal (*right sizing*)
 - Konstruksi pola pengembangan karir tenaga kependidikan dan dosen
 - Percepatan modernisasi sistem administrasi kepegawaian berbasis digital
 - Penguatan aliansi strategis dengan Kementerian untuk pengembangan SDM
 - b. Peningkatan Kualitas SDM
 - Rekrutmen pegawai IPB Non PNS mengacu Peraturan ASN
 - Pengembangan skema kesejahteraan holistik bagi tendik dan dosen
7. Bidang Keuangan: *Financial Sustainability and Good Governance*
 - a. Peningkatan Sumber Pendanaan
 - Diversifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendanaan alternatif Non SPP dan Non DIPA, melalui pemanfaatan aset IPB, SBSN, CSR Perusahaan, maupun bantuan luar negeri (seperti Timur Tengah)
 - Boosting profitabilitas Satuan Usaha Akademik, Satuan Usaha Komersial dan Satuan Usaha Penunjang
 - Inisiasi program USR (*University Social Responsibility*) sebagai bagian dari CSR IPB Penguatan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi berbasiskan IT
 - Penggalangan dan pengelolaan *endowment fund*
 - b. Peningkatan Pengelolaan Keuangan
 - Penguatan akuntabilitas penganggaran, pemanfaatan, pelaporan, dan pengawasan dana
 - Penguatan sistem manajemen keuangan yang terintegrasi berbasiskan IT
8. Bidang Prasarana dan Sarana: *Green and Smart Infrastructure*
 - a. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
 - Penguatan sinergi untuk mendorong akses sarana dan prasarana transportasi yang lancar dan nyaman menuju kampus IPB Darmaga
 - Peningkatan stabilitas dan efisiensi penggunaan listrik dan air
 - Revitalisasi Agriananda sebagai Labschool pendidikan karakter untuk putra-putri Dosen dan Tendik IPB
 - b. Kecukupan dan Mutu Sarana dan Prasarana
 - Pemutakhiran fasilitas laboratorium dan fasilitas belajar lainnya sesuai standar nasional dan internasional
 - Percepatan rehabilitasi asrama mahasiswa dan pembangunan Wisma IPB
 - Pemutakhiran prasarana dan sarana perkuliahan dan riset berstandar internasional

- c. Pengembangan Sarana dan Prasarana
 - Pembangunan *twining laboratory* melalui kerjasama nasional dan internasional
 - Pembangunan *Smart Campus* IPB Darmaga Tahap 3 yang ramah penyandang disabilitas
 - Pembangunan *smart* dan *green building* sebagai wahana konektivitas peneliti IPB dengan dunia internasional
 - Pembangunan taman pemakaman untuk Dosen dan Tendik IPB
 - Pembangunan *Central Dining Hall* untuk menjamin ketersediaan dan keamanan pangan mahasiswa IPB
 - Perintisan pembangunan *Health Center* IPB
 - Fasilitasi *student lounge* di setiap fakultas
 - Penguatan sistem keamanan, kebersihan, dan keselamatan kerja berstandar internasional
 - Konsolidasi sistem transportasi kampus ramah lingkungan
 - Implementasi prinsip *zero waste management*
9. Bidang Teknologi dan Komunikasi: *Robust ICT System*
 - a. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur IT
 - Penguatan infrastruktur IT yang *robust*
 - Penerapan sistem informasi manajemen berbasis *mobile* yang adaptif terhadap kultur digital untuk reputasi IPB
 - b. Pengembangan Sistem Informasi
 - Integrasi sistem informasi untuk pengelolaan *big data*, perbaikan tata kelola, dan kapasitas pengelola
 - Restrukturisasi strategi promosi IPB (*media relation, Green TV, Agri FM*)
 - c. Pengelolaan Database IPB
 - Pengembangan *digital library* dan sistem arsip modern
 - Modernisasi fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi dan *knowledge mana-gement system*
10. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni: *Excellent Students and Graduates for Techno-Sociopreneurship*
 - a. Pembinaan Karakter, *Soft Skill*, Kepemimpinan, dan Kewirausahaan
 - Pembangunan *talent-pool* mahasiswa sebagai sarana penguatan karakter, jiwa nasionalisme, kepemimpinan, kewirausahaan, dan *soft skills* milenium
 - Penguatan pendidikan karakter dan kebangsaan melalui pendidikan anti korupsi dan revitalisasi mata kuliah PPKU
 - Pendidikan kepemimpinan secara terstruktur
 - b. Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa
 - Pemetaan dan peningkatan status gizi dan kualitas kesehatan mahasiswa dan pencegahan penggunaan obat-obatan terlarang dan perilaku hidup tidak sehat
 - Perancangan dan implementasi program *IPB Care* untuk mahasiswa

- c. Pengembangan Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa
 - Modernisasi organisasi kemahasiswaan dan klasterisasi *student center*
 - Pengembangan fasilitas dan prestasi olahraga dan seni mahasiswa
- d. Peningkatan Interaksi Lintas Budaya
 - Multiplikasi *exchange program* mahasiswa untuk penguatan internasionalisasi dan prestasi mahasiswa
- e. Pembinaan Karir Lulusan, Hubungan dengan Alumni dan Layanan Kemahasiswaan
 - Kapitalisasi *alumni engagement* dalam pencapaian IPB unggul
 - Pengembangan sistem pelayanan terpadu dan modern untuk mahasiswa dan alumni
 - Penerbitan sertifikat *soft skill* sebagai pendamping ijazah
 - Penguatan program pengembangan karir pada bidang jasa-jasa dan industri
 - Program magang mahasiswa

BAB II

RENCANA KINERJA PTHN BADAN HUKUM INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2.1. Gambaran Kondisi IPB

a. Kondisi Internal

IPB mendidik lebih dari 32 ribu mahasiswa pada jenjang diploma 3 dan 4 (sarjana terapan), sarjana, magister, dan doktoral. IPB juga menyelenggarakan program pendidikan profesi. Pada tahun 2022, IPB menerima lebih dari 8000 mahasiswa baru pada seluruh jenjang melalui beragam jalur masuk. Sistem penerimaan mahasiswa baru IPB telah terintegrasi lintas jenjang dan lintas jalur, transparan, dan akuntabel. Sejak tahun 2020, IPB telah menerapkan kurikulum baru (K2020 Multistrata) yang selaras dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Situasi pandemi memaksa IPB untuk memperkuat *platform* pembelajaran dalam jaringan dan membentuk suatu kultur belajar baru yang sesuai dengan pola belajar sebagian besar peserta didik, yaitu generasi digital native, yang terbiasa dengan sumber belajar yang tak terbatas ruang dan waktu.

Dalam melaksanakan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, IPB diperkuat dengan keberadaan pusat-pusat studi di bawah Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan kepada Masyarakat (LPPM). Kondisi pandemi sempat membuat kinerja penelitian dan pemberdayaan masyarakat terhambat, namun demikian situasi ini segera dapat diatasi sehingga output penelitian dan pengabdian masyarakat tetap dapat tercapai. Kondisi ini tetap harus diperbaiki mengingat tuntutan terhadap relevansi riset dan pengabdian kepada masyarakat semakin kompleks dan *demanding*.

Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2022, IPB diperkuat oleh 1.383 orang dosen yang 68% di antaranya berpendidikan doktor dan 20% menyandang jabatan akademik guru besar serta 1.981 orang tenaga kependidikan. Sebagai PTNBH, sejak tahun 2019 IPB mulai melakukan rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan dengan status pegawai tetap non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) dan tenaga kontrak. Saat ini sejumlah 176 orang dosen dan 158 orang tenaga kependidikan menyandang status tersebut, dengan hak dan kewajiban serta peluang jenjang karir yang sama dengan pegawai PNS. IPB juga memiliki tenaga kontrak dan tenaga harian lepas untuk melaksanakan layanannya. Struktur SDM IPB terus ditata melalui perekrutan, alih status, penempatan, maupun perampingan untuk mencapai organisasi yang efisien.

Pada tahun 2022, realisasi penerimaan IPB mencapai lebih dari 1,5 trilyun rupiah, bersumber dari dana APBN dan non APBN. Dana non APBN berasal dari SPP dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam lingkup tridharma, serta kegiatan pembangkitan pendapatan lainnya. Sebagai hasil pengelolaan keuangan yang semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan, pada tahun 2022 IPB memiliki dana abadi mencapai lebih dari 300

milyar rupiah. Dengan dukungan kondisi keuangan IPB saat ini, IPB dapat terus memperbaiki kualitas layanannya dalam penyelenggaraan tridharma dan memperbaiki insentif bagi SDM-nya sebagai *rewards* atas kinerja mereka.

IPB memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelenggaraan tridharma. Ruang kelas, laboratorium, kebun dan kolam percobaan senantiasa dipelihara agar standar optimum untuk penyelenggaraan tridharma yang bermutu tinggi dapat terpenuhi. Dukungan TIK dalam pembelajaran yang menjadi kebutuhan vital saat ini terus ditingkatkan. Hingga saat ini coverage wifi di lingkungan kampus IPB telah mencakup hampir seluruh ruang kuliah dan simpul-simpul administrasi. Dengan dukungan IT dan sarana penunjang pembelajaran lainnya, beberapa ruang kelas bahkan telah bertransformasi menjadi *smart classroom*. HR portal dan Student portal telah dikembangkan untuk memfasilitasi mahasiswa dan dosen dalam merekam proses pembelajaran. Data dalam HR Portal dan student portal terintegrasi dengan berbagai sistem informasi di IPB dan mempermudah sistem pelaporan data di tingkat nasional. Transformasi digital yang dilaksanakan sepanjang periode 2019-2022 membuat IPB siap mewujudkan IPB Big Data dan IoT.

Perbaikan secara terus menerus telah menghasilkan performa yang semakin baik. IPB terakreditasi A oleh BAN_PT, dan 80% program studi di IPB juga terakreditasi A/Unggul oleh BAN-PT/LAM. Performa yang baik juga direkognisi oleh dunia internasional. Salah satu indikatornya adalah perbaikan peringkat IPB dalam pemeringkatan global WR-World University Ranking. Pada Tahun 2022, IPB berada pada posisi 450 dunia. Khusus untuk bidang Pertanian dan kehutanan, IPB menduduki peringkat ke-41.

b. Kondisi Eksternal

Rencana strategis IPB disusun dalam konteks antisipasi menghadapi era Revolusi 4.0. Perkembangan dunia yang begitu cepat juga perlu diikuti dengan perubahan cara manusia dalam memperlakukan sumberdaya alam dan lingkungannya. Isu pangan, energi, perkembangan populasi manusia, proses industrialisasi yang berkelanjutan, dan daya dukung lingkungan menjadi isu utama yang dibahas dalam berbagai forum internasional. Hal lain yang terjadi di era disrupsi ini yaitu perdagangan internasional yang semakin bebas, tatanan kelembagaan keuangan antar negara yang semakin terintegrasi, dan mobilitas penduduk lintas negara yang semakin meningkat.

Sedangkan pada level nasional, transformasi perekonomian Indonesia dituntut agar lebih stabil, akses pendidikan dan kesehatan, dan isu ketersediaan pangan dan energi menjadi hal yang sering disinggung sebagai prasyarat dari kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka berkontribusi dalam komunitas masyarakat, baik level nasional maupun internasional, IPB perlu lebih adaptif terhadap berbagai persoalan tersebut. Terkait hal ini, secara khusus agenda riset IPB telah ditetapkan yaitu di bidang pangan, energi, lingkungan, penanggulangan kemiskinan serta biomedis.

Masyarakat dan pegiat industri memerlukan kontribusi dari lembaga pendidikan tinggi seperti IPB. Dan ini haruslah relevan dengan kebutuhan untuk bisa berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa bidang

ilmu baru perlu dikembangkan di IPB untuk menjawab tantangan kebutuhan stakeholders yaitu antara lain biomedicine and health sciences, engineering sciences, complexity and sustainability sciences, computational science and information technology, nano science and technology, planning and design, urban and regional planning dan inter-disciplinary sciences lainnya.

Demikian juga diperlukan kesiapan dan kewaspadaan terhadap berbagai situasi ketidakpastian seperti wabah *corona virus disease (Covid-19)* yang sedang melanda dunia sejak tahun 2020 dan proses pemulihannya diperkirakan akan memakan waktu yang panjang. Disamping itu untuk menjawab tantangan pembangunan kesehatan dan pemasalahan kekurangan tenaga dokter di Indonesia, IPB perlu mengembangkan pendidikan biomedis dan ilmu kesehatan dengan membuka program studi kedokteran umum.

Untuk lebih meningkatkan relevansi, IPB perlu memperbaiki kurikulum. Dalam proses memperbaiki kurikulum, IPB perlu menggandeng Pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, dan lembaga swadaya masyarakat. IPB sebagai perguruan tinggi berbasis pertanian, kelautan dan biosains tropika sangat tepat untuk mengembangkan pendidikan vokasi sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan lapangan pekerjaan. Namun di pihak lain IPB juga harus terus memantapkan Sekolah Pascasarjana untuk mencapai kriteria sebagai Research University.

Dalam rangka membangun koherensi dengan arah kebijakan nasional, satu kebijakan nasional yang penting untuk diselaraskan oleh IPB adalah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Renstra IPB 2019-2023 yang telah ditetapkan sebelum hadirnya Renstra Kemendikbud 2020-2024 pada dasarnya telah mengakomodasi beberapa bagian dari kebijakan nasional ini. Contoh diantaranya misalnya adalah salah satu target kinerja dari Renstra Kemendikbud mengenai persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan, IPB telah juga menggunakan indikator kinerja yang sama dengan target yang dipatok lebih tinggi. Contoh berikutnya misalnya adalah soal penekanan Renstra Kemendikbud terhadap pendidikan vokasional, Renstra IPB pun telah mengakomodasikannya khususnya melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi oleh unsur penyelenggaraan akademik IPB yaitu Sekolah Vokasi. Terlepas dari keselarasan yang telah ada antara Renstra IPB dengan Renstra Kemendikbud, dirasa tetap perlu untuk menelaah Renstra Kemendikbud secara keseluruhan guna memastikan sinergitas antara kebijakan IPB dan kebijakan nasional. Dengan cara inilah maka IPB dapat memberikan kontribusinya secara lebih jelas, terarah, dan terukur dalam pembangunan pendidikan nasional.

Indonesia masih memerlukan juga tambahan lulusan dari perguruan tinggi yang berminat untuk berwirausaha. Wirausaha selain dapat menciptakan lapangan kerja juga sebagai penunjang sektor ekonomi yang penting bagi negara. Dalam paparan Presiden Jokowi bulan Maret 2018, jumlah wirausahawan di Indonesia masih di angka 3,1% sedangkan di negara maju persentase wirausahawan mencapai 14%.

Dengan dicetuskannya revolusi industri 4.0, Indonesia telah membuat road map bertajuk Making Indonesia 4.0. Indonesia berencana mengembangkan lima sector manufaktur dengan

daya saing regional, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil, otomotif, biokimia, dan elektronik. Sebagai bagian dari koherensi dengan kebijakan nasional, IPB dapat berkontribusi menyumbangkan ide, gagasan, dan hasil penelitian dalam pengembangan sektor-sektor manufaktur tersebut, misalnya di industri makanan dan minuman dan biokimia. Dengan adanya road map yang dimaksud, IPB diharapkan dapat lebih mudah untuk melakukan pengembangan hasil penelitian dan hilirisasi riset dengan tujuan komersial.

Isu-isu strategis

Isu-isu strategis didefinisikan sebagai kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang memenuhi satu atau beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan akar masalah atau penyebab dari munculnya isu-isu yang lain,
2. Memiliki dampak yang meluas atau efek pengganda (*multiplier effects*) yang besar bagi pengembangan institusi,
3. Memiliki daya ungkit (*leverage*) yang signifikan bagi pencapaian visi dan misi, dan
4. Kemendesakan untuk segera ditangani sebelum isu tersebut mengeskalasi.

Identifikasi isu-isu strategis didapatkan melalui ekstraksi dari uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, mulai dari dinamika lingkungan eksternal, gambaran kondisi saat ini, capaian reputasi dan internasionalisasi, serta capaian IPB sebagai *research-based university (RBU) menuju techno-socio-entrepreneurial university*. Melalui penilaian pakar (*experts judgment*), didapatkan isu-isu strategis yang teridentifikasi memenuhi satu atau beberapa kriteria di atas.

Terdapat 10 isu strategis yang menjadi fokus IPB dalam penyusunan rencana dan target kinerja, yaitu:

1. Kegiatan penelitian yang belum berjalan optimal
2. Peningkatan proporsi pembiayaan selain APBN
3. Peningkatan kualitas *intake*
4. Reorientasi kurikulum, program studi, dan agenda riset sebagai upaya penyesuaian terhadap perkembangan keilmuan
5. Kebutuhan akan regenerasi dosen
6. Penyediaan dan pemutakhiran sarana akademik yang memadai
7. Pengembangan sistem remunerasi yang memenuhi prinsip berkeadilan
8. Pengembangan sistem apresiasi terhadap kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya yang berbentuk pendampingan dan pemberdayaan
9. Peningkatan minat kewirausahaan di kalangan mahasiswa
10. Penyesuaian institusi terhadap perkembangan teknologi digital
11. Penuntasan proses transformasi IPB menjadi PTNBH
12. Penyelarasan Renstra IPB dengan Resntra Kemendikbud
13. Kebutuhan pengembangan bioenergy, biomaterial, dan pangan sehat
14. Pandemi Covid 19
15. Kebutuhan tenaga medis (dokter)

Berdasarkan hasil identifikasi isu strategis tersebut, maka strategi pengembangan IPB pada 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meneguhkan IPB sebagai *anchor academic excellence* yang menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* unggul berkarakter.
2. Mengkonstruksi ekosistem inovasi yang adaptif terhadap transformasi *digital society*.
3. Mengkapitalisasi capaian saat ini untuk memperkokoh peran IPB sebagai *strategic alliance* dalam pembangunan daerah dan nasional.
4. Membangun semangat maju bersama dan transformasi kultur *excellence* dengan memperkuat *engagement* civitas akademika IPB dalam kerangka reformasi birokrasi dengan prinsip *learning organization*.
5. Menjembatani dan berperan aktif dalam membangun konektivitas lokal, nasional, dan global.

Tabel di bawah ini menyajikan sasaran strategis IPB 2019-2023 dan indikator kinerja utama IPB dari setiap sasaran tersebut.

Tabel 1. Sasaran Strategis IPB 2019-2023

No.	Sasaran	Indikator kinerja Utama
1.	Dihasilkannya lulusan techno-sociopreneur unggul yang memiliki akhlak mulia, nasionalisme tinggi, kompetensi profesional, jiwa kepemimpinan, berwawasan global dan jiwa pembelajar yang lincah.	Persentase lulusan yang melanjutkan studi, mendapatkan pekerjaan atau menjadi wiraswasta dengan penghasilan cukup
2.	Dihasilkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang transformatif untuk terciptanya kualitas kehidupan berkelanjutan, serta inovasi konkrit untuk ekonomi rakyat dan industri nasional.	Jumlah inovasi yang dikomersialkan
3.	IPB sebagai penentu kecenderungan ilmu-ilmu terkini di bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika di tingkat nasional dan global.	Jumlah publikasi nasional terindeks SINTA (1-4);
		Jumlah publikasi internasional terindeks global non Scopus per dosen;
		Jumlah publikasi internasional terindeks Scopus per dosen;
		Peringkat QS World University Ranking by Subject (<i>Agriculture and Forestry</i>)
4.	IPB sebagai perguruan tinggi proaktif memecahkan persoalan masyarakat dan bangsa terutama terkait dengan bidang pertanian, kelautan dan biosains tropika.	Jumlah karya pengabdian/naskah kebijakan yang mendapat rekognisi internasional, dimanfaatkan oleh masyarakat atau pemerintah.
5.	IPB sebagai pelopor pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi.	Jumlah prodi terakreditasi internasional.
		Opini KAP atas laporan keuangan

c. Faktor yang mempengaruhi

1. Asumsi Makro

a. Tingkat Inflasi

Kementerian Keuangan menetapkan sasaran inflasi pada 2022-2024. Jenis sasaran inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan indeks harga konsumen (IHK) tahunan di akhir tahun. Bentuk sasaran yang ditetapkan merupakan titik dengan toleransi (point with deviation). Tingkat dan periode sasaran inflasi 3,6% untuk tahun tahun 2023.

Penetapan target inflasi tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021. PMK ini merupakan acuan bagi penyusunan program kerja pemerintah dan Bank Indonesia (BI) ke depan. Sasaran inflasi terus diarahkan ke tingkat lebih rendah dan stabil untuk mendukung daya beli dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Perhitungan sasaran inflasi mengacu pada persentase kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) di akhir tahun dibandingkan dengan akhir tahun sebelumnya. Pemerintah dan BI berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka pencapaian sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

b. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 diharapkan cenderung moderat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan sebesar 5,3%.

c. Kurs 1 US\$ = Rp. 14.800

Asumsi nilai tukar rupiah pada tahun 2023 adalah 14.800 terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Beberapa faktor yang menjadi kekhawatiran adalah perekonomian global, khususnya resesi dunia.

d. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun sebesar 7,9%

e. Harga Minyak Mentah

Perkembangan harga minyak mentah dunia sepanjang 2020 terdampak oleh pandemi Covid-19 yang tereskalasi secara global. Meskipun di awal tahun sempat cenderung naik dipengaruhi oleh sentimen positif kesepakatan dagang AS-Tiongkok, harga minyak mentah dunia mengalami penurunan tajam akibat melemahnya permintaan global. Harga minyak mentah dunia tahun 2023 mencapai kisaran US\$90 per barel. Lifting minyak mentah mencapai 660 ribu barel per hari, dan lifting gas mencapai 1.110 ribu barel setara minyak per hari.

2. Asumsi Mikro

a. Kebijakan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku

Sejak Tahun 2020, kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan IPB sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH) mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan ISAK 35, yaitu sistem akuntansi untuk organisasi nirlaba

berdasarkan Peraturan Rektor IPB Nomor 5/IT3/KU/2020 tentang Pedoman Akuntansi Keuangan IPB. Laporan keuangan tersebut dilakukan *review* oleh Kantor Audit Internal IPB (KMMAI-IPB) dan setelah itu dilakukan audit oleh auditor independen (Kantor Akuntan Publik/KAP) yang diseleksi oleh Komite Audit.

b. Pendanaan yang masih diterima dari pemerintah

Dana yang diterima IPB dari pemerintah dapat dibedakan ke dalam dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN/DIPA) yang merupakan APBN rutin belanja pegawai dan Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH) yang merupakan subsidi pemerintah.

Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN/DIPA) khusus untuk pembiayaan belanja pegawai terdiri dari gaji pokok, tunjangan PNS, uang makan, sertifikasi dosen dan tunjangan kehormatan profesor, yang mekanisme pengelolaannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keuangan Negara. Pembiayaan dilakukan mengacu pada: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan (3) Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (4) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pembiayaan yang bersumber dari BPPTN-BH digunakan untuk mendukung pembiayaan operasional perguruan tinggi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pendidikan (Tridarma Perguruan Tinggi). Untuk pengelolaan keuangan yang bersumber dari BPPTN-BH dilakukan dengan mengacu pada: (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN BH; dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN-BH).

c. Asumsi tarif

Penggunaan tarif di IPB mengacu pada Surat Keputusan Rektor IPB nomor 47/IT3/KU/2017 tentang Standar Biaya Institut Pertanian Bogor yang merupakan satuan biaya batas tertinggi dan satuan biaya estimasi yang digunakan di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

d. Asumsi volume pelayanan

Pelayanan di IPB diberikan kepada civitas akademika yang meliputi mahasiswa, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (pegawai). Asumsi jumlah

mahasiswa (*student body*) sebanyak 32.786 orang. Jumlah tenaga pendidik (dosen) terdiri dari PNS 1.160 orang dan non PNS 223 orang, sedangkan tenaga kependidikan terdiri dari PNS 1.036 orang dan non PNS 945 orang.

e. Pengembangan pelayanan

Pengembangan pelayanan yang saat ini dilakukan meliputi pelayanan SPP *multipayment* untuk memudahkan mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan pada berbagai bank mitra yang bekerjasama dengan IPB. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan internal, pengelolaan keuangan menggunakan sistem informasi keuangan terintegrasi dengan penganggaran.

2.2. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja

a. Kinerja Layanan Tahun 2022 dan Target Tahun 2023

Pencapaian kinerja dituangkan dalam dokumen kontrak kinerja tahun 2022 antara Rektor IPB dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri atas empat sasaran dan 10 indikator kinerja. Sasaran-sasaran dan indikator-indikator kinerja tersebut, yaitu: (1) Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi; sasaran ini terdiri atas dua indikator kinerja, yaitu: (a) Rata-rata predikat SAKIP, dan (b) Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L; (2) Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi; terdiri atas dua indikator kinerja, yaitu: (a) Persentase lulusan S1 dan Program Diploma yang berhasil dapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup, dan (b) Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional; (3) Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran; terdiri atas tiga indikator kinerja, yaitu: (a) Persentase prodi S1 dan Diploma yang melaksanakan kerjasama dengan mitra, (b) Persentase mata kuliah S1 dan Diploma yang menggunakan pemecahan kasus (*case method*) atau *project-based learning* sebagai sebagian bobot evaluasi, dan (c) Persentase prodi S1 dan Diploma yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah; dan (4) Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi; terdiri atas tiga indikator kinerja, yaitu: (a) Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain, di QS 100 (berdasarkan ilmu), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir, (b) Persentase dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja, dan (c) Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil dapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.

Capaian kinerja IPB atas target kontrak kinerja tahun 2022 secara umum diperkirakan delapan target tercapai, di mana tujuh di antaranya bahkan melampaui angka target yang ditetapkan. Sementara dua target tidak tercapai namun masih melampaui capaian tahun 2021. Indikator yang tidak tercapai adalah persentase lulusan program sarjana dan

diploma yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta, dan Rata-rata predikat SAKIP namun masih dalam batas minimal target yang ditentukan oleh kementerian.

Kementerian menargetkan 80% lulusan T-1 dapat memenuhi kriteria mendapatkan pekerjaan, memulai berwirausaha, maupun melanjutkan studi dalam waktu enam bulan setelah lulus. Kriteria ini diharapkan dapat dicapai oleh lulusan IPB. Namun, hasil *graduate tracer study* menunjukkan ada kriteria lain yang masih sulit untuk dipenuhi, yaitu lulusan T-1 mendapatkan penghasilan sekurang-kurangnya 1,2 kali upah minimum di lokasi tempatnya bekerja.

Tabel 2. Capaian Target Kontrak Kinerja 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi sd. Des 2022	Target 2023 (gold standar)
1.	[S1] Meningkatnya kualitas lulusan Pendidikan tinggi	[IKU 1.1] Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	80	47,57	80
		[IKU 1.2] Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	25	42,40	25
2	[S2] Meningkatnya kualitas dosen Pendidikan tinggi	[IKU 2.1] Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	30	94,96	30
		[IKU 2.2] Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	50	86,53	50
		[IKU 2.3] Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	1	3,54	1
3.	[S 3] Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	[IKU 3.1] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50	100	50
		[IKU 3.2] Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	50	49,90	50

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Realisasi sd. Des 2022	Target 2023 (gold standar)
		[IKU 3.3] Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	10	28,57	10
	[S 4] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan DitjenRistekdikti	[IKU 4.1] Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	A	BB (76,40)	BB
		[IKU 4.2] Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	95	98,39	95

Hasil *Tracer Study* (TS) menunjukkan hanya sekitar 50% dari lulusan IPB tahun 2021 yang memenuhi kedua kriteria tersebut sekaligus yaitu bekerja/berwirausaha atau melanjutkan studi sebelum enam bulan dan mendapatkan penghasilan seperti yang diharapkan. IPB memahami bahwa kriteria ini dibuat sebagai *gold standard* untuk mendorong upaya perguruan tinggi memperbaiki struktur pendidikannya. Perguruan tinggi diharapkan dapat mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki posisi tawar yang tinggi pada dunia usaha dan dunia industri pada saat lulus. Sehingga, tidak hanya mereka diserap cepat oleh DUDI namun juga berpenghasilan baik sebagai penanda kompetensinya sesuai dengan standar yang diharapkan oleh DUDI untuk lulusan program sarjana dan diploma. Karenanya IPB terus membangun komunikasi dengan DUDI agar proses pendidikan di IPB semakin terkoneksi dengan DUDI. Komunikasi juga dibangun melalui alumni yang telah memiliki pengalaman panjang di DUDI untuk mendapatkan masukan mengenai kekuatan dan kelemahan Pendidikan di IPB yang pernah mereka rasakan sebagai pendorong atau penghambat ketika mereka memasuki dunia kerja/usaha.

Namun demikian ada faktor lain di luar kendali yang memengaruhi pemenuhan kriteria penghasilan ini, yaitu kondisi perekonomian secara makro. Pada tahun 2022, Pandemi Covid-19 masih berlangsung, walaupun Indonesia sudah bersiap memasuki tahap endemik. Kegiatan perekonomian yang banyak terhambat selama pandemi mulai menggeliat namun belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini masih berat dan memerlukan pemulihan yang panjang. Dalam situasi ini lapangan pekerjaan belum dapat diharapkan untuk bertambah secepat laju pertumbuhan lulusan-lulusan baru. Hal ini menjadi tantangan bagi lulusan baru untuk berpenghasilan sesuai target.

Sejalan dengan visi IPB mejadi *techno-entrepreneur* university, upaya menuju pembangunan *technopreneurship* lulusannya menjadi langkah IPB untuk memperbaiki situasi ini. IPB membuka peluang kepada mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru untuk pendampingan/mentorship dengan berbagai pihak dalam berwirausaha dan membuka jejaring usaha. Langkah ini akan terus dikuatkan pada tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan kualitas lulusan IPB dari sisi kiprahnya di dunia kerja/usaha.

Dari sisi teknis, TS terhambat dengan terbatasnya jumlah alumni yang mengisi kuesioner. Hal ini juga bisa menjadi bias dalam pengambilan kesimpulan. Oleh karena itu, sosialisasi tentang pentingnya TS kepada mahasiswa tingkat akhir dan lulusan baru harus terus ditingkatkan.

Sebanyak sembilan indikator telah terpenuhi, bahkan tujuh di antaranya melampaui target yang disepakati dengan kementerian. Hal ini menjadi pertanda bahwa kinerja IPB sudah selaras dengan arah pengembangan Pendidikan tinggi di Indonesia.

Pada tahun 2022 IPB bisa memenuhi indikator 1.2 yaitu Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional. Persentase mahasiswa yg dapat menempuh sekurangnya 20 sks di luar kampus dapat tercapai selain karena peluang tersebut terbuka lebar melalui kemitraan IPB dengan banyak pihak, juga karena struktur pembelajaran di IPB terus dibenahi untuk keperluan tersebut. Peluang adanya kuliah hybrid, misalnya, membuat mobilitas mahasiswa dapat lebih tinggi. Sehingga mereka bisa mengikuti kegiatan di luar kampus tanpa meninggalkan kewajibannya mengikuti mata kuliah. Peran dosen pembimbing penggerak untuk mengarahkan mahasiswa untuk mengambil kegiatan di luar kampus yang memperkaya kompetensi utamanya sudah semakin terlihat.

Selain itu, dukungan administrasi akademik membuat semua kegiatan mahasiswa dimungkinkan untuk disetarakan kreditnya dan tercantum di dalam transkrip akhir, atas persetujuan dari program studinya. IPB juga memperkaya *feature* Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI/*diploma supplement*) sehingga kegiatan di luar kampus yang tidak dapat disetarakan kreditnya dapat terekam sebagai bagian dari portfolio mahasiswa. Hal-hal ini mendorong mahasiswa untuk memaksimalkan kemerdekaan belajarnya untuk memperkuat kompetensinya sesuai dengan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) program studi masing-masing.

Sebanyak tiga indikator yang menunjukkan capaian sasaran kedua yaitu meningkatnya kualitas dosen juga terpenuhi, bahkan terlampaui oleh IPB. Secara umum kualitas dosen IPB baik dari sisi input maupun luarannya sudah sangat baik dan dapat berkontribusi positif dalam peningkatan kualitas dosen di Indonesia. Saat ini sekitar 70% dari 1.315 dosen IPB bergelar S3 dari perguruan tinggi bereputasi sangat baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagian besar dosen juga memiliki sertifikasi profesional. IPB terus mendorong agar kompetensi dosen meningkat dengan menyediakan akses bantuan studi lanjut ataupun sertifikasi. Praktisi yang mengajar di IPB dari tahun-ke tahun juga bertambah. Ditambah lagi administrasi pencatatan/perekaman kehadiran dosen praktisi ini juga terus dibenahi, salah satunya dengan cara memberikan NUPI/NIDK kepada praktisi yang mengajar di IPB.

Output dosen berupa publikasi pada jurnal internasional mencapai jumlah lebih dari 1 per dosen. Sebanyak 65 Program *Matching Fund*-Kedaireka yang didanai pada tahun 2022 melibatkan 2.118 mahasiswa dan 400 dosen untuk hilirisasi inovasi atau

menerapkan inovasi ke masyarakat. Selain itu, terdapat 546 kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada tahun 2022 (KKNT, Wiramuda, Mahasiswa Mengabdikan Reguler, Dosen Pulang Kampung, Dosen mengabdikan reguler) di mana kontrak programnya mewajibkan adanya keluaran yang diadopsi masyarakat. IPB juga memiliki jaringan kemitraan yang kuat dengan perguruan tinggi bereputasi sangat baik di luar negeri, oleh karena itu setiap tahunnya jumlah dosen IPB yang berkiprah pada perguruan tinggi tersebut terus meningkat melalui beragam skema kerjasama yang bersifat mutual.

Meningkatnya kualitas kurikulum atau pembelajaran diukur dengan tiga indikator dan semuanya telah mencapai target yang ditetapkan. Seluruh program studi S1 (39) dan Diploma (17) di IPB tercatat telah melakukan Kerjasama sekurang-kurangnya dengan satu lembaga mitra untuk pengembangan dan penguatan proses pendidikan. Mitra tersebut terdiri atas mitra di dalam dan di luar negeri. Seperti sudah disinggung sebelumnya, kemitraan ini sangat membantu pencapaian kemerdekaan belajar mahasiswa IPB. IPB terus memperkuat kemitraan ini dengan penyelenggaraan Kerjasama yang saling menguntungkan juga membuka jejaring Kerjasama baru.

Pada tahun 2022, Implementasi Kurikulum 2020 (K2020) memasuki tahun ketiga. K2020 dirancang dengan pola pembelajaran yang semakin dekat dengan dunia nyata dan menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja Bersama untuk menciptakan pembelajar yang lincah dan tangguh (*agile and powerful learner*). Karena itu, sebagian besar rancangan mata kuliah sudah melibatkan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasinya. Pada tahun ini dari 2115 matakuliah, sekitar 49,49% sudah menerapkan metode tersebut. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah mengingat IPB melakukan pendampingan kepada dosen untuk merestrukturisasi mata kuliahnya agar sesuai dengan kebutuhan para pembelajar saat ini.

Sebanyak 10 dari 39 program studi S1 sudah terakreditasi internasional, sementara satu program studi sedang dalam proses visitasi dengan demikian target untuk indikator ini telah tercapai. IPB masih terus berupaya program vokasi (D3/D4) untuk memulai pengajuan akreditasi internasional bagi prodi yang sudah siap dan terus mendorong program S1 untuk seluruhnya terakreditasi internasional. Untuk keperluan ini, IPB melakukan pendampingan dari sisi teknis dan pembiayaannya.

Sisi tata kelola IPB juga terus menunjukkan perbaikan. Upaya keras masih harus dilakukan untuk mencapai predikat SAKIP yang lebih baik, terutama dari sisi pendokumentasian kegiatan. Sistem Informasi Manajemen Kinerja yang telah dibangun IPB untuk memelihara akuntabilitas kinerja harus dioptimalkan fungsinya sehingga data dan informasi yang tercatat di dalamnya dapat diandalkan sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja IPB. Upaya lain yang harus dilakukan adalah dengan Sistem pengelolaan keuangan IPB juga semakin baik dan akuntabel. Rata-rata nilai kinerja anggaran IPB mencapai 98%. Nilai kinerja ini diukur secara terpusat oleh Kementerian Keuangan IPB berdasarkan serapan dan efisiensi penggunaan dana APBN yang dikelola IPB.

b. Hasil-Hasil Tridharma

IPB sebagai perguruan tinggi berbadan hukum mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan mandatnya sebagai perguruan tinggi berbadan hukum, IPB terus berupaya menjadi perguruan tinggi terdepan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini sesuai dengan visi IPB dalam rencana strategis IPB tahun 2019-203 yaitu “Menjadi perguruan tinggi berbasis riset dan terdepan dalam inovasi untuk kemandirian bangsa menuju techno-socio enterpreneurial university yang unggul di tingkat global pada bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika”

IPB terus berupaya memperkuat posisinya menjadi salah satu perguruan tinggi kelas dunia dan memperoleh pengakuan internasional melalui capaian-capaian dalam pemeringkatan tingkat internasional seperti QS World University Ranking (WUR), QS Asia University Ranking (AUR), QS World University Ranking by Subject Agriculture and Forestry, dan Times Higher Education (THE).

Pada bidang akademik, pembelajaran dilakukan secara otonom dan fleksibel melalui Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) sesuai dengan program dari kementerian. Penerimaan mahasiswa dilakukan beberapa penguatan pada mahasiswa baru berupa Pelatihan *7 Habits of Highly Effective New College Students*, *Talent Mapping*, Program sociopreneur atau kegiatan wirausaha sosial yang menekankan pada *project base learning* untuk menghasilkan luaran mahasiswa berkegiatan 20 SKS di luar kampus, kegiatan tridharma dosen, penerapan inovasi dosen dan perguruan tinggi kepada masyarakat, dan pengaplikasian mata kuliah program sarjana dengan pendekatan kasus dan *project base learning*.

Pada bidang penelitian yang pendanaannya dari kemenristek/ BRIN maupun dari internal IPB. Untuk pendanaan dari kementerian dibagi dalam beberapa skema penelitian, yaitu Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian Desentralisasi, Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT), Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT), dan lain sebagainya. Beberapa luaran penelitian yang dihasilkan berupa jurnal internasional scopus, jurnal internasional non scopus, jurnal nasional, paten, buku ajar, hak cipta, dan lain sebagainya.

Di bidang pengabdian masyarakat, IPB menginsiasi program pengabdiannya melalui program mahasiswa mengabdikan melalui kegiatan KKN-Tematik, SUIJI-SLP, IPB *Goes to Field (IGTF)*, Data Desa Presisi, dan IGTF Domisili. Selain itu beberapa program lainnya seperti dosen mengabdikan, alumni mengabdikan, IPB sapa desa, IPB *quick response*, dan lain-lain.

c. Lain-lain yang relevan

Selain capaian kinerja berdasarkan kontrak kinerja antara Rektor IPB dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, IPB mengukur capaian kerjanya melalui Sistem Manajemen Kinerja (SIMAKER). SIMAKER IPB berfungsi sebagai pedoman bagi setiap unit kerja dan individu di IPB dalam mengukur kemajuan dan keberhasilan setiap

program/kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi IPB. SIMAKER sebagai suatu sistem manajemen setiap tahun di evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan pengembangan, baik terkait sistemnya maupun indikator-indikator kerjanya.

Untuk menggambarkan kinerja IPB, selanjutnya disusun indikator kinerja utama (IKU) yang relevan. Selanjutnya IKU dijabarkan menjadi satu atau lebih indikator kinerja (IK) yang merupakan indikator capaian unit kerja di lingkungan IPB sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Capaian kinerja IPB akan tercermin dari capaian per IK dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Untuk menggambarkan kinerja IPB selanjutnya disusun indikator kinerja utama (IKU) yang relevan.

Capaian kinerja IPB berdasarkan SIMAKER IPB tahun 2022 diukur berdasarkan capaian kinerja dari lima sasaran. yaitu: (1) Kualitas Lulusan, (2) Reputasi, (3) Kualitas Manajemen, (4) Kontribusi, dan (5) Kinerja Dosen. Masing-masing sasaran kinerja tersebut terdiri atas satu atau lebih indikator kinerja utama (IKU). Capaian kinerja IPB tahun 2022 untuk ke lima sasaran yang ada dalam SIMAKER 2022 diperkirakan sebesar 87,5% dengan rincian yang bisa dilihat pada Tabel 3. Capaian ini menunjukkan kinerja IPB adalah sangat baik.

Indikator kinerja utama IPB sejalan dan IKU kementerian sebagaimana yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya. Ada dua indikator khas yang berbeda yang belum tercakup di dalam IKU Kementerian namun menjadi target IPB, yaitu Peringkat di *QS World University Ranking by Subject (Agriculture and Forestry)* dan Opini WTP atas Laporan keuangan IPB. Kinerja IPB tahun 2022 pada kedua indikator tersebut sangat memuaskan.

Pada tahun 2022 IPB menempati ranking ke-41 dalam pemeringkatan *QS World University Ranking by Subject (Agriculture and Forestry)*. Hasil ini melampaui target peringkat ke-50 yang ditetapkan. Hal ini tentunya sangat menggembirakan dan menandakan reputasi IPB semakin diakui secara internasional. Salah satu indikator akuntabilitas lembaga yang dicapai oleh IPB pada tahun 2022 adalah predikat WTP (Wajar tanpa Pengecualian) dalam pelaporan keuangan yang diaudit oleh *Price Waterhouse Coopers (PWC)* salah satu firma audit kelas dunia. Capaian kinerja IPB merupakan kontribusi seluruh pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi aktif dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Tabel 3. Perkiraan Capaian Kinerja IPB Berdasarkan Indikator Kinerja Utama IPB

No.	Indikator kinerja Utama	Target	Perkiraan Capaian
1.	Persentase lulusan yang melanjutkan studi, mendapatkan pekerjaan atau menjadi wiraswasta dengan penghasilan cukup	80	47,57
2.	Jumlah prestasi mahasiswa pada kejuaraan tingkat nasional & internasional	500	1.740
3.	Jumlah inovasi yang dikomersialkan	25	25
4.	Peringkat di <i>QS World University Ranking by Subject (Agriculture and Forestry)</i>	50	41

No.	Indikator kinerja Utama	Target	Perkiraan Capaian
5.	Jumlah publikasi internasional terindeks Scopus per dosen;	1.2	1,2
6.	Jumlah publikasi internasional terindeks global non Scopus per dosen;	1.0	0.6
7.	Jumlah publikasi nasional terindeks SINTA	1.0	0.9
8.	Jumlah keluaran penelitian/pengabdian/naskah kebijakan yang mendapat rekognisi internasional, dimanfaatkan oleh masyarakat atau pemerintah	1.5	3.54
9.	Jumlah prodi yang terakreditasi internasional	28	18
10.	Opini WTP atas laporan keuangan	WTP	WTP

2.3. Rencana Kinerja Tahunan IPB

a. Rencana Kinerja Tahun RKAT 2023

Rencana kinerja tahunan IPB merupakan serangkaian rencana kegiatan yang merupakan penjabaran program/sub yang tercantum dalam Renstra IPB tahun 2019-2023. Rencana kegiatan yang disusun kompilasi dari usulan kegiatan dalam musyawarah perencanaan dan pengembangan IPB yang diselaraskan dengan tema tahunan dalam Renstra IPB, dan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan yang ada, yaitu pendanaan APBN (gaji dan tunjangan), BPPTN (operasional dan non operasional), sumber peserta didik, pengelolaan dana abadi, satuan usaha, pengelolaan kekayaan PTNBH, dan sumber penerimaan kerjasama baik dengan pihak pemerintah maupun swasta. Masing-masing rencana kegiatan tersebut membidik target kinerja IKU yang telah ditetapkan melalui kontrak kinerja antara rektor dan kementerian berdasarkan pada Kepmendikbud nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Pada tahun 2023, rencana kegiatan IPB lebih difokuskan pada penguatan *local-global interconnectivity* yaitu menjembatani dan berperan aktif dalam membangun konektivitas lokal, nasional, regional dan internasional melalui perluasan interkoneksi dalam menghadapi tantangan-tantangan di era disrupsi. Beberapa hal yang dilakukan dalam perluasan interkoneksi diantaranya: mengoptimalkan keterlibatan DU/DI dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan kerjasama antar perguruan tinggi dalam/luar negeri, meningkatkan kerjasama dengan industri/keompok masyarakat, dan lain-lain.

Berbagai rencana kegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2023 seluruhnya mendukung secara langsung maupun tidak langsung terhadap capaian target IKU yang telah ditetapkan. Beberapa rencana kegiatan yang terkait langsung dengan penguatan *local-global interconnectivity* diantaranya adalah *Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan (One Village One CEO, Program Hibah Bina Desa, Pengembangan Inovasi bagi Mahasiswa, Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia, Program*

Pengembangan Kewirausahaan dan Young Agripreneur, dan lainnya), Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetisi tingkat Nasional/ Internasional, Pengembangan Kerjasama dibawah koordinasi Fakultas/Sekolah, Program pengabdian masyarakat (Dosen mengabdikan, Dosen pulang kampung, KKN Tematik, IGTF, Sekolah Peternakan Rakyat, Digitani, Data Desa Presisi, dan lainnya), pengembangan kerjasama PPM (di bawah koordinasi LPPM maupun pusat-pusat), Program Pengembangan Inovasi dan Bisnis, Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Dunia Industri melalui Kedaireka, Pengembangan Inovasi Profektif IPB, Peningkatan Fasilitas Pengembangan Inovasi (sumber pendanaan PHLN) berupa Pembangunan Halal Incubator IPB, Penguatan Kelembagaan dan Sumberdaya STP IPB (sumber pendanaan PHLN), IPB West Java Innovation Valley, Penguatan STP melalui Inkubator Bisnis dan kemitraan industri, peningkatan publikasi nasional dan internasional, dan program-program pendukung lainnya.

Selain program-program tersebut di atas, mulai tahun 2023 IPB akan menjalankan program “*Promoting Research and Innovation through Modern and Efficient Science and Techno Park (PRIME STeP)*” melalui pembiayaan dari pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN). Maksud program *PRIME STeP* ini adalah membangun kawasan sains teknologi untuk menumbuhkembangkan inovasi baik yang berasal dari hasil inventor peneliti di lingkungan IPB, lembaga penelitian lain, maupun masyarakat yang didukung dengan sistem dan tata kelola layanan secara profesional dan mandiri, dengan tujuan program sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan dengan mengembangkan sistem dan tata kelola yang profesional untuk mendukung pengembangan inovasi, manajemen kekayaan intelektual dan alih teknologi, pengembangan bisnis startup dan industri di kawasan *Science Techno Park (STP) IPB*
2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas SDM pengelola STP IPB (beasiswa *non-degree*) untuk pengelolaan STP yang profesional dalam pengembangan inovasi, manajemen kekayaan intelektual dan alih teknologi, memberikan layanan dan pendampingan kepada para startup (tenant) untuk menumbuhkembangkan UKM dan industri tangguh di STP IPB
3. Mengembangkan inovasi sebagai bentuk kontribusi pendapatan KST dan penguatan ekonomi baik lokal, nasional maupun internasional.
4. Memperkuat implementasi inovasi melalui inkubasi bisnis startup (tenant), kerjasama industri, pengembangan teknologi, akselerasi bisnis dan *business gathering*
5. Memperkuat layanan penunjang dengan penyediaan sarana prasarana berupa fasilitas gedung dan peralatan di KST yang sesuai standard dan tersertifikasi untuk mendukung penumbuhkembangan inovasi, startup dan industri berbasis inovasi
6. Membangun Gedung *Halal Business Incubator* untuk pengembangan inovasi produk halal dan hilirisasi hasil riset inovatif yang berkualitas, aman dan halal (halalan thoyyiban) di STP - IPB, sebagai layanan kepada para inventor, UKM, industri dan masyarakat.

Pengembangan STP IPB melalui program PRIMESTeP secara menyeluruh akan menjadikan STP IPB menuju maturitas Utama dan telah dirumuskan dalam roadmap pengembangan STP IPB 2023-2027. Sebagaimana tertuang pada Perpres No 106 Tahun 2017 tentang Kawasan Sains Teknologi, *Science Techno Park* (STP) bertujuan mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. STP diharapkan akan menciptakan ekosistem inovasi yang pada akhirnya dapat menumbuh-kembangkan *startup* baru yang inovatif, mandiri dan berdayasaing. Pengembangan STP IPB ke depan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para usaha kecil menengah yang ada di sekitar wilayah kota/kabupaten dan provinsi Jawa Barat dalam upaya memberdayakan perekonomian lokal dan regional, dengan tetap mengupayakan STP IPB menjadi hub kerjasama industri nasional dan internasional.

Kebutuhan pendanaan yang dialokasi untuk pelaksanaan Program PRIME STeP selama periode 2023-2027 adalah sebesar Rp 462.961.116.267 (¥4.375.763.618) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) di tingkat pusat dan di tingkat IPB dikoordinasikan oleh Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi (LKST) IPB. Pada pelaksanaannya Program PRIME STeP berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan tim konsultan ADB.

Secara khusus manfaat keberadaan STP IPB bagi sivitas akademika seperti Dosen adalah 1) dapat berinteraksi dengan praktisi industri dalam rangka kerjasama pengembangan produk inovasi untuk industri; 2) meningkatkan aksesibilitas dosen di dunia industri melalui peningkatan jejaring; 3) dapat meningkatkan kemampuan profesi sebagai praktisi; dan 4) memanfaatkan hasil-hasil produk inovasi sebagai bahan materi pembelajaran. Bagi mahasiswa, keberadaan STP dapat dimanfaatkan sebagai 1) belajar secara riil dalam pengembangan produk inovasi skala industri; 2) sebagai tempat magang dalam rangka proses belajar dan penyelesaian tugas akhir; 3) belajar secara riil tentang bisnis di STP. Selain itu, manfaat keberadaan STP IPB akan mendukung capaian kinerja IPB untuk menghasilkan lulusan berwirausaha, praktisi mengajar di kampus, dan pengembangan R&D dan inovasi yang terimplementasi.

Rencana Kinerja Tahunan IPB tahun 2023 yang terdiri dari program/kegiatan meliputi IKU dan target kinerja yang akan dicapai, rincian kegiatan yang akan dilakukan, serta jumlah pembiayaannya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4.
Rencana Kinerja Tahunan
PTN Badan Hukum – Institut Pertanian Bogor
Tahun Anggaran 2023

(x Rp. 1000)

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator
					APBN				Selain APBN			
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/ RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta dengan pendapatan cukup.	80	1	Pengembangan Akademik dan Pelaksanaan Proses Pembelajaran	-	-	-	-	134.035.873	134.035.873	355.432.873	17,73%
			2	Kerjasama Pengembangan Akademik	-	-	-	-	41.000.000	41.000.000		
			3	Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Studi Diluar Domisili (PDD) / Multi Kampus	-	-	-	-	9.000.000	9.000.000		
			4	Program Pembinaan Akademik dan Multi Budaya bagi Mahasiswa Asrama TPB	-	200.000	-	-	-	200.000		
			5	Pemeliharaan Gedung Asrama TPB dan Sarana Pendukungnya	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000		
			6	Pemeliharaan Gedung <i>Teaching Laboratory</i> dan CCR	-	500.000	-	-	-	500.000		
			7	Monitoring Implementasi K2020 Multistrata dan Ketercapaian LO	-	-	-	-	200.000	200.000		
			8	Sosialisasi SNMPTN dan UTBK - SBMPTN 2023	-	-	-	-	200.000	200.000		
			9	Seleksi SNMPTN 2023	-	-	-	-	700.000	700.000		
			10	Penyelenggaraan UTBK-SBMPTN dan UTMBK IPB 2023	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000		
			11	Pengembangan Sistem Akademik dan Pendukungnya	-	-	-	-	700.000	700.000		
			12	Pengembangan Beasiswa Utusan Daerah (BUD)	-	-	-	-	800.000	800.000		

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator
					APBN				Selain APBN			
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/ RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
			13	Kerjasama Pengembangan Akademik	-	-	-	-	12.500.000	12.500.000		
			14	Penerimaan Mahasiswa Baru Multistrata (termasuk KTM, jaket almamater)	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000		
			15	Operasional Kantor	-	-	-	-	537.000	537.000		
			16	Operasional Asrama Mahasiswa	-	-	-	-	700.000	700.000		
			17	Penguatan SPMI Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana	-	-	-	-	170.000	170.000		
			18	Orasi Ilmiah Guru Besar	-	-	-	-	900.000	900.000		
			19	Pemeliharaan Kebersihan Fasilitas Gedung Pendidikan, dan Prasarana dan Sarana Pendukung	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000		
			20	Pemeliharaan Gedung Pendidikan dan Fasilitas Pendukungnya Lainnya	-	15.000.000	-	-	7.000.000	22.000.000		
			21	Peningkatan Kapasitas Instalasi Jaringan Air Bersih	-	540.000	-	-	-	540.000		
			22	Pengadaan ATK	-	350.000	-	-	-	350.000		
			23	Pengelolaan Limbah (termasuk pembuatan TPS limbah B3, revitalisasi jaringan limbah B3)	-	950.000	-	-	-	950.000		
			24	Peningkatan Mutu Pengelolaan Aset (Inventarisasi, data base, penghapusan, pengamanan, pengembangan system, Ijin bangunan)	-	200.000	-	-	-	200.000		
			25	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pendidikan dan Riset (BPIF)	-	-	-	-	54.500.000	54.500.000		
			26	Pengadaan Prasarana dan Sarana Pendukung Pendidikan, Perkantoran, dan Lainnya	-	2.500.000	-	-	2.000.000	4.500.000		

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator
					APBN				Selain APBN			
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/ RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
			27	Peningkatan Prasarana Sarana Pendidikan (SL)	-	-	-	-	40.000.000	40.000.000		
			28	Pengembangan Layanan Transportasi dalam Kampus IPB Darmaga	-	1.300.000	-	-	-	1.300.000		
			29	Pengembangan <i>Green Campus</i>	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
			30	Pembangunan Sistem mitigasi K3 dan Penanganan Tanggap Darurat	-	-	-	-	100.000	100.000		
			31	Pembangunan Gedung Akademik dan Penelitian Baranangsiang	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000		
			32	Pengadaan Jurnal Online, eBook, dan Buku Tercetak (Bersama)	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000		
			33	Revitalisasi <i>Teaching Farm</i>	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000		
			34	Peningkatan Pelayanan Wisuda Multistrata	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000		
			35	Penyusunan dan Penerbitan Panduan Pendidikan Multistrata	-	-	-	-	100.000	100.000		
			36	Peningkatan Kualitas Data Akademik Multistrata	-	-	-	-	250.000	250.000		
			37	Peningkatan Layanan Administrasi Pendidikan Multistrata	-	-	-	-	200.000	200.000		
			38	Hibah Pengembangan Divisi	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000		
2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	25	1	Pengembangan Akademik dan Pelaksanaan Proses Pembelajaran	-	-	-	-	2.846.435	2.846.435	179.182.435	8,94%
			2	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Akademik	-	-	-	-	139.500.000	139.500.000		
			3	Kuliah Kerja Nyata Tematik Domisili (Bersama)	-	-	-	-	3.600.000	3.600.000		
			4	Penunjang Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan	-	-	-	-	300.000	300.000		
			5	Program Kompetensi Kampus Merdeka	-	8.000.000	-	-	-	8.000.000		

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator
					APBN				Selain APBN			
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/ RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
			6	Pengembangan inovasi bagi mahasiswa	-	550.000	-	-	-	550.000		
			7	Operasional Kantor	-	-	-	-	386.000	386.000		
			8	Program Employer Reputation dan Graduate Employer	-	100.000	-	-	-	100.000		
			9	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan	-	2.200.000	-	-	-	2.200.000		
			10	Pembinaan Karakter, Softskill, Kepemimpinan, dan Bela Negara	-	2.500.000	-	-	2.000.000	4.500.000		
			11	Program Kreativitas Mahasiswa	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000		
			12	Pengembangan Kreativitas dan Prestasi Mahasiswa Nasional/Internasional	-	3.000.000	-	-	-	3.000.000		
			13	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Young Agripreneur	-	1.200.000	-	-	-	1.200.000		
			14	Pengembangan Kerjasama Beasiswa dan Kesejahteraan Mahasiswa	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000		
			15	Pengembangan Minat, Bakat, dan Penalaran Mahasiswa	-	2.700.000	-	-	-	2.700.000		
			16	Bantuan Penyelenggaraan Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia	-	200.000	-	-	-	200.000		
			17	Fasilitasi Penyelenggaraan Kompetisi Nasional/Internasional	-	1.500.000	-	-	-	1.500.000		
			18	Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI)	-	2.800.000	-	-	-	2.800.000		
			19	Peningkatan Layanan dan Pengembangan Karir	-	700.000	-	-	-	700.000		
			20	Fasilitasi Program Implementasi MBKM / K2020	-	500.000	-	-	-	500.000		
			21	Penguatan Kerjasama Alumni	-	500.000	-	-	-	500.000		
			22	Program Tracer dan User Study	-	100.000	-	-	-	100.000		

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator
					APBN				Selain APBN			
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/ RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
3	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	30	1	Percepatan, Pemeliharaan HKI dan Pengembangan Inovasi dan Alih Teknologi	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	87.783.000	4,38%
			2	Pengembangan Inkubator Bisnis dan Kemitraan Industri	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000		
			3	Program <i>Matching Fund</i> (KEDAIREKA)	-	45.000.000	-	-	-	45.000.000		
			4	Peningkatan Fasilitas Produksi di ATP	-	-	-	-	300.000	300.000		
			5	Pengembangan dan Pemeliharaan Etalase Hidup inovasi IPB di ATP	-	-	-	-	250.000	250.000		
			6	Kerjasama Pengembangan Inovasi dan Bisnis	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000		
			7	Pengembangan jejaring kerja dan kemitraan SUA dan SUP di IPB	-	-	-	-	100.000	100.000		
			8	Pengembangan dan Operasional SUA/SUP Tingkat Fakultas/Departemen/Lembaga/Pusat	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000		
			9	Pengelolaan Kerjasama Satuan Usaha IPB	-	-	-	-	300.000	300.000		
			10	Promosi Satuan Usaha Akademik dan Satuan Usaha Penunjang di IPB	-	-	-	-	100.000	100.000		
			11	Operasional dan Pengembangan Layanan Laboratorium Jasa Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000		
			12	Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Satuan Usaha [termasuk Integrated Dining Hall (Kantin terpadu di eks SMA Kornita)]	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000		
			13	Operasional Kantor	-	-	-	-	773.000	773.000		
			14	Pembuatan medali, map ijazah, blangko ijazah, toga wisuda, SKPI, dan transkrip	-	-	-	-	960.000	960.000		

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator
					APBN				Selain APBN			
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/ RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	50	1	Operasional Kantor	-	-	-	-	631.000	631.000	5.031.000	0,25%
			2	Operasional Kantor (Paguyuban Pensiun, Fortendik, Agranita)	-	-	-	-	200.000	200.000		
			3	Pengembangan Pelayanan dan Tata Kelola bidang SDM	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000		
			4	Peningkatan Kapasitas SDM Dosen dan Tendik	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000		
			5	Program Sertifikasi Pendidik untuk Dosen	-	200.000	-	-	-	200.000		
5	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	1	1	Penelitian	-	40.000.000	-	-	-	40.000.000	323.467.000	16,13%
			2	Kerjasama Penelitian dan PPM	-	-	-	-	70.000.000	70.000.000		
			3	Penguatan Sumberdaya, Kerjasama dan Pengembangan	-	-	-	-	500.000	500.000		
			4	Penelitian Institusi dan Riset Kolaborasi	-	-	-	-	4.500.000	4.500.000		
			5	Penguatan Manajemen Penelitian (termasuk launching aksi riset, klinik penelitian)	-	900.000	-	-	-	900.000		
			6	Kegiatan Konsorsium Sustainable Development Goal (SDG)	-	-	-	-	15.200.000	15.200.000		
			7	Program Patriot Pangan	-	18.000.000	-	-	-	18.000.000		
			8	Operasional dan Pengembangan Layanan Laboratorium Riset Unggulan	-	-	-	-	1.250.000	1.250.000		
			9	Kerjasama Penelitian dan PPM	-	-	-	-	127.500.000	127.500.000		
			10	Program Pengabdian kepada Masyarakat (Dosen mengabdikan, IPB quick respon, sapa desa, mahasiswa mengabdikan)	-	-	-	-	7.000.000	7.000.000		

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator
					APBN				Selain APBN			
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/ RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
			11	Pengabdian kepada Masyarakat	-	500.000	-	-	-	500.000		
			12	Kajian Strategis dan Peningkatan Kapasitas dalam Menyampaikan Rekomendasi Kebijakan	-	475.000	-	-	-	475.000		
			13	Peningkatan Reputasi IPB dalam Pemeringkatan Global (SDGs) - THE Impact Ranking	-	200.000	-	-	-	200.000		
			14	Operasional dan Pengembangan Layanan Tani Center	-	-	-	-	2.250.000	2.250.000		
			15	Pengembangan Inovasi Prospektif IPB	-	-	-	-	-	-		
			16	Operasional Kantor	-	-	-	-	772.000	772.000		
			17	Fasilitasi Seminar/Worshop/Symposium dengan Publikasi pada Publisher yang Terindek Scopus	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
			18	Peningkatan Reputasi IPB menuju <i>World Class University</i> (WUR) - LPDP	-	-	-	9.000.000	-	9.000.000		
			19	Kegiatan Penunjang Peningkatan Reputasi IPB	-	750.000	-	-	-	750.000		
			20	Fasilitasi Kerjasama Internasional	-	400.000	-	-	-	400.000		
			21	Bantuan Penyelenggaraan Summer Course dan Exchange Program	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
			22	QS Data Analytic Service	-	-	-	-	370.000	370.000		
			23	Peningkatan Publikasi Internasional	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000		
			24	Penguatan Pengelolaan Jurnal	-	400.000	-	-	-	400.000		
			25	Program KOICA	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000		
			26	Pelayanan Mobilitas Mahasiswa Internasional	-	500.000	-	-	-	500.000		

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator
					APBN				Selain APBN			
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/ RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
			27	Program insentif peningkatan artikel ilmiah bereputasi	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000		
6	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	50	1	Penguatan Kelembagaan dan SDM STP IPB (PHLN)	-	-	4.166.000	-	-	4.166.000	141.991.000	7,08%
			2	Peningkatan Sistem dan Kemitraan Inovasi Strategis STP (PHLN)	-	-	13.760.000	-	-	13.760.000		
			3	Peningkatan Fasilitas Pengembangan Inovasi (PHLN)	-	-	99.842.000	-	-	99.842.000		
			4	Program Pengembangan Investasi dan Dana Sosial	-	-	-	-	150.000	150.000		
			5	Operasional Kantor	-	-	-	-	273.000	273.000		
			6	Pengembangan Kerjasama dan Internasionalisasi	-	-	-	-	23.000.000	23.000.000		
			7	Penunjang Kegiatan Kerjasama dan Sistem Internasionalisasi	-	-	-	-	300.000	300.000		
			8	Pengembangan Kerjasama	-	400.000	-	-	-	400.000		
			9	Integrasi Sistem Pengelolaan Kerjasama	-	-	-	-	100.000	100.000		
7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai bobot evaluasi.	50	1	Penyempurnaan Platform Immersive Learning (IL) dan Penyempurnaan Platform Workforce Analysis (WA)	-	500.000	-	-	-	500.000	1.620.000	0,08%
			2	Pengembangan Sistem dan Program Pembelajaran yang Fleksibel dan Relevan	-	500.000	-	-	-	500.000		
			3	Program Bantuan Prodi menjadi Model <i>Center of Excellence</i> MBKM	-	120.000	-	-	-	120.000		
			4	Bantuan penyelenggaraan Kegiatan Program Hibah Bina Desa	-	400.000	-	-	-	400.000		
			5	Operasional Kantor	-	-	-	-	100.000	100.000		

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator
					APBN				Selain APBN			
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/ RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
8	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	10	1	Operasional Kantor	-	-	-	-	175.000	175.000	4.395.000	0,22%
			2	Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000		
			3	Audit Kinerja di Lingkungan IPB	-	-	-	-	250.000	250.000		
			4	Pengembangan Kompetensi Auditor	-	-	-	-	100.000	100.000		
			5	Akreditasi Laboratorium di Unit Lingkungan IPB	-	100.000	-	-	-	100.000		
			6	Akreditasi Nasional dan Internasional	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000		
			7	Program Fasilitas Akreditasi Internasional Program Studi	-	270.000	-	-	-	270.000		
9	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	BB	1	Program Pendanaan Berbasis IKU (Insentif IKU)	-	9.000.000	-	-	-	9.000.000	149.871.000	7,47%
			2	Penguatan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi menuju <i>World Class University</i> - LPDP	-	-	-	23.000.000	-	23.000.000		
			3	Penunjang Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Bisnis	-	-	-	-	600.000	600.000		
			4	Pengembangan dan Operasional SUA/SUP Tingkat Institut	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000		
			5	Operasional Kantor	-	-	-	-	6.173.000	6.173.000		
			6	Pengelolaan Integrated Service Center (ISC)	-	-	-	-	200.000	200.000		
			7	Operasional Kantor / KMRPLK	-	-	-	-	136.000	136.000		
			8	Peningkatan Layanan Keprotokoleran	-	-	-	-	100.000	100.000		
			9	Peningkatan Pelayanan Sekretariat Rektor	-	-	-	-	1.150.000	1.150.000		
			10	Peringatan Dies Natalis IPB	-	-	-	-	800.000	800.000		
			11	Peringatan Hari Besar Nasional, Halal Bihalal, dan Rabuan Bersama	-	-	-	-	300.000	300.000		

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator
					APBN				Selain APBN			
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/ RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
			12	Peningkatan Layanan IPB TV	-	-	-	-	425.000	425.000		
			13	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (termasuk peningkatan pengelolaan dokumentasi kegiatan pimpinan)	-	-	-	-	400.000	400.000		
			14	Promosi IPB (Fasilitasi expo, kunjungan SMA/tamu, sehari kuliah di IPB dan pesta sains, promosi khusus prodi, duta institut, pembinaan OMDA sebagai duta promosi)	-	-	-	-	780.000	780.000		
			15	Peningkatan Layanan Kehumasan	-	-	-	-	750.000	750.000		
			16	Produksi Promotion Kit IPB	-	-	-	-	800.000	800.000		
			17	Sosialisasi IPB ke SMA se-Indonesia	-	-	-	-	500.000	500.000		
			18	Implementasi Re-Branding dan Pengelolaan Komunikasi Krisis	-	-	-	-	150.000	150.000		
			19	Pengembangan dan Peningkatan Layanan Pengadaan	-	-	-	-	400.000	400.000		
			20	Pengembangan dan Implementasi MRPLK	-	-	-	-	450.000	450.000		
			21	Penunjang Kegiatan Institusi	-	-	-	-	300.000	300.000		
			22	Kegiatan Penunjang Senat Fakultas/Sekolah (Bersama)	-	-	-	-	600.000	600.000		
			23	Penunjang Pengembangan Institut	-	-	-	-	7.000.000	7.000.000		
			24	Penunjang Pembangunan Infrastruktur	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000		
			25	Peningkatan Koordinasi Kerja di Luar IPB	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000		
			26	Pengembangan dan Peningkatan Layanan Hukum	-	-	-	-	350.000	350.000		

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator
					APBN				Selain APBN			
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/ RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
			27	Pengembangan Layanan Perpustakaan	-	-	-	-	200.000	200.000		
			28	Program Penyangga Kesehatan untuk Civitas IPB	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000		
			29	Pelayanan Unit Kesehatan IPB (Rawat inap, pengembangan E-RM, akreditasi klinik, pengadaan obat-obatan, dll)	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000		
			30	Pengembangan Layanan Kearsipan	-	-	-	-	170.000	170.000		
			31	Dana Pendamping Kegiatan Pengembangan Institusi	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000		
			32	Peningkatan Rangka Web Institusi, Repository, dan Webometric	-	100.000	-	-	-	100.000		
			33	Bantuan Sosial/Musibah	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000		
			34	Penunjang Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Manusia	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000		
			35	Kerjasama Pengembangan Sumberdaya	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000		
			36	Perjalanan Dinas Pimpinan	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000		
			37	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Mutu Pengelolaan Keuangan (termasuk Penyusunan laporan keuangan dan fiskal, Rekonsiliasi dan konsolidasi data keuangan dengan unit kerja)	-	-	-	-	900.000	900.000		
			38	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan	-	-	-	-	150.000	150.000		
			39	Penyusunan Laporan Kinerja IPB (Bulanan, Triwulan, Tahunan IPB, LAKIN, SAKIP)	-	-	-	-	300.000	300.000		
			40	Penyusunan RKAT dan Rencana Implementasi Kegiatan	-	-	-	-	450.000	450.000		

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator
					APBN				Selain APBN			
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/ RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
			41	Pengembangan dan Implementasi SIMAKER	-	-	-	-	150.000	150.000		
			42	Penyelesaian Kewajiban IPB kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000		
			43	Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan Kampus	-	1.800.000	-	-	-	1.800.000		
			44	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, Mesin, dan BBM	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000		
			45	Pemeliharaan Fasilitas dan Pengembangan Layanan Olahraga dan Seni	-	250.000	-	-	-	250.000		
			46	Peningkatan Kapasitas dan Keandalan Listrik	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
			47	Pengembangan Program Strategis IPB	-	-	-	-	600.000	600.000		
			48	Pengembangan Kawasan Jonggol	-	-	-	-	15.000.000	15.000.000		
			49	Revitalisasi infrastruktur jaringan	-	1.700.000	-	-	-	1.700.000		
			50	Peningkatan Kapasitas <i>Bandwidth (Internet dan Cloud)</i> dan Peralatan Pendukung	-	5.000.000	-	-	-	5.000.000		
			51	Penyediaan Software Berlisensi	-	4.000.000	-	-	-	4.000.000		
			52	Perluasan Coverage Area Akses ke Jaringan Komunikasi Data IPB	-	3.500.000	-	-	-	3.500.000		
			53	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000		
			54	Pengembangan Sistem IT dan Big Data IPB (termasuk SMART Office Automation, Digital Transformation Academy)	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000		
			55	Pengembangan Basisdata (termasuk pelaporan data institusi (PDPT))	-	237.000	-	-	-	237.000		

No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Kinerja Utama	No	Rincian Kegiatan	Biaya					Total Biaya Per Kegiatan	Total Biaya Per Indikator	Proporsi Biaya Per Indikator
					APBN				Selain APBN			
					Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/ RMP/KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L Lain				
10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	95	1	Gaji dan Tunjangan	272.691.459	-	-	-	-	272.691.459	756.478.151	37,72%
			2	Honor Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS (Bersama)	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000		
			3	Insentif Kinerja	-	-	-	-	170.000.000	170.000.000		
			4	Tunjangan Jabatan Struktural	-	-	-	-	26.800.000	26.800.000		
			5	Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan	-	-	-	-	7.200.000	7.200.000		
			6	Langganan Daya dan Jasa	-	20.000.000	-	-	7.000.000	27.000.000		
			7	Program Dukungan Tridharma Lainnya	-	-	-	-	227.786.692	227.786.692		
Total					272.691.459	248.592.000	117.768.000	32.000.000	1.334.200.000	2.005.251.459	2.005.251.459	100,0%

b. Rincian biaya

Tabel 5. Rencana Rincian Biaya

(x Rp. 1000)

Komponen Biaya	Realisasi 2021					
	APBN				Selain APBN	Total
	Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/RMP/ KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L lain		
1. Biaya Dosen PNS	212.595.170	-	-	-	-	212.595.170
2. Biaya Tenaga Kependidikan PNS	66.970.626	-	-	-	-	66.970.626
3. Biaya Operasional	-	92.212.035	-	-	388.240.492	480.452.527
4. Biaya Dosen Non PNS	-	2.500.000	-	-	5.000.000	7.500.000
5. Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS	-	27.500.000	-	-	3.000.000	30.500.000
6. Biaya Investasi	-	4.000.000	95.475.000	-	103.000.000	202.475.000
7. Biaya Pengembangan	-	130.061.446	-	-	480.000.000	610.061.446
8. Remunerasi	-	-	-	-	163.000.000	163.000.000
Total	279.565.796	256.273.481	95.475.000	-	1.142.240.492	1.773.554.769

Komponen Biaya	Anggaran 2022					
	APBN				Selain APBN	Total
	Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/RMP/ KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L lain		
1. Biaya Dosen PNS	206.719.209	-	-	-	-	206.719.209
2. Biaya Tenaga Kependidikan PNS	65.972.250	-	-	-	-	65.972.250
3. Biaya Operasional	-	105.218.410	-	-	395.351.548	500.569.958

Komponen Biaya	Anggaran 2022					
	APBN				Selain APBN	Total
	Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/RMP/ KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L lain		
4. Biaya Dosen Non PNS	-	2.600.000	-	-	6.000.000	8.600.000
5. Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS	-	27.600.000	-	-	3.000.000	30.600.000
6. Biaya Investasi	-	4.000.000	69.196.000	12.131.200	105.000.000	190.327.200
7. Biaya Pengembangan	-	130.873.248	-	19.969.800	500.000.000	650.843.048
8. Remunerasi	-	-	-	-	175.500.000	175.500.000
Total	272.691.459	270.291.658	69.196.000	32.101.000	1.184.851.548	1.829.131.665

KOMPONEN BIAYA	Anggaran 2023						
	APBN				Selain APBN	Total	Proporsi Komponen Biaya
	Gaji dan Tunjangan (001)	BPPTNBH (semua alokasi dari Ditjen Diktiristek)	Pinjaman (SBSN/ PLN/RMP/ KPBU)	Alokasi Pendanaan dari K/L lain			
1. Biaya Dosen PNS	206.719.209	-	-	-	-	206.719.209	10,3%
2. Biaya Tenaga Kependidikan PNS	65.972.250	-	-	-	-	65.972.250	3,3%
3. Biaya Operasional	-	27.350.000	-	-	402.425.000	429.775.000	21,4%
4. Biaya Dosen Non PNS	-	2.500.000	-	-	6.000.000	8.500.000	0,4%
5. Biaya Tenaga Kependidikan Non PNS	-	22.500.000	-	-	3.000.000	25.500.000	1,3%
6. Biaya Investasi	-	8.700.000	99.842.000	13.000.000	134.500.000	256.042.000	12,8%
7. Biaya Pengembangan	-	187.542.000	17.926.000	19.000.000	591.475.000	815.943.000	40,7%
8. Remunerasi	-	-	-	-	196.800.000	196.800.000	9,8%
Total	272.691.459	248.592.000	117.768.000	32.000.000	1.334.200.000	2.005.251.459	

c. Rincian Sumber Pembiayaan

Tabel 6. Rincian Sumber Pembiayaan

(x Rp. 1000)

No	Sumber Pembiayaan	Realisasi 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Proporsi Anggaran 2023
APBN		631.314.277.000	644.280.117.000	671.051.459.000	33%
1	Gaji dan Tunjangan (Komponen 001)	279.565.797.000	272.691.459.000	272.691.459.000	
2	Anggaran dari Setditjen Diktiristek (BPPTNBH, Insentif IKU, <i>Matching Fund</i> , dsb)	170.786.190.000	222.265.410.000	194.102.000.000	
	a. BPPTNBH	138.475.035.000	154.133.410.000	117.102.000.000	
	b. Insentif IKU	6.439.000.000	9.132.000.000	9.000.000.000	
	c. Matching Fund (Kedaireka)	25.872.155.000	45.000.000.000	45.000.000.000	
	d. Program Patriot Pangan	-	14.000.000.000	18.000.000.000	
	e. Program Insentif Peningkatan Artikel Ilmiah Bereputasi	-	-	5.000.000.000	
3	Anggaran dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan	18.921.879.000	13.376.408.000	13.520.000.000	
	a. Program Kompetensi Kampus Merdeka	11.874.000.000	7.790.963.000	8.000.000.000	
	b. Program Bantuan Prodi menjadi Model Center of Excellence MBKM	804.809.000	119.960.000	120.000.000	
	c. Bantuan penyelenggaraan Kegiatan Program Hibah Bina Desa	1.196.000.000	429.000.000	400.000.000	
	d. Program Kreativitas Mahasiswa	2.142.665.000	2.000.000.000	2.000.000.000	
	e. Bantuan Penyelenggaraan Program Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia	104.405.000	236.485.000	200.000.000	
	f. Program Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI)	2.800.000.000	2.800.000.000	2.800.000.000	
4	Anggaran dari Direktorat Kelembagaan	9.953.941.000	2.019.840.000	270.000.000	
	a. Peningkatan Reputasi IPB menuju World Class University (Insentif WUR)	3.000.000.000	-	-	
	b. Program Fasilitasi Akreditasi Internasional Program Studi	269.840.000	269.840.000	270.000.000	
	c. Pengembangan Inovasi Prospektif IPB	900.000.000	1.750.000.000	-	

No	Sumber Pembiayaan	Realisasi 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Proporsi Anggaran 2023
	d. Hibah Penelitian Inovasi	500.000.000	-	-	
	e. Pengembangan Program Sarjana Terapan Berbasis Industri (PSTBI)	2.084.101.000	-	-	
	f. Program Inkubasi Bisnis Tenant PPBT Berbasis Inovasi	2.200.000.000	-	-	
	g. Program Pengembangan Invensi Prospektif untuk Dosen dan Inventor	1.000.000.000	-	-	
5	Anggaran dari Direktorat Sumber Daya (selain SBSN, PLN, RMP, dan KPBU)	130.535.000	130.000.000	200.000.000	
	a. Program Sertifikasi Pendidik untuk Dosen	130.535.000	130.000.000	200.000.000	
6	Anggaran dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (BOPTN Penelitian <i>Competitive Fund</i>)	56.480.935.000	32.500.000.000	40.500.000.000	
	a. Penelitian	56.350.935.000	32.000.000.000	40.000.000.000	
	b. Pengabdian pada Masyarakat	130.000.000	500.000.000	500.000.000	
7	Pinjaman (SBSN, PLN, RMP dan KPBU)	95.475.000.000	69.196.000.000	117.768.000.000	
	a. Pembangunan Gedung Teaching Industry (SBSN)	95.475.000.000	-	-	
	b. Pembangunan Gedung Multi Tenant dan Sarana Pendukungnya (SBSN)	-	69.196.000.000	-	
	c. Penguatan Kelembagaan dan SDM STP IPB (PHLN)	-	-	4.166.000.000	
	d. Peningkatan Sistem dan Kemitraan Inovasi Strategis STP (PHLN)	-	-	13.760.000.000	
	e. Peningkatan Fasilitas Pengembangan Inovasi (PHLN)	-	-	99.842.000.000	
8	Dana Abadi Pendidikan Tinggi (dari LPDP)	-	32.101.000.000	32.000.000.000	
9	Alokasi pendanaan dari institusi lain	-	-	-	
	SELAIN APBN	1.142.240.492.000	1.184.851.548.000	1.334.200.000.000	67%
10	Dana Masyarakat	76.000.000.000	50.500.000.000	52.500.000.000	
11	Biaya Pendidikan	454.200.000.000	457.600.000.000	506.200.000.000	
	a. Program Diploma	84.000.000.000	83.000.000.000	89.000.000.000	

No	Sumber Pembiayaan	Realisasi 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Proporsi Anggaran 2023
	b. Program Sarjana (S1)	218.500.000.000	215.500.000.000	225.000.000.000	
	c. Program Magister (S2)	72.800.000.000	74.000.000.000	77.000.000.000	
	d. Program Doktoral (S3)	31.200.000.000	32.000.000.000	33.000.000.000	
	e. Program Profesi	4.000.000.000	7.000.000.000	7.800.000.000	
	f. PPMB dan Non SPP Lainnya Program Multistrata	13.700.000.000	14.000.000.000	15.400.000.000	
	g. Biaya Pengembangan Institusional dan Fasilitas (BPIF)	30.000.000.000	28.500.000.000	55.000.000.000	
	h. Wisuda	2.500.000.000	3.600.000.000	4.000.000.000	
12	Pengelolaan Dana Abadi	7.000.000.000	10.000.000.000	11.000.000.000	
13	Usaha PTN Badan Hukum	40.000.000.000	40.000.000.000	45.000.000.000	
	a. Usaha Akademik	10.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	
	b. Usaha Penunjang	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
	c. Usaha Komersial (Anak Perusahaan)	20.000.000.000	10.000.000.000	15.000.000.000	
14	Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi	218.000.000.000	366.800.000.000	423.200.000.000	
	a. LPPM dan Pusat-pusat	120.000.000.000	160.000.000.000	185.000.000.000	
	b. Fakultas/Sekolah	78.000.000.000	120.800.000.000	140.500.000.000	
	c. Koordinasi Wakil Rektor	20.000.000.000	86.000.000.000	97.700.000.000	
15	Pengelolaan Kekayaan PTN Badan Hukum	17.400.000.000	19.150.000.000	20.300.000.000	
16	APBD	41.600.000.000	24.000.000.000	24.000.000.000	
17	Pinjaman	-	-	-	
18	Saldo Kas	288.040.492.000	216.801.548.000	252.000.000.000	
TOTAL		1.773.554.769.000	1.829.131.665.000	2.005.251.459.000	100%

d. Kebijakan/program yang dilakukan dalam rangka mencapai target IKU PTN

Beberapa kebijakan/program yang dilakukan dalam rangka mencapai target IKU, diantaranya adalah melalui program *tracer study* yang dilakukan oleh masing-masing fakultas/sekolah/departemen, program Merdeka Belajar/Kampus Merdeka, peningkatan kerjasama program studi IPB dengan mitra kerjasama baik di dalam maupun luar negeri, mendorong program studi untuk melakukan akreditasi internasional melalui program fasilitasi akreditasi internasional program studi, dan lain-lain.

Untuk kebijakan Merdeka Belajar/Kampus Merdeka, IPB merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan terhadap perkembangan zaman. Merdeka Belajar/Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Beberapa program utama yang dilakukan yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Kampus merdeka menjadi program persiapan karir yang komprehensif guna mempersiapkan generasi terbaik Indonesia di masa yang akan datang. Hubungan interpersonal antara mahasiswa dengan dosen dan sebaliknya tentu saja berubah. Perubahan dalam gaya dan pola komunikasi, termasuk interaksi yang bersifat emosional dan fisik, diduga dapat berpengaruh pada efektivitas proses pembelajaran.

Kebijakan tersebut harus terus disosialisasikan khususnya kepada mahasiswa baru. Salah satu momen yang tepat untuk mendiseminasi informasi tersebut, IPB mengadakan penerimaan mahasiswa baru dengan tujuan menyiapkan mahasiswa baru untuk beralih menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri serta beradaptasi dengan lingkungan baru hingga menyiapkan untuk penguasaan kompetensi yang diperlukan pada abad ke-21. Kompetensi-kompetensi tersebut diantaranya yaitu menjadi pembelajar yang lincah tangguh (*Powerful Agile Learner*).

Salah satu kegiatan dalam penerimaan mahasiswa baru yaitu Pelatihan *7 Habits of Highly Effective New College Students*, dimana fokus dalam peningkatan penguasaan diri (*Self-Mastery*) melalui pembentukan 7 kebiasaan efektif, yaitu: Kebiasaan 1 Menjadi Proaktif, Kebiasaan 2 Mulailah dengan Tujuan akhir, Kebiasaan 3 Dahulukan yang Utama, Kebiasaan 4 Berpikir Menang-Menang, Kebiasaan 5 Berusaha Mengerti Dahulu Kemudian Berusaha Dimengerti, Kebiasaan 6 Sinergis, dan Kebiasaan 7 Asah Gergaji.

Selain itu IPB telah menetapkan strategi pendidikan yang terintegrasi sejak mahasiswa masuk kuliah, selama kuliah, sampai pembekalan menjelang selesai kuliah. Strategi ini tentu sangat tepat dan pro-aktif dalam menghadapi berbagai perubahan akibat perkuliahan secara *online* tersebut. Pelaksanaan analisa potensi diri dan minat karir berupa *Talent Mapping* (TM) bagi mahasiswa baru IPB University. IPB menerapkan *Talent Management* menjadi dasar yang sangat penting untuk mendukung strategi pendidikan dan pengajaran yang efektif. *Talent Mapping* (TM) adalah gabungan seperangkat tes

psikologi yang bersifat kualitatif dan unik dengan tes industrial yang bersifat kuantitatif. Tujuan TM adalah untuk mendapatkan pemetaan dinamika kepribadian dan potensi diri setiap mahasiswa baru, mencakup; konsep diri, pola interaksi, pola pikir dan minat karir yang dimilikinya.

Disamping itu, sesuai dengan Visi dan Misi IPB untuk mencetak lulusan *techno-socio-entrepreneurial* dan melihat besarnya potensi sumberdaya manusia, IPB berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan program kewirausahaan yang dicerminkan dengan perumusan strategi dan upaya-upaya berupa: 1) Pengadaan dan pengayaan aktivitas berwirausaha melalui skema hibah dana, kompetisi, dan program peningkatan kapasitas; (2) Perumusan secara mendetail strategi pembinaan dan peningkatan skala usaha melalui lembaga inkubator bisnis IPB, 3) strategi pembinaan mahasiswa dan pengembangan embrio wirausaha dikembangkan melalui 4 (empat) *stage talent pool* wirausaha mahasiswa, dan (4) Kerjasama dan kolaborasi dengan stakeholder diantaranya Himpunan Alumni (HA) IPB, Perguruan Tinggi (PT) mitra, perusahaan nasional dan multinasional serta mitra praktisi lainnya.

Program *sociopreneur* atau kegiatan wirausaha sosial menekankan pada *project base learning* untuk menghasilkan luaran mahasiswa berkegiatan 20 SKS di luar kampus, kegiatan tridarma dosen, penerapan inovasi dosen dan perguruan tinggi kepada masyarakat, dan pengaplikasian mata kuliah program sarjana dengan pendekatan kasus dan *project base learning*.

2.4. Prasarana dan Sarana

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada Bab 1, sesuai dengan rencana strategis, terutama dalam mencapai visi IPB menjadi perguruan tinggi berbasis riset bertaraf internasional, salah satu hal yang penting adalah pengembangan prasarana dan sarana pendidikan dan riset. IPB memerlukan berbagai pengembangan prasarana dan sarana terutama bidang inovasi dalam menunjang tridharma perguruan tinggi. Usulan pengembangan prasarana dan sarana IPB tahun 2023 disajikan pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Rencana Pengembangan Prasarana dan Sarana

No	Prasarana/sarana	Anggaran (Rp)
1	Pengembangan gedung Halal Inkubator dan fasilitas pendukungnya	99.842.000.000
2	Pembangunan Gedung Akademik dan Penelitian Baranangsiang	20.000.000.000
3	Pengembangan prasarana/sarana satuan usaha	15.000.000.000
4	Pengembangan kawasan Jonggol (Pemda Jabar)	15.000.000.000
5	Peningkatan Prasarana/sarana pendidikan dan riset	94.500.000.000
6	Pengadaan bahan pustaka (jurnal online, ebook, buku tercetak)	4.000.000.000
7	Pengadaan peralatan TIK	5.200.000.000
8	Pengadaan sarana prasarana lainnya (Kedaireka, insentif IKU, DAPT, dll)	41.690.000.000
	Total	295.232.000.000

2.5. Kajian Risiko

Tabel 8. Kajian Risiko

No	IKU	Uraian Risiko	Level Risiko	Rencana Penanganan Risiko
1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	Banyaknya lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang belum mendapatkan pekerjaan	Tinggi	Melakukan pemetaan terhadap lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.
2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang belum menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluh) sks di luar kampus Jumlah prestasi tingkat nasional yang tidak tercapai 	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 untuk menghabiskan paling sedikit 20 (duapuluh) sks di luar kampus Melakukan upaya dalam rangka meningkatkan prestasi pada tingkat nasional
3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Belum banyaknya program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Sedang	Melakukan berbagai macam kerjasama dengan mitra
4	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Belum banyaknya mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Tinggi	Terus mengembangkan mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>)
5	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	Belum banyaknya program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	Sedang	Mendorong program studi S1 dan D4/D3/D2 untuk melakukan persiapan dan pendampingan dalam hal akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.
6	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Belum banyaknya dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Tinggi	Mendorong para dosen untuk melakukan kegiatan tridarma di kampus lain bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa untuk dapat meraih prestasi

No	IKU	Uraian Risiko	Level Risiko	Rencana Penanganan Risiko
7	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya dosen tetap yang belum berkualifikasi akademik S3; Banyaknya dosen tetap yang belum memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja 	Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong dan memberikan kesempatan bagi dosen tetap untuk melanjutkan studi Melakukan upaya-upaya bagi dosen tetap untuk mendapatkan sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja
8	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Tidak tercapainya keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Tinggi	Memberikan pembiayaan bagi dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat
9	Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB	Penilaian rata-rata predikat SAKIP yang rendah	Sedang	Melakukan upaya-upaya peningkatan predikat SAKIP
10	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 80	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L yang rendah	Tinggi	Melakukan upaya-upaya peningkatan nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L yang rendah

2.6. Informasi Lainnya

Rencana inovasi yang dilakukan dalam pengelolaan perguruan tinggi terus dilakukan dalam rangka menunjang aktivitas tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengembangan sistem informasi yang saat ini telah dikembangkan seperti: bidang akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, inovasi, kerjasama, manajemen kinerja, kepegawaian, kemahasiswaan, keuangan, pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, dan sistem manajemen risiko yang merupakan tindaklanjut dari implementasi manajemen risiko. Selain itu, dalam bidang akuntabilitas IPB memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) yang lebih berkualitas yaitu *PricewaterhouseCoopers (PwC)* dalam hal audit laporan keuangan.

Dalam upaya efisiensi dan penghematan pendanaan dilakukan melalui berbagai program salah satunya adalah pemanfaatan teknologi untuk penghematan daya dan jasa (listrik, air, telepon) dengan penerapan AI (*Artificial Intelligence*) dalam mengontrol penggunaannya, sehingga jumlah penggunaannya dapat dikendalikan yang berujung pada penghematan pendanaan.

Penambahan pegawai IPB dilakukan lebih ke arah penggantian pegawai yang telah memasuki masa pensiun. Rekrutmen pegawai difokuskan pada jenis pekerjaan yang menunjang langsung dalam tridharma perguruan tinggi seperti tenaga teknis laboratorium untuk melayani para mahasiswa dan peneliti di laboratorium-laboratorium.

Dana abadi IPB direncanakan terus ditingkatkan untuk dapat menghasilkan *benefit* pengelolaan dana abadi yang dapat digunakan untuk menambah pendanaan IPB guna berbagai pembiayaan program. Pengelolaan dana abadi telah diperoleh IPB dengan diluncurkannya pendanaan *matching fund* dana abadi melalui LPDP.

BAB III

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2023 disusun dengan merujuk pada Rencana Jangka Panjang (RJP) IPB 2019-2045 dan Renstra IPB 2019-2023, dengan memperhatikan usulan kegiatan dan anggaran seluruh unit kerja di lingkungan IPB dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditentukan oleh kementerian maupun target kinerja internal IPB. Rancangan RKA IPB Tahun 2023 mengakomodasikan program prioritas nasional dan kegiatan-kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi IPB dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan menyajikan rencana program/kegiatan dan anggaran yang menyeluruh untuk seluruh unit di lingkungan IPB.

Sumber pendanaan yang dikelola IPB dalam rancangan RKA IPB 2023 bersumber dari berbagai sumber pendanaan APBN (Gaji dan tunjangan, BPPTN BH, dan pendanaan kementerian), hibah luar negeri, pendanaan dari kementerian/lembaga lain, dan selain APBN (Dana masyarakat) yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja kementerian dan kinerja IPB yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, dokumen rancangan RKA IPB Tahun 2023 ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan IPB.

LAMPIRAN

Lampiran Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023
PTN Badan Hukum Institut Pertanian Bogor
Tahun 2023

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detil Belanja	Rincian Perhitungan						Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Biaya
	RUPIAH MURNI (RM)										
I	GAJI DAN TUNJANGAN									272.691.459.000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan									272.691.459.000	
	Belanja Gaji Pokok PNS									121.372.813.000	
	Belanja Gaji Pokok PNS			1	THN		1	THN	103.600.899.000	103.600.899.000	
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)			1	BLN		1	BLN	8.885.957.000	8.885.957.000	
	Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)			1	BLN		1	BLN	8.885.957.000	8.885.957.000	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS									1.543.000	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS			1	THN		1	THN	1.323.000	1.323.000	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)			1	BLN		1	BLN	110.000	110.000	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)				BLN			BLN	110.000	110.000	
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS									12.468.857.000	
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS			1	THN		1	THN	10.691.663.000	10.691.663.000	
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)			1	BLN		1	BLN	888.597.000	888.597.000	
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)			1	BLN		1	BLN	888.597.000	888.597.000	
	Belanja Tunj. Anak PNS									2.393.671.000	
	Belanja Tunj. Anak PNS			1	THN		1	THN	2.051.979.000	2.051.979.000	
	Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)			1	BLN		1	BLN	170.846.000	170.846.000	
	Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)			1	BLN		1	BLN	170.846.000	170.846.000	
	Belanja Tunj. Struktural PNS									14.000.000	
	Belanja Tunjangan Struktural PNS			1	THN		1	THN	12.000.000	12.000.000	
	Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)			1	BLN		1	BLN	1.000.000	1.000.000	
	Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)			1	BLN		1	BLN	1.000.000	1.000.000	
	Belanja Tunj. Fungsional PNS									14.345.493.000	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS			1	THN		1	THN	13.245.202.000	13.245.202.000	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)			1	BLN		1	BLN	1.100.291.000	1.100.291.000	
	Belanja Tunj. PPh PNS									983.657.000	
	Belanja Tunjangan PPh PNS			1	THN		1	THN	842.485.000	842.485.000	
	Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)			1	BLN		1	BLN	70.586.000	70.586.000	
	Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)			1	BLN		1	BLN	70.586.000	70.586.000	
	Belanja Tunj. Beras PNS									5.902.234.000	

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detil Belanja	Rincian Perhitungan					Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Biaya	
	Belanja Tunj Beras PNS				1	THN		1	THN	5.902.234.000	5.902.234.000
	Belanja Uang Makan PNS										19.000.000.000
	Belanja Uang Makan PNS				1	THN		1	THN	19.000.000.000	19.000.000.000
	Belanja Tunjangan Umum PNS										2.411.191.000
	Belanja Tunjangan Umum PNS				1	THN		1	THN	2.066.735.000	2.066.735.000
	Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)				1	BLN		1	BLN	172.228.000	172.228.000
	Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)				1	BLN		1	BLN	172.228.000	172.228.000
	Belanja Tunjangan Profesi Dosen										58.968.000.000
	Non Guru Besar Angkatan 2008	26	ORG	X	12	BLN		312	OB	4.050.000	1.263.600.000
	Non Guru Besar Angkatan 2009	80	ORG	X	12	BLN		960	OB	4.050.000	3.888.000.000
	Non Guru Besar Angkatan 2010	180	ORG	X	12	BLN		2.160	OB	4.050.000	8.748.000.000
	Non Guru Besar Angkatan 2011	145	ORG	X	12	BLN		1.740	OB	4.050.000	7.047.000.000
	Non Guru Besar Angkatan 2012	85	ORG	X	12	BLN		1.020	OB	4.050.000	4.131.000.000
	Non Guru Besar Angkatan 2013	45	ORG	X	12	BLN		540	OB	4.050.000	2.187.000.000
	Non Guru Besar Angkatan 2014	31	ORG	X	12	BLN		372	OB	4.050.000	1.506.600.000
	Non Guru Besar Angkatan 2015	89	ORG	X	12	BLN		1.068	OB	4.050.000	4.325.400.000
	Non Guru Besar Angkatan 2016	15	ORG	X	12	BLN		180	OB	4.050.000	729.000.000
	Non Guru Besar Angkatan 2017	12	ORG	X	12	BLN		144	OB	4.050.000	583.200.000
	Non Guru Besar Angkatan 2018	10	ORG	X	12	BLN		120	OB	4.050.000	486.000.000
	Non Guru Besar Angkatan 2019	18	ORG	X	12	BLN		216	OB	4.050.000	874.800.000
	Non Guru Besar Angkatan 2020	27	ORG	X	12	BLN		324	OB	4.050.000	1.312.200.000
	Non Guru Besar Angkatan 2021	81	ORG	X	12	BLN		972	OB	4.050.000	3.936.600.000
	Non Guru Besar Angkatan 2022	11	ORG	X	12	BLN		132	OB	4.050.000	534.600.000
	Guru Besar Angkatan 2008	60	ORG	X	12	BLN		720	OB	5.625.000	4.050.000.000
	Guru Besar Angkatan 2009	11	ORG	X	12	BLN		132	OB	5.625.000	742.500.000
	Guru Besar Angkatan 2010	11	ORG	X	12	BLN		132	OB	5.625.000	742.500.000
	Guru Besar Angkatan 2011	10	ORG	X	12	BLN		120	OB	5.625.000	675.000.000
	Guru Besar Angkatan 2012	15	ORG	X	12	BLN		180	OB	5.625.000	1.012.500.000
	Guru Besar Angkatan 2013	22	ORG	X	12	BLN		264	OB	5.625.000	1.485.000.000
	Guru Besar Angkatan 2014	18	ORG	X	12	BLN		216	OB	5.625.000	1.215.000.000
	Guru Besar Angkatan 2015	3	ORG	X	12	BLN		36	OB	5.625.000	202.500.000
	Guru Besar Angkatan 2016	6	ORG	X	12	BLN		72	OB	5.625.000	405.000.000
	Guru Besar Angkatan 2017	15	ORG	X	12	BLN		180	OB	5.625.000	1.012.500.000
	Guru Besar Angkatan 2018	8	ORG	X	12	BLN		96	OB	5.625.000	540.000.000

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan/Belanja/Detail Belanja	Rincian Perhitungan						Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Biaya
	Guru Besar Angkatan 2019	16	ORG	X	12	BLN		192	OB	5.625.000	1.080.000.000
	Guru Besar Angkatan 2020	12	ORG	X	12	BLN		144	OB	5.625.000	810.000.000
	Guru Besar Angkatan 2021	19	ORG	X	12	BLN		228	OB	5.625.000	1.282.500.000
	Guru Besar Angkatan 2022	32	ORG	X	12	BLN		384	OB	5.625.000	2.160.000.000
	Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor										34.830.000.000
	Guru Besar Angkatan 2008	60	ORG	X	12	BLN		720	OB	11.250.000	8.100.000.000
	Guru Besar Angkatan 2009	11	ORG	X	12	BLN		132	OB	11.250.000	1.485.000.000
	Guru Besar Angkatan 2010	11	ORG	X	12	BLN		132	OB	11.250.000	1.485.000.000
	Guru Besar Angkatan 2011	10	ORG	X	12	BLN		120	OB	11.250.000	1.350.000.000
	Guru Besar Angkatan 2012	15	ORG	X	12	BLN		180	OB	11.250.000	2.025.000.000
	Guru Besar Angkatan 2013	22	ORG	X	12	BLN		264	OB	11.250.000	2.970.000.000
	Guru Besar Angkatan 2014	18	ORG	X	12	BLN		216	OB	11.250.000	2.430.000.000
	Guru Besar Angkatan 2015	3	ORG	X	12	BLN		36	OB	11.250.000	405.000.000
	Guru Besar Angkatan 2016	6	ORG	X	12	BLN		72	OB	11.250.000	810.000.000
	Guru Besar Angkatan 2017	15	ORG	X	12	BLN		180	OB	11.250.000	2.025.000.000
	Guru Besar Angkatan 2018	8	ORG	X	12	BLN		96	OB	11.250.000	1.080.000.000
	Guru Besar Angkatan 2019	16	ORG	X	12	BLN		192	OB	11.250.000	2.160.000.000
	Guru Besar Angkatan 2020	12	ORG	X	12	BLN		144	OB	11.250.000	1.620.000.000
	Guru Besar Angkatan 2021	19	ORG	X	12	BLN		228	OB	11.250.000	2.565.000.000
	Guru Besar Angkatan 2022	32	ORG	X	12	BLN		384	OB	11.250.000	4.320.000.000



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR SELEKSI NASIONAL
MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, JALUR SELEKSI BERSAMA
MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, DAN JALUR MANDIRI
TAHUN ANGGKATAN 2022

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2022 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan jalur Mandiri, perlu menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa yang diterima melalui ketiga jalur tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Uang Kuliah Tunggal Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan Jalur Mandiri Tahun Angkatan 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, DAN JALUR MANDIRI TAHUN ANGKATAN 2022.
- KESATU :** Menetapkan Uang Kuliah Tunggal Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2022 yang diterima melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan jalur Mandiri yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;
- KEDUA :** Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan sebagian Biaya Kuliah Tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa Institut Pertanian Bogor berdasarkan kemampuan ekonominya;
- KETIGA :** Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas 5 (lima) Kelompok yang ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya;
- KEEMPAT :** Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, dan Jalur Mandiri masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Angkatan 2022;

- KELIMA : Untuk Uang Kuliah Tunggal Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) dan Mahasiswa Kelas Internasional Tahun Angkatan 2022 ditetapkan dalam Keputusan Rektor tersendiri;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 11 Maret 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 82 TAHUN 2022
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, JALUR SELEKSI BERSAMA
MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, DAN JALUR MANDIRI TAHUN ANGKATAN 2022

UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI,
JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, DAN JALUR MANDIRI TAHUN ANGKATAN 2022

No.	Fakultas/Sekolah/Program Studi	Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester)				
		I	II	III	IV	V
FAKULTAS PERTANIAN						
1	Manajemen Sumberdaya Lahan	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
2	Agronomi dan Hortikultura	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
3	Proteksi Tanaman	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
4	Arsitektur Lanskap	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
SEKOLAH KEDOKTERAN HEWAN DAN BIOMEDIS						
1	Kedokteran Hewan	2.400.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN						
1	Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
2	Manajemen Sumberdaya Perairan	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
3	Teknologi Hasil Perairan	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
4	Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
5	Ilmu dan Teknologi Kelautan	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
FAKULTAS PETERNAKAN						
1	Teknologi Produksi Ternak	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000

No.	Fakultas/Sekolah/Program Studi	Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester)				
		I	II	III	IV	V
2	Nutrisi dan Teknologi Pakan	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
3	Teknologi Hasil Ternak	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN						
1	Manajemen Hutan	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
2	Teknologi Hasil Hutan	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
3	Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
4	Silvikultur	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN						
1	Teknik Mesin dan Biosistem	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
2	Teknologi Pangan	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
3	Teknologi Industri Pertanian	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
4	Teknik Sipil dan Lingkungan	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM						
1	Statistika dan Sains Data	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
2	Meteorologi Terapan	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
3	Biologi	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
4	Kimia	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
5	Matematika	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
6	Ilmu Komputer	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
7	Fisika	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
8	Biokimia	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
9	Aktuaria	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000

No.	Fakultas/Sekolah/Program Studi	Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester)				
		I	II	III	IV	V
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN						
1	Ekonomi Pembangunan	2.400.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
2	Manajemen	2.400.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
3	Agribisnis	2.400.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
4	Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan	2.400.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
5	Ilmu Ekonomi Syariah	2.400.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA						
1	Ilmu Gizi	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
2	Ilmu Keluarga dan Konsumen	2.400.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
3	Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat	2.400.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
SEKOLAH BISNIS						
1	Bisnis	2.400.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 19711142005011002



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2022 melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Biaya Pendidikan Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2022.
- KESATU : Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2022 adalah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per tahun;
- KEDUA : Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas komponen Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Biaya Pengelolaan Program Akademik (BPPA);
- KETIGA : Besaran alokasi untuk masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan ditetapkan dengan aturan tersendiri;
- KEEMPAT : Ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberlakukan bagi mahasiswa Program Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2022;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Januari 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH
TAHUN ANGGKATAN 2022

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Diploma Tiga Institut Pertanian Bogor Tahun Angkatan 2022 melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Biaya Pendidikan Program Diploma Tiga Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGGKATAN 2022.

- KESATU : Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Diploma Tiga Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2022 adalah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per tahun;
- KEDUA : Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas komponen Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK);
- KETIGA : Besaran alokasi untuk masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan ditetapkan dengan aturan tersendiri;
- KEEMPAT : Ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberlakukan bagi mahasiswa Program Diploma Tiga Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2022;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Januari 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2022

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2022, salah satu komponen dari biaya pendidikan tersebut adalah Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas, berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2022.

KESATU : Menetapkan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Ketentuan BPIF sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberlakukan bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2022;


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Januari 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Wido Budu Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2022

BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2022

No.	Fakultas/Sekolah/Program Studi	Besaran BPIF paling sedikit (Rp)
FAKULTAS PERTANIAN		
1.	Manajemen Sumberdaya Lahan	50.000.000
2.	Agronomi dan Hortikultura	50.000.000
3.	Proteksi Tanaman	50.000.000
4.	Arsitektur Lanskap	50.000.000
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN		
1.	Kedokteran Hewan	70.000.000
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN		
1.	Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya	50.000.000
2.	Manajemen Sumberdaya Perairan	50.000.000
3.	Teknologi Hasil Perairan	50.000.000
4.	Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap	50.000.000
5.	Ilmu dan Teknologi Kelautan	50.000.000
FAKULTAS PETERNAKAN		
1.	Teknologi Produksi Ternak	50.000.000
2.	Nutrisi dan Teknologi Pakan	50.000.000
3.	Teknologi Hasil Ternak	50.000.000
FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN		
1.	Manajemen Hutan	50.000.000
2.	Teknologi Hasil Hutan	50.000.000
3.	Konservasi dan Sumberdaya Hutan	50.000.000
4.	Silvikultur	50.000.000
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN		
1.	Teknik Pertanian dan Biosistem	50.000.000
2.	Teknologi Pangan	50.000.000
3.	Teknik Industri Pertanian	50.000.000
4.	Teknik Sipil dan Lingkungan	50.000.000
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM		
1.	Statistika dan Sains Data	50.000.000
2.	Meteorologi Terapan	50.000.000
3.	Biologi	50.000.000
4.	Kimia	50.000.000
5.	Matematika	50.000.000


No.	Fakultas/Sekolah/Program Studi	Besaran BPIF paling sedikit (Rp)
6.	Ilmu Komputer	50.000.000
7.	Fisika	50.000.000
8.	Biokimia	50.000.000
9.	Aktuaria	50.000.000
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN		
1.	Ekonomi Pembangunan	50.000.000
2.	Manajemen	50.000.000
3.	Agribisnis	50.000.000
4.	Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan	50.000.000
5.	Ilmu Ekonomi Syariah	50.000.000
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA		
1.	Ilmu Gizi	70.000.000
2.	Ilmu Keluarga dan Konsumen	50.000.000
3.	Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat	50.000.000
SEKOLAH BISNIS		
1.	Bisnis	90.000.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widada Bayu Ajie
NIP 197111142005011002



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Pendidikan Diploma Tiga Institut Pertanian Bogor melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2022, salah satu komponen dari biaya pendidikan tersebut adalah Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas, berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas bagi mahasiswa yang diterima melalui jalur tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas Program Pendidikan Diploma Tiga Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/PP/2017 tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA INSTITUT PERTANIAN BOGOR JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGGATAN 2022.

KESATU : Menetapkan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF) Program Pendidikan Diploma Tiga Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini;

KEDUA : Ketentuan BPIF sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberlakukan bagi mahasiswa Program Pendidikan Diploma Tiga Institut Pertanian Bogor Jalur Beasiswa Utusan Daerah Tahun Angkatan 2022;

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Januari 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widada Bani Ajie
NIP 197110142005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2022

BIAYA PENGEMBANGAN INSTITUSI DAN FASILITAS
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH TAHUN ANGKATAN 2022

No.	Program Studi	Besaran BPIF paling sedikit (Rp)
1.	Komunikasi	50.000.000
2.	Ekowisata	75.000.000
3.	Manajemen Informatika	75.000.000
4.	Teknik Komputer	75.000.000
5.	Supervisor Jaminan Mutu Pangan	75.000.000
6.	Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi	75.000.000
7.	Teknologi Industri Benih	75.000.000
8.	Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya	75.000.000
9.	Teknologi dan Manajemen Ternak	75.000.000
10.	Manajemen Agribisnis	50.000.000
11.	Manajemen Industri	75.000.000
12.	Analisis Kimia	75.000.000
13.	Teknik dan Manajemen Lingkungan	75.000.000
14.	Akuntansi	50.000.000
15.	Paramedik Veteriner	75.000.000
16.	Teknologi Produksi dan Manajemen Perkebunan	75.000.000
17.	Teknologi Produksi dan Pengembangan Masyarakat Pertanian	75.000.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Wicakso Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

STANDAR BIAYA



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 47/IT3/KU/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 258/IT3/KU/2016 TENTANG STANDAR BIAYA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 258/IT3/KU/2016 telah ditetapkan Standar Biaya Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan penambahan pada beberapa Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya pada Bagian I Standar Biaya IPB yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi dan pada Bagian II Standar Biaya IPB yang Berfungsi Sebagai Estimasi, maka perlu mengubah Standar Biaya Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 258/IT3/KU/2016 tentang Standar Biaya Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 26/IT3/KU/2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 258/IT3/KU/2016 TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Ketentuan mengenai Standar Biaya Institut Pertanian Bogor pada Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 258/IT3/KU/2016 tentang Standar Biaya Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:


- a. mengubah 3 (tiga) Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya pada Bagian I Standar Biaya IPB yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi, yaitu:
 1. Honorarium Narasumber/Pembahas;
 2. Satuan Biaya Uang Lembur, Uang Makan Lembur, dan Uang Transport Lembur bagi PNS; dan
 3. Satuan Biaya Uang Lembur, Uang Makan Lembur, dan Uang Transport Lembur bagi Non PNS;
- b. menambah 3 (tiga) Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya pada Bagian I Standar Biaya IPB yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi, yaitu:
 1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Rektor;
 2. Honorarium Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis/Evaluasi/Dokumen Lainnya; dan
 3. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur bagi Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti;
- c. mengubah 1 (satu) Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya pada Bagian II Standar Biaya IPB yang Berfungsi Sebagai Estimasi, yaitu penjelasan pada Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Seniman/ Rohaniawan/ Motivator/Penasehat Hukum/Jurnalis/ Presenter/ Programmer/Akuntan/ Pembicara khusus; dan
- d. menambah 1 (satu) Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya pada Bagian II Standar Biaya IPB yang Berfungsi Sebagai Estimasi, yaitu :
 1. Honorarium Narasumber Kepakaran bagi PNS/non PNS IPB; dan
 2. Satuan Biaya Uang Transport Lokal Dalam Kota/Kabupaten;

- KEDUA : Dengan adanya perubahan dan penambahan Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini, maka Standar Biaya Institut Pertanian Bogor menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Standar Biaya Institut Pertanian Bogor menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Maret 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Sesuai dengan aslinya
klasifikasi dan
Diktum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 47/IT3/KU/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 258/IT3/KU/2016
TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

I. STANDAR BIAYA IPB YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI ✓

No.	Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya	Satuan	Besaran Tarif Tertinggi (Rp.)
1	2	3	4
1	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam 2.000.000
	b	Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam 1.500.000
	c	Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam 1.100.000
	d	Pejabat Eselon III/yang disetarakan	Orang/Jam 1.000.000
	Honorarium narasumber/pembahas, yang sumber pendanaannya dari anggaran IPB hanya diberikan kepada pihak lain atau selain PNS IPB dan pengecualian dapat diberikan kepada PNS IPB yang sumber pendanaannya berasal dari dana kerjasama/pihak lain. Batasan maksimal 3 jam.		
2	Honorarium Moderator/Notulen/Pembawa Acara/Pembaca doa		
	a	Moderator	Orang/Kali 700.000
	b	Notulen	Orang/Kegiatan 500.000
	c	Pembawa Acara	Orang/Kegiatan 400.000
	d	Pembaca doa	Orang/Kegiatan 350.000
	Honorarium Moderator/Pembawa Acara/Notulen/Pembaca doa yang sumber pendanaannya dari anggaran IPB hanya diberikan kepada pihak lain atau selain PNS IPB dan pengecualian dapat diberikan kepada PNS IPB yang sumber pendanaannya berasal dari dana kerjasama/pihak lain		
3	Honorarium Rohaniwan dalam pengambilan sumpah/kegiatan sejenis lainnya		Orang/Kegiatan 400.000
	Honorarium Rohaniwan dalam pengambilan sumpah/kegiatan sejenis lainnya yang sumber pendanaannya dari anggaran IPB hanya diberikan kepada pihak lain atau selain PNS IPB dan pengecualian dapat diberikan kepada PNS IPB yang sumber pendanaannya berasal dari dana kerjasama atau pihak lain		
4	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara		
	a.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	Orang/Kali 1.800.000
	b.	Honorarium Beracara	Orang/Kali 1.800.000
	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara yang sumber pendanaannya dari anggaran IPB hanya diberikan kepada pihak lain atau selain PNS IPB dan pengecualian dapat diberikan kepada PNS IPB yang sumber pendanaannya berasal dari dana kerjasama atau pihak lain		
5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	a.	Pengarah	Orang/Bulan 700.000
	b.	Penanggungjawab	Orang/Bulan 750.000
	c.	Ketua	Orang/Bulan 650.000
	d.	Wakil Ketua	Orang/Bulan 600.000
	e.	Sekretaris	Orang/Bulan 550.000
	f.	Koordinator	Orang/Bulan 500.000
	g.	Anggota	Orang/Bulan 450.000
	h.	Kesekretariatan	Orang/Bulan 300.000
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada personalia yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor yang sumber pendanaannya dari Kerjasama atau dana pendamping yang dikeluarkan oleh Institusi untuk kegiatan yang sumber pendanaannya dari kerjasama		
6	Honorarium Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis/Evaluasi/Dokumen Lainnya		
	a.	Pengarah	Orang/Kegiatan 2.250.000
	b.	Penanggungjawab	Orang/Kegiatan 2.500.000
	c.	Ketua	Orang/Kegiatan 2.000.000
	d.	Wakil Ketua	Orang/Kegiatan 1.750.000
	e.	Sekretaris	Orang/Kegiatan 1.500.000
	f.	Anggota/Penyusun	Orang/Kegiatan 1.000.000
	g.	Supporting staf/Sekretariat	Orang/Kegiatan 300.000
	Honorarium Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis/Evaluasi/Dokumen Lainnya adalah sebagai tindak lanjut hasil pembahasan dari hasil kerjasama, diberikan kepada personalia yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor dengan sumber pendanaannya dari Kerjasama atau dana pendamping yang dikeluarkan oleh Institusi untuk kegiatan yang sumber pendanaannya dari kerjasama.		

No.	Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya	Satuan	Besaran Tarif Tertinggi (Rp.)
1	2	3	4
7	Satuan Biaya Uang Lembur, Uang Makan Lembur dan Uang Transport Lembur bagi PNS		
7.1	Uang Lembur PNS		
	a Golongan I	Orang/Jam	13.000
	b Golongan II	Orang/Jam	17.000
	c Golongan III	Orang/Jam	20.000
	d Golongan IV	Orang/Jam	25.000
7.2	Uang Makan Lembur PNS	Orang/Hari	35.000
7.3	Uang Transport Lembur PNS	Orang/Hari	150.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Lembur dilakukan untuk pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan mendesak. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai PNS Administrasi yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Pegawai PNS Administrasi yang melakukan kerja lembur dapat diberikan uang makan lembur yang diperuntukkan bagi semua golongan. - Uang lembur dan uang makan lembur dapat diberikan setelah lama waktu bekerja minimum 2 (dua) jam secara berturut-turut pada hari kerja dan minimum 4 (empat) jam secara berturut-turut pada hari libur. Besaran uang lembur pada hari libur dapat dibayarkan sebesar 2 kali dari tarif lembur pada hari kerja. - Lembur pada hari libur juga dapat dibayarkan uang transport lembur. - Uang makan lembur dan uang transport lembur dapat dikeluarkan dan menjadi biaya operasional unit. 		
8	Satuan Biaya Uang Lembur, Uang Makan Lembur dan Uang Transport Lembur bagi NON PNS		
8.1	Uang Lembur NON PNS	Orang/Jam	17.000
8.2	Uang Makan Lembur NON PNS	Orang/Hari	35.000
8.3	Uang Transport Lembur NON PNS	Orang/Hari	150.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Lembur dilakukan untuk pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan mendesak. Uang lembur merupakan kompensasi bagi pegawai Non PNS Administrasi yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Pegawai Non PNS Administrasi yang melakukan kerja lembur dapat diberikan uang makan lembur yang diperuntukkan bagi semua golongan. - Uang lembur dan uang makan lembur dapat diberikan setelah lama waktu bekerja minimum 2 (dua) jam secara berturut-turut pada hari kerja dan minimum 4 (empat) jam secara berturut-turut pada hari libur. Besaran uang lembur pada hari libur dapat dibayarkan sebesar 2 kali dari tarif lembur pada hari kerja. - Lembur pada hari libur juga dapat dibayarkan uang transport lembur. - Uang makan lembur dan uang transport lembur dapat dikeluarkan dan menjadi biaya operasional unit. 		
9	Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti		
9.1	Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	Orang/Jam	13.000
9.2	Uang Makan Lembur	Orang/Hari	30.000
	<ul style="list-style-type: none"> - Lembur dilakukan untuk pekerjaan yang tidak dapat ditunda dan mendesak. Uang lembur merupakan kompensasi bagi Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti yang melakukan kerja lembur dapat diberikan uang makan lembur yang diperuntukkan bagi semua golongan. - Uang lembur dan uang makan lembur dapat diberikan setelah lama waktu bekerja paling sedikit 2 (dua) jam secara berturut-turut pada hari kerja dan 4 (empat) jam berturut-turut pada hari libur. Besaran uang lembur pada hari libur dapat dibayarkan sebesar 2 kali dari tarif lembur pada hari kerja. - Uang makan lembur dapat dikeluarkan dan menjadi biaya operasional unit. 		
10	Honorarium Reviewer		
a.	Review Proposal Penelitian	Orang/Proposal	150.000
b.	Review Seminar Hasil penelitian	Orang/Hari	500.000
c.	Review Monitoring dan Evaluasi	Orang/Judul	150.000
e.	Review Proposal untuk Potensi Ekonomi HKI <i>Granted</i>	Orang/Proposal	250.000
f.	Review Proposal untuk Valuasi Teknologi HKI	Orang/Proposal	250.000
g.	Review Proposal untuk Langkah Inventif	Orang/Proposal	250.000
h.	Review Penulisan Buku	Orang/Judul Buku	500.000
i.	Review TOR/RAB/RIKA Kegiatan	Orang/Judul	150.000
j.	Review Proposal Akreditasi dan Sertifikasi	Orang/Proposal	250.000
j.	Review Proposal PKM	Orang/Kegiatan	500.000

No.	Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya	Satuan	Besaran Tarif Tertinggi (Rp.)	
1	2	3	4	
11	Honorarium reviewer yang sumber pendanaannya dari anggaran IPB hanya diberikan kepada pihak lain atau selain PNS IPB dan pengecualian dapat diberikan kepada PNS IPB yang sumber pendanaannya berasal dari dana kerjasama atau pihak lain			
	Honorarium Asesor/Reviewer kegiatan Akreditasi/Sertifikasi/manajemen mutu			
	a. Reviewer akreditasi	Orang/Berkas/Dok	750.000	
	b. Asesor	Orang/Kegiatan	2.000.000	
	c. Tim Supervisi	Orang/Kegiatan	1.000.000	
	Honorarium Asesor/Reviewer kegiatan Akreditasi/Sertifikasi/manajemen mutu yang sumber pendanaannya dari anggaran IPB hanya diberikan kepada pihak lain atau selain PNS IPB dan pengecualian dapat diberikan kepada PNS IPB yang sumber pendanaannya berasal dari dana kerjasama atau pihak lain			
12	Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan			
	1 Dari Bahasa Asing ke Bahasa Indonesia			
	a. Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	238.000	
	b. Dari Bahasa Inggris	Halaman Jadi	152.000	
	c. Dari Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238.000	
	d. Dari Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	176.000	
	e. Dari Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	238.000	
	2 Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing			
	a. Ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	238.000	
	b. Ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	152.000	
	c. Ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	238.000	
	d. Ke Bahasa Prancis, Jerman	Halaman Jadi	176.000	
	e. Ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	238.000	
	3	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bahasa Lokal atau Sebaliknya		Halaman Jadi 120.000
	Honorarium Penerjemahan dan Pengetikan, yang sumber pendanaannya dari anggaran IPB hanya diberikan kepada pihak lain atau selain PNS IPB dan pengecualian dapat diberikan kepada PNS IPB yang sumber pendanaannya berasal dari dana kerjasama atau pihak lain			
13	Satuan Biaya Penulisan untuk Dokumen Paten	Orang/Invensi/tulisan	1.875.000	
	Biaya penulisan dokumen paten, yang sumber pendanaannya dari anggaran IPB hanya diberikan kepada pihak lain atau selain PNS IPB dan pengecualian dapat diberikan kepada PNS IPB yang sumber pendanaannya berasal dari dana kerjasama atau pihak lain			

14 Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dalam Negeri dan Uang Representasi

14.1 Uang harian perjalanan dalam negeri

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam	Diklat
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Orang/Hari	360.000	140.000	110.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
3	Riau	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
5	Jambi	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
8	Lampung	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
11	Banten	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	650.000	170.000	130.000
13	DKI Jakarta	Orang/Hari	530.000	210.000	160.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000

1	2	3	4	5	6
15	DI Yogyakarta	Orang/Hari	420.000	170.000	130.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
17	Bali	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	440.000	180.000	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	360.000	140.000	110.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	410.000	160.000	120.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	370.000	150.000	110.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
31	Maluku	Orang/Hari	380.000	150.000	110.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	430.000	170.000	130.000
33	Papua	Orang/Hari	580.000	230.000	170.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	480.000	190.000	140.000

Satuan biaya uang harian perjalanan dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi pegawai dalam melakukan/menjalankan perintah perjalanan di dalam negeri dengan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban salah satunya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

14.2 Uang representasi

No.	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam
1	2	3	4	5
1	Rektor/Wakil Rektor/SI/Pimpinan MWA/SA/DGB	Orang/Hari	500.000	250.000
2	Dekan/Kepala LPPM/Kakandiro/Wakil Dekan/Wakil Kepala LPPM/Sekretaris LPPM	Orang/Hari	300.000	150.000
3	Kadep/Kapus/Sekdep/Sekpus/Kepala Unsur penunjang/Kabag/Kasubdit/Kabid/Sekretaris UPT/Kasubag/Kasi/Kabag TU/KTU	Orang/Hari	200.000	100.000

Uang representasi hanya diberikan kepada pejabat pengelola IPB yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya yang melekat pada jabatan

15. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Luar Negeri (Dalam US\$)

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			Gol A	Gol B	Gol C	Gol D
1	2	3	4	5	6	7
Amerika Utara						
1	Amerika Serikat	Orang/Hari	578	513	440	382
2	Kanada	Orang/Hari	447	404	368	307
Amerika Selatan						
3	Argentina	Orang/Hari	534	402	351	349
4	Venezuela	Orang/Hari	557	388	344	343
5	Brazil	Orang/Hari	436	341	291	241
6	Chile	Orang/Hari	415	316	270	222
7	Columbia	Orang/Hari	436	323	276	254
8	Peru	Orang/Hari	459	347	320	276
9	Suriname	Orang/Hari	398	295	252	207
10	Ekuador	Orang/Hari	385	273	242	241
Amerika Tengah						
11	Mexico	Orang/Hari	493	366	324	323

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			Gol A	Gol B	Gol C	Gol D
1	2	3	4	5	6	7
12	Kuba	Orang/Hari	406	305	261	221
13	Panama	Orang/Hari	414	342	306	271
Eropa Barat						
14	Austria	Orang/Hari	504	453	318	317
15	Belgia	Orang/Hari	466	419	282	281
16	Perancis	Orang/Hari	512	464	382	381
17	Rep Federasi Jerman	Orang/Hari	447	415	285	285
18	Belanda	Orang/Hari	463	416	272	271
19	Swiss	Orang/Hari	636	570	403	401
Eropa Utara						
20	Denmark	Orang/Hari	567	491	343	301
21	Finlandia	Orang/Hari	453	409	354	313
22	Norwegia	Orang/Hari	621	559	389	386
23	Swedia	Orang/Hari	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	Orang/Hari	792	774	583	582
Eropa Selatan						
25	Bosnia Herzegovina	Orang/Hari	456	420	334	333
26	Kroasia	Orang/Hari	555	506	406	405
27	Spanyol	Orang/Hari	457	413	287	286
28	Yunani	Orang/Hari	422	379	242	241
29	Italia	Orang/Hari	702	637	446	427
30	Portugal	Orang/Hari	425	382	242	241
31	Serbia	Orang/Hari	417	375	326	288
Eropa Timur						
32	Bulgaria	Orang/Hari	406	367	320	284
33	Czech	Orang/Hari	618	526	447	367
34	Hongaria	Orang/Hari	485	438	390	345
35	Polandia	Orang/Hari	461	415	360	319
36	Rumania	Orang/Hari	416	381	313	277
37	Rusia	Orang/Hari	556	512	407	406
38	Slovakia	Orang/Hari	437	394	341	303
39	Ukraina	Orang/Hari	485	436	375	331
Afrika Barat						
40	Nigeria	Orang/Hari	361	313	292	291
41	Senegal	Orang/Hari	384	317	237	231
Afrika Timur						
42	Ethiopia	Orang/Hari	358	295	221	193
43	Kenya	Orang/Hari	384	317	237	225
44	Madagaskar	Orang/Hari	296	244	182	181
45	Tanzania	Orang/Hari	350	290	244	218
46	Zimbabwe	Orang/Hari	328	281	248	247
47	Mozambique	Orang/Hari	339	329	265	264
48	Namibia	Orang/Hari	405	334	268	233
49	Afrika Selatan	Orang/Hari	380	313	253	251
Afrika Utara						
50	Aljazair	Orang/Hari	342	308	287	286
51	Mesir	Orang/Hari	409	303	235	211
52	Maroko	Orang/Hari	304	251	192	191
53	Tunisia	Orang/Hari	293	241	187	186
54	Sudan	Orang/Hari	342	282	210	184

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			Gol A	Gol B	Gol C	Gol D
1	2	3	4	5	6	7
55	Libya	Orang/Hari	308	254	189	165
Asia Barat						
56	Azerbaijan	Orang/Hari	498	459	365	364
57	Bahrain	Orang/Hari	416	294	228	214
58	Irak	Orang/Hari	447	325	253	231
59	Yordania	Orang/Hari	406	292	236	225
60	Kuwait	Orang/Hari	456	325	296	294
61	Libanon	Orang/Hari	357	267	207	186
62	Qatar	Orang/Hari	386	276	215	196
63	Arab Suriah	Orang/Hari	358	257	200	196
64	Turki	Orang/Hari	456	364	283	253
65	Pst Arab Emirat	Orang/Hari	459	323	302	301
66	Yaman	Orang/Hari	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	Orang/Hari	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	Orang/Hari	413	292	247	249
Asia Timur						
69	Rep. Rakyat Cina	Orang/Hari	378	238	207	206
70	Hongkong	Orang/Hari	472	320	287	286
71	Jepang	Orang/Hari	519	303	262	261
72	Kores Selatan	Orang/Hari	421	326	297	296
73	Korea Utara	Orang/Hari	494	321	300	278
Asia Selatan						
74	Afganistan	Orang/Hari	385	226	173	172
75	Bangladesh	Orang/Hari	339	196	167	166
76	India	Orang/Hari	422	329	327	325
77	Pakistan	Orang/Hari	343	203	182	181
78	SriLangka	Orang/Hari	380	242	209	199
79	Iran	Orang/Hari	421	312	243	217
Asia Tengah						
80	Uzbekistan	Orang/Hari	392	352	287	254
81	Kazakhstan	Orang/Hari	456	420	334	333
Asia Tenggara						
82	Philipina	Orang/Hari	412	278	222	221
83	Singapura	Orang/Hari	530	363	279	276
84	Malaysia	Orang/Hari	394	262	219	218
85	Thailand	Orang/Hari	392	275	211	201
86	Myanmar	Orang/Hari	368	250	197	196
87	Laos	Orang/Hari	380	262	202	196
88	Vietnam	Orang/Hari	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	Orang/Hari	374	256	197	196
90	Kamboja	Orang/Hari	296	223	197	196
91	Timor Leste	Orang/Hari	392	354	229	196
Asia Pasifik						
92	Australia	Orang/Hari	636	585	394	393
93	Selandia Baru	Orang/Hari	451	308	278	276
94	Kaledonia Baru	Orang/Hari	425	387	276	224

No.	Negara	Satuan	Golongan			
			Gol A	Gol B	Gol C	Gol D
1	2	3	4	5	6	7
95	Papua Nugini	Orang/Hari	520	476	319	259
96	Fiji	Orang/Hari	363	329	221	179

Satuan biaya uang harian perjalanan luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transport lokal, uang saku dan uang penginapan.
Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum diatas maka merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

16. Uang Saku Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor *Halfday/ Fullday/ Fullboard* di Dalam Kota dan di Luar Kota

No	Jenis Kegiatan	Satuan	<i>Fullday/Halfday</i> Dalam Kota	<i>Fullboard</i> Dalam Kota	<i>Fullboard</i> Luar kota
1	Uang saku kegiatan rapat diluar kantor				
	a. Golongan I/II	Orang/Hari	125.000	200.000	250.000
	b. Golongan III	Orang/Hari	150.000	300.000	350.000
	c. Golongan IV	Orang/Hari	200.000	350.000	400.000
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kegiatan rapat di luar kantor dengan paket <i>fullboard meeting</i> adalah kegiatan yang dilaksanakan sehari penuh dengan bermalam atau menginap (kegiatan dilaksanakan lebih dari 8 jam). ✓ Kegiatan rapat di luar kantor dengan paket <i>fullday meeting</i> adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam dengan tanpa bermalam atau menginap. ✓ Kegiatan rapat di luar kantor dengan paket <i>halfday meeting</i> adalah kegiatan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam. <p>Kegiatan rapat diluar kantor dalam kota/kabupaten Bogor atau diluar kota/kabupaten Bogor dapat diberikan transport perjalanan sesuai dengan tarif yang berlaku. Rapat diluar kantor dapat dilakukan atas penugasan pimpinan unit dengan mempertimbangkan (a) mempunyai keluaran/output yang jelas; (b) pekerjaan yang menurut sifatnya perlu diprioritaskan; (c) dilakukan selektif, efektif & efisien</p>				
2	Transport kegiatan rapat diluar kantor <i>fullday/halfday Dalam Kota</i>	Orang/Hari	150.000	-	-
	Kegiatan rapat diluar kantor dalam kota/kabupaten Bogor (<i>fullday/halfday Dalam Kota</i>) dapat diberikan transport perjalanan sesuai dengan tarif yang berlaku dan dapat dibayarkan berdasarkan jumlah hari pelaksanaan. Tetapi jika kegiatan rapat diluar kantor dalam kota/kabupaten Bogor tersebut memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan, maka dapat dibayarkan berdasarkan <i>at cost</i> .				
3	Transport kegiatan rapat diluar kantor <i>fullboard Dalam Kota</i>	Orang/PP	-	200.000	-
	Kegiatan rapat diluar kantor dalam kota/kabupaten Bogor (<i>fullboard Dalam Kota</i>) dapat diberikan transport perjalanan sebesar tersebut diatas dan hanya dibayarkan sekali (pergi-pulang). Tetapi jika kegiatan rapat diluar kantor dalam kota/kabupaten Bogor tersebut memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan, maka dapat dibayarkan berdasarkan <i>at cost</i> .				
4	Transport kegiatan rapat diluar kantor <i>fullboard Luar Kota</i>	Orang/PP	-	-	<i>At cost</i>
	Kegiatan rapat diluar kantor diluar kota/kabupaten Bogor dapat diberikan transport perjalanan sesuai dengan tarif yang berlaku. Dalam hal unit kerja mengirim peserta pada rapat diluar kantor yang diselenggarakan oleh unit kerja lain dan diberikan transport serta uang saku oleh penyelenggara maka unit pengirim peserta tersebut tidak diperkenankan memberikan uang saku dan transport kepada peserta yang ditugaskan.				

II. STANDAR BIAYA IPB YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

No.	Kategori/Jenis Kegiatan/Jenis Biaya	Satuan	Besaran Tarif Estimasi (Rp.)
1	2	3	4
1	Satuan biaya pendaftaran Keanggotaan Profesi/Asosiasi	Orang/Kegiatan	at cost
2	Insentif Penghargaan Akademisi Berprestasi		
1	Mahasiswa		
a.	Internasional	Kegiatan	7.500.000
b.	Nasional		
-	Juara I	Kegiatan	5.000.000
-	Juara II	Kegiatan	4.000.000
-	Juara III	Kegiatan	3.000.000
-	Juara Harapan	Kegiatan	1.000.000
Kegiatan Internasional dan Nasional adalah kegiatan yang diakui oleh Kementerian			
2	Dosen		
a.	Internasional	Kegiatan	10.000.000
b.	Institut/Nasional		
-	Juara I	Kegiatan	7.500.000
-	Juara II	Kegiatan	5.500.000
-	Juara III	Kegiatan	3.500.000
-	Juara Harapan	Kegiatan	2.000.000
3	Kaprosdi Tingkat Institut/Nasional		
a.	Juara I	Orang/Kegiatan	7.500.000
b.	Juara II	Orang/Kegiatan	5.500.000
c.	Juara III	Orang/Kegiatan	3.500.000
d.	Juara Harapan	Orang/Kegiatan	2.000.000
4	Tendik Tingkat Institut/Nasional		
a.	Juara I	Orang/Kegiatan	5.500.000
b.	Juara II	Orang/Kegiatan	4.500.000
c.	Juara III	Orang/Kegiatan	3.500.000
d.	Juara Harapan	Orang/Kegiatan	1.500.000
3	Biaya Bantuan Submit Artikel pada Jurnal Internasional terindeks Scopus		
a.	Bantuan Submit	Jurnal/artikel	1.500.000
b.	Bantuan Proof Reading	Orang/Kegiatan	1.000.000
4	Bantuan Artikel Ilmiah Internasional (<i>published</i>) terindeks Scopus		
a.	Penulis Pertama	Orang/Jurnal-artikel	5.000.000
b.	Penulis Kedua dan seterusnya	Orang/Jurnal-artikel	3.000.000
5	Bantuan Penulisan Buku Bahan Ajar Populer bagi Dosen IPB (Non Guru Besar)	Orang/Bahan Ajar Populer	8.000.000
6	Bantuan Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa	Orang/Proposal	8.000.000
7	Bantuan Pengembangan Kewirausahaan UKM Binaan IPB	Orang/UKM	2.000.000
8	Honorarium narasumber kepakaran bagi PNS/Non PNS IPB	Orang/Jam	1.500.000
Honorarium narasumber kepakaran dibayarkan maksimal 2 jam dalam satu kegiatan di luar tupoksi yang melekat pada narasumber			
9	Honorarium Narasumber Pakar/Praktisi/Seniman/Rohaniawan/Motivator/Penasehat Hukum/Jurnalis/Presenter/Programmer/Akuntan/ Pembicara khusus	Orang/Kegiatan	30.000.000
Pembayaran ditentukan berdasarkan kewajaran harga pasar			
10	Satuan Biaya Uang Transport Lokal Dalam Kota/Kabupaten	Orang/kali	150.000
Satuan biaya uang transport kegiatan dalam kota/kabupaten merupakan satuan biaya untuk kebutuhan pegawai dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor yang bersifat insidental. Uang transport kegiatan dalam kota/kabupaten tidak dapat diberikan kepada pegawai yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama. Untuk kegiatan dalam kota/kabupaten yang memerlukan biaya yang melebihi satuan biaya yang ditetapkan diberikan secara at cost.			

11. Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan

No	Provinsi	Satuan	Besaran Tarif Estimasi (Rp)
1	Aceh	Perhari	10.625.000
2	Sumatera Utara	Perhari	13.750.000
3	Riau	Perhari	9.118.000
4	Kepulauan Riau	Perhari	7.843.000
5	Jambi	Perhari	11.250.000
6	Sumatera Barat	Perhari	17.620.000
7	Sumatera Selatan	Perhari	12.325.000
8	Lampung	Perhari	10.000.000
9	Bengkulu	Perhari	8.250.000
10	Bangka Belitung	Perhari	9.125.000
11	Banten	Perhari	10.450.000
12	Jawa Barat	Perhari	23.438.000
13	DKI Jakarta	Perhari	27.344.000
14	Jawa Tengah	Perhari	13.125.000
15	DI Yogyakarta	Perhari	13.747.000
16	Jawa Timur	Perhari	12.625.000
17	Bali	Perhari	15.000.000
18	Nusa Tenggara Barat	Perhari	9.250.000
19	Nusa Tenggara Timur	Perhari	8.705.000
20	Kalimantan Barat	Perhari	10.835.000
21	Kalimantan Tengah	Perhari	9.375.000
22	Kalimantan Selatan	Perhari	10.710.000
23	Kalimantan Timur	Perhari	10.594.000
24	Kalimantan Utara	Perhari	9.625.000
25	Sulawesi Utara	Perhari	18.400.000
26	Gorontalo	Perhari	9.296.000
27	Sulawesi Barat	Perhari	7.200.000
28	Sulawesi Selatan	Perhari	10.801.000
29	Sulawesi Tengah	Perhari	13.344.000
30	Sulawesi Tenggara	Perhari	11.250.000
31	Maluku	Perhari	8.000.000
32	Maluku Utara	Perhari	8.000.000
33	Papua	Perhari	15.000.000
34	Papua Barat	Perhari	18.350.0

12. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No	Provinsi	Satuan	Besaran Tarif Estimasi (Rp)
1	Aceh	Orang/Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3	Riau	Orang/Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5	Jambi	Orang/Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8	Lampung	Orang/Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11	Banten	Orang/Kali	383.000

No	Provinsi	Satuan	Besaran Tarif Estinasi (Rp)
12	Jawa Barat	Orang/Kali	140.000
13	DKI Jakarta	Orang/Kali	213.000
14	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15	DI Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/Kali	185.000
17	Bali	Orang/Kali	158.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	213.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	100.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Kali	131.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	106.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	125.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Kali	100.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Kali	94.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/Kali	200.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Kali	272.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	94.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	158.000
31	Maluku	Orang/Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/Kali	188.000
33	Papua	Orang/Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/Kali	182.0

13. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				Golongan I/II
			Pejabat Negara/Pejabat Eselon I	Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aceh	Orang/Hari	4.420.000	1.625.000	1.080.000	546.000	546.000
2	Sumatera Utara	Orang/Hari	4.960.000	1.518.000	879.000	510.000	510.000
3	Riau	Orang/Hari	3.820.000	1.500.000	1.085.000	450.000	450.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Hari	4.275.000	1.625.000	813.000	638.000	638.000
5	Jambi	Orang/Hari	4.000.000	1.500.000	925.000	500.000	500.000
6	Sumatera Barat	Orang/Hari	5.236.000	1.330.000	1.113.000	520.000	520.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Hari	4.680.000	1.563.000	788.000	700.000	700.000
8	Lampung	Orang/Hari	3.960.000	1.625.000	875.000	400.000	400.000
9	Bengkulu	Orang/Hari	1.300.000	988.000	900.000	560.000	560.000
10	Bangka Belitung	Orang/Hari	3.335.000	1.688.000	1.063.000	400.000	400.000
11	Banten	Orang/Hari	4.763.000	1.788.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	Orang/Hari	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	560.000
13	Dki Jakarta	Orang/Hari	8.720.000	1.490.000	992.000	610.000	610.000
14	Jawa Tengah	Orang/Hari	4.150.000	1.480.000	949.000	450.000	450.000
15	Di Yogyakarta	Orang/Hari	4.700.000	1.688.000	1.013.000	788.000	788.000
16	Jawa Timur	Orang/Hari	4.400.000	1.370.000	1.063.000	563.000	563.000
17	Bali	Orang/Hari	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	910.000

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				
			Pejabat Negara/Pejabat Eselon I	Pejabat Negara Lainnya/Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/Golongan IV	Pejabat Eselon IV/Golongan III	Golongan I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Hari	3.500.000	1.994.000	1.000.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Hari	3.000.000	1.313.000	938.000	662.000	662.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Hari	2.400.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Hari	3.000.000	1.950.000	938.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Hari	4.250.000	2.100.000	904.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	1.188.000	688.000	688.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Hari	4.000.000	2.188.000	775.000	500.000	500.000
25	Suawesi Utara	Orang/Hari	3.827.000	1.950.000	863.000	550.000	550.000
26	Gorontalo	Orang/Hari	1.650.000	1.438.000	688.000	479.000	479.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Hari	1.575.000	1.288.000	1.075.000	400.000	400.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Hari	4.820.000	1.550.000	847.000	580.000	580.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Hari	2.030.000	1.625.000	1.125.000	650.000	650.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Hari	1.850.000	1.375.000	750.000	563.000	563.000
31	Maluku	Orang/Hari	3.000.000	1.288.000	740.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	Orang/Hari	3.110.000	1.520.000	750.000	480.000	480.000
33	Papua	Orang/Hari	2.850.000	2.088.000	950.000	550.000	550.000
34	Papua Barat	Orang/Hari	2.750.000	1.863.000	950.000	600.000	600.000
<p>Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya penginapan dalam rencana kerja anggaran sesuai dengan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah/at cost.</p>							

14. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Orang/Paket	300.000	400.000	1.075.000
2	Sumatera Utara	Orang/Paket	240.000	356.000	800.000
3	Riau	Orang/Paket	225.000	335.000	690.000
4	Kepulauan Riau	Orang/Paket	230.000	360.000	790.000
5	Jambi	Orang/Paket	225.000	350.000	780.000
6	Sumatera Barat	Orang/Paket	232.000	310.000	882.000
7	Sumatera Selatan	Orang/Paket	263.000	384.000	860.000
8	Lampung	Orang/Paket	255.000	335.000	836.000
9	Bengkulu	Orang/Paket	230.000	325.000	875.000
10	Bangka Belitung	Orang/Paket	305.000	400.000	850.000
11	Banten	Orang/Paket	365.000	445.000	885.000
12	Jawa Barat	Orang/Paket	350.000	450.000	920.000
13	DKI Jakarta	Orang/Paket	433.000	510.000	920.000
14	Jawa Tengah	Orang/Paket	232.000	309.000	749.000

No	Provinsi	Satuan	Halfday	Fullday	Fullboard
1	2	3	4	5	6
15	DI Yogyakarta	Orang/Paket	250.000	405.000	963.000
16	Jawa Timur	Orang/Paket	277.000	405.000	963.000
17	Bali	Orang/Paket	375.000	490.000	1.500.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/Paket	330.000	530.000	1.001.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/Paket	250.000	388.000	1.088.000
20	Kalimantan Barat	Orang/Paket	270.000	325.000	810.000
21	Kalimantan Tengah	Orang/Paket	273.000	406.000	800.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/Paket	225.000	360.000	930.000
23	Kalimantan Timur	Orang/Paket	272.000	365.000	863.000
24	Kalimantan Utara	Orang/Paket	250.000	350.000	750.000
25	Sulawesi Utara	Orang/Paket	273.000	350.000	870.000
26	Gorontalo	Orang/Paket	215.000	315.000	1.025.000
27	Sulawesi Barat	Orang/Paket	210.000	355.000	690.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/Paket	273.000	390.000	1.229.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/Paket	245.000	385.000	1.013.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/Paket	237.000	350.000	800.000
31	Maluku	Orang/Paket	306.000	414.000	1.088.000
32	Maluku Utara	Orang/Paket	290.000	460.000	850.000
33	Papua	Orang/Paket	318.000	400.000	1.088.000
34	Papua Barat	Orang/Paket	254.000	385.000	1.63.00

15. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

No	Jenis Konsumsi	Satuan	Box	Catering/Prasmanan
1	2	3	4	5
1	Kudapan (Snack)	Orang/kali	20.000	30.000
2	Makan	Orang/kali	45.000	80.000

16. Satuan Biaya Sewa Kendaraan

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/Bus Sedang	Roda 6/Bus Besar
1	2	3	4	5	6
1	Aceh	Perhari	795.000	2.625.000	3.670.000
2	Sumatera Utara	Perhari	888.000	1.950.000	2.920.000
3	Riau	Perhari	875.000	2.332.000	3.498.000
4	Kepulauan Riau	Perhari	820.000	2.160.000	3.560.000
5	Jambi	Perhari	710.000	2.438.000	3.250.000
6	Sumatera Barat	Perhari	700.000	1.900.000	3.050.000
7	Sumatera Selatan	Perhari	875.000	1.987.000	3.700.000
8	Lampung	Perhari	700.000	2.300.000	3.650.000
9	Bengkulu	Perhari	710.000	2.438.000	3.775.000
10	Bangka Belitung	Perhari	927.000	2.050.000	3.150.000
11	Banten	Perhari	700.000	2.009.000	3.013.000
12	Jawa Barat	Perhari	744.000	2.050.000	3.020.000
13	DKI Jakarta	Perhari	710.000	1.950.000	3.020.000
14	Jawa Tengah	Perhari	700.000	1.900.000	3.650.000
15	DI Yogyakarta	Perhari	799.000	1.950.000	3.150.000
16	Jawa Timur	Perhari	700.000	1.984.000	2.920.000
17	Bali	Perhari	790.000	2.270.000	3.020.000
18	Nusa Tenggara Barat	Perhari	790.000	2.270.000	3.020.000

No	Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6/Bus Sedang	Roda 6/Bus Besar
1	2	3	4	5	6
19	Nusa Tenggara Timur	Perhari	800.000	2.380.000	3.240.000
20	Kalimantan Barat	Perhari	798.000	2.100.000	3.350.000
21	Kalimantan Tengah	Perhari	944.000	3.250.000	3.900.000
22	Kalimantan Selatan	Perhari	710.000	1.950.000	3.150.000
23	Kalimantan Timur	Perhari	1.013.000	2.200.000	3.560.000
24	Kalimantan Utara	Perhari	1.013.000	2.160.000	3.560.000
25	Sulawesi Utara	Perhari	800.000	2.050.000	3.460.000
26	Gorontalo	Perhari	740.000	1.950.000	3.020.000
27	Sulawesi Barat	Perhari	710.000	2.267.000	3.020.000
28	Sulawesi Selatan	Perhari	700.000	2.300.000	3.020.000
29	Sulawesi Tengah	Perhari	770.000	1.950.000	3.150.000
30	Sulawesi Tenggara	Perhari	770.000	2.050.000	3.150.000
31	Maluku	Perhari	890.000	2.700.000	3.780.000
32	Maluku Utara	Perhari	900.000	2.810.000	3.890.000
33	Papua	Perhari	1.025.000	3.780.000	4.860.000
34	Papua Barat	Perhari	980.000	3.240.000	4.210.000

17. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
2	Jakarta	Balikpapan	7.412.000	3.797.000
3	Jakarta	Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
4	Jakarta	Bandarlampung	2.407.000	1.583.000
5	Jakarta	Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
6	Jakarta	Batam	4.867.000	2.888.000
7	Jakarta	Bengkulu	4.364.000	2.621.000
8	Jakarta	Biak	14.065.000	7.519.000
9	Jakarta	Denpasar	5.305.000	3.262.000
10	Jakarta	Gorontalo	7.231.000	4.824.000
11	Jakarta	Jambi	4.065.000	2.460.000
12	Jakarta	Jayapura	14.568.000	8.193.000
13	Jakarta	Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
14	Jakarta	Kendari	7.658.000	4.182.000
15	Jakarta	Kupang	9.413.000	5.081.000
16	Jakarta	Makassar	7.444.000	3.829.000
17	Jakarta	Malang	4.599.000	2.695.000
18	Jakarta	Mamuju	7.295.000	4.867.000
19	Jakarta	Manado	10.824.000	5.102.000
20	Jakarta	Manokwari	16.226.000	10.824.000
21	Jakarta	Mataram	5.316.000	3.230.000
22	Jakarta	Medan	7.252.000	3.808.000
23	Jakarta	Padang	5.530.000	2.952.000
24	Jakarta	Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
25	Jakarta	Palembang	3.861.000	2.268.000
26	Jakarta	Palu	9.348.000	5.113.000
27	Jakarta	Pangkalpinang	3.412.000	2.139.000
28	Jakarta	Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
29	Jakarta	Pontianak	4.353.000	2.781.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
30	Jakarta	Semarang	3.861.000	2.182.000
31	Jakarta	Solo	3.861.000	2.342.000
32	Jakarta	Surabaya	5.466.000	2.674.000
33	Jakarta	Ternate	10.001.000	6.664.000
34	Jakarta	Timika	13.830.000	7.487.000
35	Ambon	Denpasar	8.054.000	4.471.000
36	Ambon	Jayapura	7.434.000	4.161.000
37	Ambon	Kendari	4.824.000	2.856.000
38	Ambon	Makassar	6.022.000	3.455.000
39	Ambon	Manokwari	5.177.000	3.027.000
40	Ambon	Palu	6.140.000	3.508.000
41	Ambon	Sorong	3.637.000	2.257.000
42	Ambon	Surabaya	8.803.000	4.845.000
43	Ambon	Ternate	4.022.000	2.449.000
44	Balikpapan	Banda Aceh	12.739.000	6.749.000
45	Balikpapan	Batam	10.354.000	5.305.000
46	Balikpapan	Denpasar	10.739.000	5.648.000
47	Balikpapan	Jayapura	19.071.000	10.086.000
48	Balikpapan	Yogyakarta	9.669.000	4.749.000
49	Balikpapan	Makassar	12.664.000	6.150.000
50	Balikpapan	Manado	15.702.000	7.295.000
51	Balikpapan	Medan	12.493.000	6.140.000
52	Balikpapan	Padang	10.942.000	5.369.000
53	Balikpapan	Palembang	9.445.000	4.749.000
54	Balikpapan	Pekanbaru	10.996.000	5.423.000
55	Balikpapan	Semarang	9.445.000	4.674.000
56	Balikpapan	Solo	9.445.000	4.813.000
57	Balikpapan	Surabaya	10.889.000	5.113.000
58	Balikpapan	Timika	18.408.000	9.445.000
59	Banda Aceh	Denpasar	10.835.000	6.279.000
60	Banda Aceh	Jayapura	19.167.000	10.717.000
61	Banda Aceh	Yogyakarta	9.765.000	5.380.000
62	Banda Aceh	Makassar	12.760.000	6.781.000
63	Banda Aceh	Manado	15.798.000	7.926.000
64	Banda Aceh	Pontianak	9.990.000	5.840.000
65	Banda Aceh	Semarang	9.530.000	5.305.000
66	Banda Aceh	Solo	9.530.000	5.444.000
67	Banda Aceh	Surabaya	10.985.000	5.744.000
68	Banda Aceh	Timika	18.504.000	10.076.000
69	Bandar Lampung	Balikpapan	8.129.000	4.129.000
70	Bandar Lampung	Banda Aceh	8.225.000	4.760.000
71	Bandar Lampung	Banjarmasin	6.193.000	3.412.000
72	Bandar Lampung	Batam	5.840.000	3.316.000
73	Bandar Lampung	Biak	14.119.000	7.487.000
74	Bandar Lampung	Denpasar	6.236.000	3.647.000
75	Bandar Lampung	Jayapura	14.568.000	8.097.000
76	Bandar Lampung	Yogyakarta	5.155.000	2.760.000
77	Bandar Lampung	Kendari	8.354.000	4.482.000
78	Bandar Lampung	Makassar	8.161.000	4.161.000
79	Bandar Lampung	Malang	5.594.000	3.134.000
80	Bandar Lampung	Manado	11.199.000	5.305.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
81	Bandar Lampung	Mataram	6.246.000	3.626.000
82	Bandar Lampung	Medan	7.979.000	4.150.000
83	Bandar Lampung	Padang	6.439.000	3.380.000
84	Bandar Lampung	Palangkaraya	5.947.000	3.401.000
85	Bandar Lampung	Palembang	4.931.000	2.760.000
86	Bandar Lampung	Pekanbaru	6.482.000	3.433.000
87	Bandar Lampung	Pontianak	5.380.000	3.220.000
88	Bandar Lampung	Semarang	4.931.000	2.685.000
89	Bandar Lampung	Solo	4.931.000	2.824.000
90	Bandar Lampung	Surabaya	6.386.000	3.123.000
91	Bandar Lampung	Timika	13.905.000	7.455.000
92	Bandung	Batam	6.289.000	3.583.000
93	Bandung	Denpasar	5.626.000	3.252.000
94	Bandung	Jakarta	2.064.000	1.476.000
95	Bandung	Jambi	5.006.000	2.941.000
96	Bandung	Yogyakarta	3.369.000	2.129.000
97	Bandung	Padang	6.129.000	3.508.000
98	Bandung	Palembang	4.385.000	2.631.000
99	Bandung	Pangkalpinang	4.599.000	2.738.000
100	Bandung	Pekanbaru	6.525.000	3.701.000
101	Bandung	Semarang	3.027.000	1.957.000
102	Bandung	Solo	3.647.000	2.268.000
103	Bandung	Surabaya	4.824.000	2.856.000
104	Bandung	Tanjung Pandan	4.439.000	2.663.000
105	Banjarmasin	Banda Aceh	10.792.000	6.022.000
106	Banjarmasin	Batam	8.407.000	4.578.000
107	Banjarmasin	Biak	16.686.000	8.749.000
108	Banjarmasin	Denpasar	8.792.000	4.920.000
109	Banjarmasin	Jayapura	17.135.000	9.359.000
110	Banjarmasin	Yogyakarta	7.723.000	4.022.000
111	Banjarmasin	Medan	10.546.000	5.412.000
112	Banjarmasin	Padang	9.006.000	4.642.000
113	Banjarmasin	Palembang	7.498.000	4.022.000
114	Banjarmasin	Pekanbaru	9.049.000	4.696.000
115	Banjarmasin	Semarang	7.498.000	3.958.000
116	Banjarmasin	Solo	7.498.000	4.097.000
117	Banjarmasin	Surabaya	8.942.000	4.385.000
118	Banjarmasin	Timika	16.472.000	8.717.000
119	Batam	Banda Aceh	10.439.000	5.936.000
120	Batam	Denpasar	8.450.000	4.824.000
121	Batam	Jayapura	16.782.000	9.263.000
122	Batam	Yogyakarta	7.370.000	3.936.000
123	Batam	Makassar	10.375.000	5.337.000
124	Batam	Manado	13.413.000	6.482.000
125	Batam	Medan	10.193.000	5.316.000
126	Batam	Padang	8.653.000	4.546.000
127	Batam	Palembang	7.145.000	3.936.000
128	Batam	Pekanbaru	8.707.000	4.599.000
129	Batam	Pontianak	7.594.000	4.396.000
130	Batam	Semarang	7.145.000	3.861.000
131	Batam	Solo	7.145.000	4.000.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
132	Batam	Surabaya	8.600.000	4.300.000
133	Batam	Timika	16.119.000	8.621.000
134	Bengkulu	Palembang	2.899.000	1.893.000
135	Biak	Balikpapan	18.622.000	9.477.000
136	Biak	Banda Aceh	18.718.000	10.108.000
137	Biak	Batam	16.333.000	8.664.000
138	Biak	Denpasar	16.729.000	8.995.000
139	Biak	Jayapura	3.615.000	2.321.000
140	Biak	Yogyakarta	15.648.000	8.108.000
141	Biak	Manado	11.734.000	6.353.000
142	Biak	Medan	18.472.000	9.498.000
143	Biak	Padang	16.932.000	8.728.000
144	Biak	Palembang	15.424.000	8.108.000
145	Biak	Pekanbaru	16.985.000	8.781.000
146	Biak	Pontianak	15.873.000	8.568.000
147	Biak	Surabaya	12.782.000	7.081.000
148	Biak	Timika	5.808.000	3.444.000
149	Denpasar	Jayapura	11.680.000	6.845.000
150	Denpasar	Kupang	5.091.000	2.952.000
151	Denpasar	Makassar	4.182.000	2.631.000
152	Denpasar	Manado	7.851.000	4.278.000
153	Denpasar	Mataram	1.840.000	1.390.000
154	Denpasar	Medan	10.589.000	5.658.000
155	Denpasar	Padang	9.049.000	4.888.000
156	Denpasar	Palangkaraya	8.557.000	4.909.000
157	Denpasar	Palembang	7.541.000	4.278.000
158	Denpasar	Pekanbaru	9.092.000	4.942.000
159	Denpasar	Pontianak	7.990.000	4.738.000
160	Denpasar	Timika	10.140.000	6.129.000
161	Jambi	Balikpapan	7.733.000	4.407.000
162	Jambi	Banjarmasin	7.690.000	4.193.000
163	Jambi	Denpasar	7.733.000	4.439.000
164	Jambi	Yogyakarta	6.653.000	3.551.000
165	Jambi	Kupang	11.434.000	6.075.000
166	Jambi	Makassar	9.659.000	4.952.000
167	Jambi	Malang	7.091.000	3.925.000
168	Jambi	Manado	12.707.000	6.097.000
169	Jambi	Palangkaraya	7.444.000	4.193.000
170	Jambi	Pontianak	6.878.000	4.011.000
171	Jambi	Semarang	6.428.000	3.476.000
172	Jambi	Solo	6.428.000	3.615.000
173	Jambi	Surabaya	7.883.000	3.915.000
174	Jayapura	Yogyakarta	13.274.000	7.690.000
175	Jayapura	Manado	22.109.000	11.263.000
176	Jayapura	Medan	18.932.000	10.097.000
177	Jayapura	Padang	17.381.000	9.327.000
178	Jayapura	Palembang	15.873.000	8.717.000
179	Jayapura	Pekanbaru	17.435.000	9.380.000
180	Jayapura	Pontianak	16.322.000	9.177.000
181	Jayapura	Timika	3.615.000	2.289.000
182	Yogyakarta	Denpasar	3.861.000	2.481.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
183	Yogyakarta	Makassar	6.525.000	3.893.000
184	Yogyakarta	Manado	10.536.000	5.722.000
185	Yogyakarta	Medan	9.519.000	4.770.000
186	Yogyakarta	Padang	7.969.000	4.000.000
187	Yogyakarta	Palembang	6.460.000	3.380.000
188	Yogyakarta	Pekanbaru	8.022.000	4.054.000
189	Yogyakarta	Pontianak	6.910.000	3.840.000
190	Yogyakarta	Timika	11.894.000	7.038.000
191	Kendari	Banda Aceh	12.953.000	7.102.000
192	Kendari	Batam	10.568.000	5.658.000
193	Kendari	Denpasar	5.455.000	3.273.000
194	Kendari	Yogyakarta	8.129.000	4.706.000
195	Kendari	Padang	11.167.000	5.722.000
196	Kendari	Palembang	9.659.000	5.102.000
197	Kendari	Pekanbaru	11.220.000	5.776.000
198	Kendari	Semarang	9.659.000	5.027.000
199	Kendari	Solo	9.659.000	5.166.000
200	Kendari	Surabaya	11.103.000	5.466.000
201	Kendari	Timika	18.633.000	9.798.000
202	Kupang	Jayapura	14.386.000	8.108.000
203	Kupang	Yogyakarta	7.348.000	4.182.000
204	Kupang	Makassar	7.637.000	4.311.000
205	Kupang	Manado	11.648.000	6.140.000
206	Kupang	Surabaya	6.749.000	3.722.000
207	Makassar	Biak	8.493.000	4.931.000
208	Makassar	Jayapura	10.193.000	5.787.000
209	Makassar	Kendari	2.663.000	1.786.000
210	Makassar	Manado	5.327.000	2.909.000
211	Makassar	Timika	11.723.000	6.567.000
212	Malang	Balikpapan	10.108.000	5.134.000
213	Malang	Banda Aceh	10.204.000	5.765.000
214	Malang	Banjarmasin	8.161.000	4.407.000
215	Malang	Batam	7.819.000	4.311.000
216	Malang	Biak	16.087.000	8.482.000
217	Malang	Jayapura	16.536.000	9.092.000
218	Malang	Kendari	10.322.000	5.487.000
219	Malang	Makassar	10.129.000	5.166.000
220	Malang	Manado	13.167.000	6.311.000
221	Malang	Medan	9.958.000	5.145.000
222	Malang	Padang	8.418.000	4.385.000
223	Malang	Palangkaraya	7.915.000	4.407.000
224	Malang	Palembang	6.899.000	3.765.000
225	Malang	Pekanbaru	8.461.000	4.439.000
226	Malang	Timika	15.873.000	8.461.000
227	Manado	Medan	15.552.000	7.316.000
228	Manado	Padang	14.012.000	6.546.000
229	Manado	Palembang	12.504.000	5.926.000
230	Manado	Pekanbaru	14.055.000	6.599.000
231	Manado	Pontianak	12.953.000	6.396.000
232	Manado	Semarang	12.504.000	5.851.000
233	Manado	Solo	12.504.000	5.990.000

No.	Kota		Satuan Biaya Tiket	
	Asal	Tujuan	Bisnis	Ekonomi
1	2	3	4	5
285	Palu	Surabaya	6.878.000	3.883.000
286	Palu	Toli-Toli	2.941.000	1.915.000
287	Pangkal Pinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
288	Pangkal Pinang	Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
289	Pangkal Pinang	Batam	6.739.000	3.818.000
290	Pangkal Pinang	Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
291	Pangkal Pinang	Makassar	9.060.000	4.663.000
292	Pangkal Pinang	Manado	12.097.000	5.808.000
293	Pangkal Pinang	Medan	8.888.000	4.653.000
294	Pangkal Pinang	Padang	7.337.000	3.883.000
295	Pangkal Pinang	Palembang	5.829.000	3.262.000
296	Pangkal Pinang	Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
297	Pangkal Pinang	Pontianak	6.279.000	3.733.000
298	Pangkal Pinang	Semarang	5.829.000	3.187.000
299	Pangkal Pinang	Solo	5.829.000	3.326.000
300	Pangkal Pinang	Surabaya	7.284.000	3.626.000
301	Pekanbaru	Pontianak	8.247.000	4.514.000
302	Pekanbaru	Semarang	7.797.000	3.979.000
303	Pekanbaru	Solo	7.797.000	4.118.000
304	Pekanbaru	Surabaya	9.241.000	4.407.000
305	Pekanbaru	Timika	16.771.000	8.739.000
306	Pontianak	Makassar	9.915.000	5.241.000
307	Pontianak	Semarang	6.685.000	3.765.000
308	Pontianak	Solo	6.685.000	3.904.000
309	Pontianak	Surabaya	8.140.000	4.204.000
310	Pontianak	Timika	15.659.000	8.535.000
311	Semarang	Makassar	9.466.000	4.706.000
312	Solo	Makassar	9.466.000	4.845.000
313	Surabaya	Denpasar	3.198.000	1.979.000
314	Surabaya	Jayapura	12.675.000	7.231.000
315	Surabaya	Makassar	5.936.000	3.433.000
316	Surabaya	Timika	11.295.000	6.589.000

III. STANDAR BIAYA PERSONIL PENELITIAN DAN JASA KONSULTANSI PADA KEGIATAN KERJASAMA

1. Honorarium Kerjasama Penelitian dengan Skala Kerjasama Nasional dan Internasional

No.	Kategori	Satuan	Besaran Tarif Tertinggi (Rp)
1	Ketua Peneliti	Orang/Jam	862.000
2	Anggota Peneliti	Orang/Jam	630.000
3	Asisten Peneliti	Orang/Jam	167.000

Catatan :

- Satuan biaya honorarium penelitian digunakan untuk kegiatan kerjasama penelitian yang dananya berasal dari luar IPB dengan ketentuan rincian biaya tersebut tercantum dalam proposal penelitian dan menjadi bagian kontrak kerjasama yang telah disetujui kedua belah pihak.
- Pembayaran satuan biaya honorarium penelitian ini harus memperhitungkan kewajiban peneliti sesuai jabatan fungsionalnya dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- Kriteria dan jumlah peneliti yang terlibat dalam kegiatan penelitian tersebut ditetapkan dengan Surat Tugas dari Rektor atau Wakil Rektor terkait dan/atau Kepala LPPM/Dekan.
- Biaya honorarium penelitian sudah mencakup PPh pasal 21.

2. Biaya Langsung Personil Tenaga Profesi/Tenaga Ahli/ yang disetarakan, untuk Jasa Konsultansi pada Pekerjaan Berskala Nasional dan Internasional

a) Satuan biaya tertinggi dalam satuan jam, berdasarkan jenjang pendidikan.

No.	Kategori	Satuan	Besaran Tarif Tertinggi (Rp)
1	Strata 3	Orang/Jam	2.100.000
2	Strata 2	Orang/Jam	1.950.000
3	Strata 1	Orang/Jam	1.800.000
4	Strata 0	Orang/Jam	1.650.000

Catatan :

- Penugasan tenaga profesi/tenaga ahli dalam melayani jasa konsultansi ditetapkan dengan Surat Tugas dari Rektor atau Wakil Rektor terkait dan/atau Kepala LPPM/Dekan pada setiap kegiatan/pekerjaan.
- Biaya langsung personil tenaga profesi/tenaga ahli/ yang disetarakan, merupakan satuan biaya tertinggi dalam satuan waktu (jam) dengan ketentuan tidak boleh melewati batas tertinggi dalam satuan bulan sesuai **Tabel 2(b)** setelah memperhitungkan kewajiban peneliti sesuai dengan jabatan fungsionalnya dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- Biaya personil langsung profesi/tenaga ahli/ yang disetarakan, sudah mencakup PPh pasal 21.

b) Satuan biaya tertinggi dalam akumulasi per bulan, berdasarkan jenjang pendidikan dan pengalaman

No.	Pengalaman Personil (Tahun)	Pendidikan/Rupiah per bulan (tarif tertinggi)			
		Strata 0	Strata 1	Strata 2	Strata 3
1	1			48.250.000	51.500.000
2	2			54.000.000	57.250.000
3	3		35.250.000	59.500.000	63.250.000
4	4	32.600.000	40.750.000	65.000.000	69.000.000
5	5	37.200.000	46.500.000	70.750.000	75.000.000
6	6	41.600.000	52.000.000	76.250.000	81.000.000
7	7	46.000.000	57.500.000	81.750.000	86.750.000
8	8	51.000.000	63.750.000	87.500.000	92.750.000
9	9	55.000.000	68.750.000	93.000.000	98.750.000
10	10	59.400.000	74.250.000	98.750.000	104.500.000
11	11	63.800.000	79.750.000	104.250.000	110.500.000
12	12	68.400.000	85.500.000	109.750.000	116.250.000
13	13	72.800.000	91.000.000	115.500.000	122.250.000
14	14	77.200.000	96.500.000	121.000.000	128.250.000
15	15	81.800.000	102.250.000	126.500.000	134.000.000
16	16	86.000.000	107.500.000	132.250.000	140.250.000
17	17	90.600.000	113.250.000	137.500.000	146.250.000
18	18	95.200.000	119.000.000	143.250.000	152.000.000
19	19	99.600.000	124.500.000	149.000.000	158.000.000
20	20	104.000.000	130.000.000	154.500.000	163.750.000
21	21	108.400.000	135.500.000	160.000.000	169.750.000
22	22	113.000.000	141.250.000	165.750.000	176.000.000
23	23	117.400.000	146.750.000	171.250.000	181.500.000
24	24	121.800.000	152.250.000	176.750.000	187.750.000
25	25	126.200.000	157.750.000	182.500.000	193.500.000

Catatan

- Penetapan pengalaman profesional bagi seorang tenaga profesi/tenaga ahli/ yang disetarakan adalah berdasarkan penetapan sejak lulus dari pendidikan tinggi/ sejak penetapan pengukuhan dalam gelar pendidikan dan/atau rekam jejak pengalaman pekerjaan.
- Satuan biaya bagi tenaga profesi/tenaga ahli/ yang disetarakan adalah biaya tertinggi dalam satuan waktu orang/jam yang diakumulasikan dalam 1 (satu) bulan berdasarkan jenjang pendidikan dan pengalaman
- Biaya personil langsung profesi/tenaga ahli/ yang disetarakan, sudah mencakup PPh pasal 21.

3. Biaya Langsung Personil Tenaga Sub Profesional/Penunjang/yang disetarakan, untuk Kegiatan Kerjasama Penelitian dan/atau Kerjasama Jasa Konsultansi dengan pekerjaan berskala Internasional/ Nasional/Institut

No.	Personil	Satuan	Besaran Tarif Tertinggi (Rp)
1	Senior Assistant Professional Staff (Senior Asisten staf profesional)	Orang/Bulan	12.400.000
2	Assistant Professional Staff (Asisten staf profesional)	Orang/Bulan	11.700.000
3	Special Technician/Inspector (teknisi khusus / inspector)	Orang/Bulan	11.400.000
4	Software Programmer/Implementer (Programmer Software/Pelaksana)	Orang/Bulan	11.400.000
5	CAD/CAM Operator	Orang/Bulan	9.700.000
6	Hardware Technician (Teknisi hardware)	Orang/Bulan	9.700.000
7	Facilitator (Fasilitator)	Orang/Bulan	9.700.000
8	Technician (Teknisi)	Orang/Bulan	9.700.000
9	Inspector	Orang/Bulan	9.700.000
10	Surveyor	Orang/Bulan	8.700.000

Catatan :

- Penugasan tenaga sub profesional/penunjang/yang disetarakan, harus ditetapkan dengan Surat Tugas dari Rektor atau Wakil Rektor terkait dan/atau Kepala LPPM/Dekan pada setiap kegiatan/pekerjaan dengan rincian alokasi jam kerja yang didukung oleh catatan "time sheet" atau rekaman pekerjaan sejenisnya.
- Biaya langsung personil tenaga sub profesional/penunjang/yang disetarakan, untuk pegawai dilingkungan IPB yang diperbantukan pada kegiatan kerjasama penelitian/jasa konsultasi dapat dibayarkan berdasarkan surat penugasan.
- Biaya personil langsung sub profesional/penunjang, sudah mencakup PPh pasal 21.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

sesuai dengan aslinya
legislasi dan
diakum IPB,

Remunerasi



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 18/IT3/KP/2019**

TENTANG

PEDOMAN SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dosen dan tenaga kependidikan Institut Pertanian Bogor secara berkelanjutan telah ditetapkan Sistem Imbal Jasa dengan prinsip-prinsip meritokratik, berkeadilan, menarik, realistis, dan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa dengan telah terlaksananya pengangkatan Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor dan hal lain berkaitan pemberian imbal jasa bagi dosen dan tenaga kependidikan Institut Pertanian Bogor, pedoman sistem imbal jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor huruf a, telah dilakukan dievaluasi dan perlu disesuaikan penerapannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sistem imbal jasa sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 - 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 - 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG PEDOMAN SISTEM IMBAL JASA INSTITUT
PERTANIAN BOGOR.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Pedoman Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 peraturan ini digunakan sebagai acuan pemberian imbal jasa bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Pasal 3

Nama, kelas, dan nilai jabatan; bobot dan poin kegiatan; besaran pengali nilai jabatan, pengali poin, dan insentif setiap sks; tunjangan bagi pejabat pengelola; insentif pengelola kegiatan pada unit kerja; insentif pengelola anggaran dan keuangan; serta insentif bendahara dan pengelola keuangan unit/kegiatan di lingkungan Institut Pertanian Bogor yang merupakan bagian dari Sistem Imbal Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah ditetapkan masih berlaku sepanjang belum ditetapkan yang baru.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 26 Juni 2019
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 19711142005011002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 18/IT3/KP/2019
TENTANG
PEDOMAN SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Pertanian Bogor (IPB) telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor. Sesuai dengan Pasal 63 dan 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektifitas dan efisiensi, baik di bidang akademik maupun non akademik. Otonomi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Otonomi pengelolaan di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan program kerja di bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

IPB telah mencapai beberapa *outstanding achievement* antara lain : (1) akreditasi Institusi dengan predikat A dan program studi terakreditasi nasional dan internasional, (2) kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan eksternal dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (3) penerapan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dengan sistem evaluasi kinerja individu, (4) peningkatan kinerja keuangan dan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan, (5) tata kelola dan sistem manajemen program menuju *World Class University* (WCU), (6) program pendidikan yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi unggul, (7) riset yang menghasilkan inovasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, (8) pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan dan mensejahterakan, (9) restrukturisasi dan penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, dan (10) *reward system* dengan pola meritokrasi berdasarkan kinerja dan kompetensi.

Walaupun sudah mencapai *outstanding achievement* seperti tersebut di atas, IPB masih menghadapi berbagai persoalan antara lain sangat tingginya keragaman ketentuan pemberian remunerasi kepada dosen/tenaga kependidikan antar unit kerja dan kepastian pendanaan untuk komponen imbal jasa yang berbasis kinerja. Selanjutnya, dalam pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor dinyatakan bahwa setiap pegawai berhak memperoleh remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Oleh karena itu, IPB perlu mengembangkan Sistem Imbal Jasa untuk mengatur pemberian remunerasi bagi dosen dan tenaga kependidikan IPB. Sistem Imbal Jasa yang dikembangkan di IPB berlandaskan pada prinsip-prinsip meritokratik, berkeadilan, mendorong peningkatan kinerja, realistis, dan mudah disesuaikan.

Dengan tersistemnya penentuan remunerasi maka perhitungan besarnya dana yang dibutuhkan untuk peningkatan remunerasi bagi dosen/tenaga kependidikan di seluruh unit kerja di lingkungan IPB dapat dilakukan dengan lebih mudah. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan dosen/tenaga kependidikan maupun penugasannya di seluruh unit kerja di lingkungan IPB juga dapat dilakukan dengan lebih akurat.

Sistem Imbal Jasa IPB dikembangkan berdasarkan konsep 3P yang meliputi *pay for person*, *pay for position*, dan *pay for performance*. Dalam Sistem Imbal Jasa IPB, dana yang berasal dari APBN maupun Dana Masyarakat dikelola secara terpadu sehingga dana dari kedua sumber tersebut saling melengkapi. Konsep yang merupakan rumusan bersama sebelas PTN BH ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan IPB untuk mendukung peningkatan kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dan organisasi IPB secara keseluruhan.

B. Tujuan

Sistem Imbal Jasa IPB dikembangkan dengan tujuan untuk mewujudkan *reward system* yang lebih baik yaitu dengan prinsip-prinsip meritokratik, berkeadilan, mendorong peningkatan kinerja, realistis, dan mudah disesuaikan.

C. Manfaat

1. Dalam bekerja, dosen dan tenaga kependidikan IPB lebih fokus pada tugas, pokok dan fungsi yang berorientasi output untuk mendukung pencapaian kinerja IPB.
2. Jenjang karir tenaga kependidikan IPB lebih terarah ke jabatan fungsional tertentu, sehingga mereka profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat ditingkatkan.
3. Penyusunan anggaran belanja pegawai IPB dapat dilakukan dengan lebih akurat karena komponen dan jenis belanja pegawai tidak terlalu beragam.
4. Anggaran belanja pegawai IPB terkonsolidasi dengan lebih baik, dapat dihitung dengan lebih cepat dan mudah, terkontrol dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel.
5. Pengawasan atas realisasi anggaran belanja pegawai IPB dapat dilakukan dengan lebih mudah.
6. Jika perlu dilakukan perubahan atas sistem maupun struktur imbal jasa bagi dosen dan tenaga kependidikan IPB maka proses perubahan tersebut dapat dilakukan secara lebih cepat.

BAB II PRINSIP DAN KONSEP

A. Prinsip Sistem Imbal Jasa IPB

1. Meritokratik

Prinsip meritokratik dalam Sistem Imbal Jasa IPB adalah keadaan dimana pemberian penghargaan kepada dosen/tenaga kependidikan IPB ditentukan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan prestasi. Penghargaan diberikan dalam bentuk remunerasi yang merupakan bagian dari *reward system* IPB. Pemberian penghargaan dalam Sistem Imbal Jasa IPB merupakan bagian dari pembinaan budaya kerja yang sehat. Penerapan Sistem Imbal Jasa yang meritokratik diharapkan akan mendorong dosen/tenaga kependidikan IPB agar selalu berprestasi pada tingkat produktivitas yang tinggi, mendorong pembentukan budaya profesional. Dengan demikian iklim kerja yang kondusif bagi lahirnya prestasi secara terus menerus akan dapat diwujudkan.

2. Berkeadilan

Prinsip berkeadilan dalam Sistem Imbal Jasa IPB menyatakan bahwa beban kerja, nilai jabatan, kelas jabatan, dan kehadiran dijadikan pertimbangan secara proporsional dalam perhitungan remunerasi. Dosen/tenaga kependidikan IPB dengan jabatan lebih tinggi dan beban kerja yang lebih berat mendapatkan remunerasi lebih besar dibanding dosen/tenaga kependidikan IPB dengan jabatan lebih rendah dan beban kerja yang lebih ringan. Dosen/tenaga kependidikan IPB yang memiliki tugas risiko tinggi mendapatkan remunerasi yang lebih besar dibandingkan dengan dosen/tenaga kependidikan IPB dengan risiko rendah. Selanjutnya dengan penerapan Sistem Imbal Jasa IPB ini, beban tugas setiap dosen/tenaga kependidikan IPB diharapkan dapat lebih mudah didistribusikan dengan lebih baik dan lebih berkeadilan.

3. Mendorong Peningkatan Kinerja

Sistem Imbal Jasa IPB yang dibangun harus mampu mendorong peningkatan kinerja serta menumbuhkan motivasi dan komitmen dosen/tenaga kependidikan IPB untuk lebih produktif dan lebih kontributif. Sistem Imbal Jasa IPB diharapkan merupakan *reward system* yang sensitif terhadap kebutuhan dosen/tenaga kependidikan baik berupa finansial maupun non-finansial. Dengan demikian, Sistem Imbal Jasa IPB juga diharapkan menjadi sistem yang mengutamakan penghargaan atas produktivitas dan kontribusi dosen/tenaga kependidikan IPB. Selanjutnya dengan mengutamakan penghargaan itu, Sistem Imbal Jasa IPB diharapkan akan mampu menumbuhkan kepuasan bekerja, sehingga dapat menjaga loyalitas dan komitmen dosen/tenaga kependidikan IPB.

4. Realistis

Penentuan besarnya remunerasi dalam Sistem Imbal Jasa IPB harus realistis, artinya harus memperhatikan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup dosen/tenaga kependidikan IPB yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran IPB. Perbandingan anggaran untuk kebutuhan imbalan/remunerasi dengan kebutuhan lain harus dijaga agar tetap berada dalam proporsi yang baik sehingga secara keseluruhan kebijakan IPB dalam alokasi anggaran tetap efektif dalam meningkatkan kinerja institusi. Alokasi anggaran untuk remunerasi berasal dari APBN dan Dana Institut yang dikelola secara tersistem sehingga komponen remunerasi dari kedua sumber itu bersifat saling melengkapi.

5. Mudah Disesuaikan

Sistem Imbal Jasa IPB menganut prinsip sederhana, yaitu menggunakan cara perhitungan yang terstandar untuk semua unit kerja, mudah diperbaiki ketika terjadi ketidaksesuaian antara kinerja dan remunerasi, mudah disesuaikan dengan perubahan anggaran dan organisasi, serta mudah dipahami oleh dosen/tenaga kependidikan. Kesederhanaan Sistem Imbal Jasa IPB tercermin dari agregasi komponen honorarium/insentif yang selama ini diberikan dengan variasi yang tinggi dan besaran yang kecil-kecil. Dengan penerapan sistem ini, komponen honorarium/insentif yang sangat bervariasi dan kecil-kecil itu dihapuskan untuk digantikan dengan imbalan yang agregatif sehingga perencanaan anggaran, pelaksanaan pembayaran, dan pertanggung-jawaban keuangan menjadi jauh lebih sederhana. Selain itu dengan penerapan sistem ini, kebutuhan dana untuk peningkatan remunerasi dapat dihitung dengan lebih mudah. Ketika kebijakan peningkatan remunerasi bagi dosen/tenaga kependidikan IPB atas kinerja tertentu sudah diambil maka kepastian terlaksananya akan lebih tinggi dengan adanya penerapan sistem ini. Disamping itu, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan tersebut juga dapat lebih mudah dilaksanakan.

B. Konsep Sistem Imbal Jasa IPB

Sistem Imbal Jasa IPB dikembangkan berdasarkan konsep kesatuan dari komponen-komponen 3P yang meliputi *pay for person* (P1), *pay for position* (P2), dan *pay for performance* (P3). *Pay for person* adalah remunerasi yang bersifat individual dan diberikan karena yang bersangkutan adalah dosen/tenaga kependidikan IPB. *Pay for position* adalah remunerasi yang terkait dengan posisi jabatan yang diduduki oleh dosen/tenaga kependidikan IPB.

Pay for performance bagi dosen IPB adalah remunerasi atas kinerja yang telah dicapai oleh seorang dosen yang bersangkutan pada suatu semester yaitu meliputi insentif kinerja, insentif beban lebih pendidikan, insentif representasi/tim, insentif publikasi internasional, insentif inovasi/diseminasi, insentif pemberdayaan masyarakat, dan

insentif prestasi istimewa. *Pay for performance* bagi tenaga kependidikan IPB adalah remunerasi atas kinerja yang telah dicapai oleh seorang tenaga kependidikan IPB pada suatu semester yaitu meliputi insentif kinerja, insentif representasi/tim, insentif prestasi istimewa, insentif lembur dan insentif kehadiran tepat waktu.

Besaran *pay for performance* bagi dosen/tenaga kependidikan IPB ditentukan oleh kinerja dosen/tenaga kependidikan yang bersangkutan dan keadaan keuangan IPB yang tercermin dari besaran faktor pengali yang meliputi pengali nilai jabatan, pengali insentif setiap sks, dan pengali poin. Dari segi waktu pembayaran, *pay for performance* yang dibayarkan dalam suatu semester ditentukan berdasarkan kinerja pada semester sebelumnya.

BAB III KOMPONEN IMBAL JASA

A. *Pay for Person*

Pay for person yang diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS dan Pegawai Tetap Non PNS IPB meliputi:

1. Gaji Pokok;
2. Gaji ke-13;
3. Tunjangan Hari Raya (gaji ke-14);
4. Tunjangan Jabatan Fungsional;
5. Tunjangan Kesehatan;
6. Uang Makan;
7. Insentif Tambahan;
8. BPJS Kesehatan; dan
9. Dana Pensiun.

Pay for person yang diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap Non PNS IPB meliputi:

1. Gaji Pokok;
2. Gaji ke-13;
3. Tunjangan Hari raya;
4. Uang Makan; dan
5. BPJS Kesehatan.

B. *Pay for Position*

Di IPB *pay for position* yang diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan meliputi:

1. Tunjangan Profesi
Tunjangan profesi diberikan kepada dosen PNS dan dosen tetap Non PNS IPB yang telah lulus sertifikasi dan memenuhi ketentuan telah melaksanakan tugas sebagai dosen dengan Beban Kerja Dosen (BKD) minimal 12 sks.

BKD dihitung berdasarkan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 12 Januari 2010.

2. Tunjangan Kehormatan

Tunjangan kehormatan diberikan kepada dosen PNS dan dosen tetap Non PNS IPB yang menduduki jabatan akademik sebagai guru besar dan memenuhi ketentuan telah melaksanakan tugas sebagai dosen dengan Beban Kerja Dosen (BKD) 12 sks.

3. Tunjangan Pejabat Pengelola

Tunjangan bagi pejabat pengelola diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan IPB yang mendapat tugas sebagai pejabat IPB yang telah dilantik/ditetapkan berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat/Keputusan Rektor.

4. Insentif Pengelola Kegiatan

Insentif pengelola kegiatan diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan IPB yang ditugaskan untuk menjadi pengelola kegiatan unit kerja di lingkungan IPB berdasarkan Keputusan Rektor. Insentif pengelola kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagi dosen/tenaga kependidikan yang memiliki jabatan rangkap baik sebagai pejabat pengelola maupun pengelola kegiatan, termasuk perangkat kerja pada lingkup Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar, perhitungan tunjangan/insentif yang diberikan adalah 100% (seratus persen) untuk jabatan pertama dan 0% (nol persen) untuk jabatan selanjutnya dengan urutan dari nilai jabatan yang paling tinggi.

C. *Pay for Performance*

Pay for performance untuk PNS dan Pegawai Tetap Non PNS IPB terdiri atas unsur-unsur pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, manajemen, dan kerjasama. Untuk mempermudah perhitungan *pay for performance* maka digunakan satuan kredit semester (sks) untuk kegiatan pendidikan dan poin untuk menyatakan nilai kegiatan lainnya. Dengan penggunaan poin maka nilai antar kegiatan dapat diperbandingkan dan selanjutnya perbaikan perbandingan antar kegiatan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Komponen-komponen remunerasi pegawai IPB untuk *pay for person* (P1), *pay for position* (P2), dan *pay for performance* (P3) secara keseluruhan disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Gaji, Tunjangan, Uang, dan Insentif Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan IPB sebagai Komponen Imbal Jasa IPB

No.	Komponen Imbal Jasa	Kelompok Penugasan	Komponen Imbal Jasa		
			PNS	Pegawai Tetap Non PNS	Pegawai Tidak tetap Non PNS
1	Pay for Person (P1)	Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji Pokok 2. Gaji ke-13 3. Tunjangan Hari Raya (gaji ke-14) 4. Tunjangan Jabatan Fungsional 5. Tunjangan Kesehatan 6. Uang Makan 7. Insentif Tambahan 8. BPJS Kesehatan 9. Dana Pensiun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji Pokok 2. Gaji ke-13 3. Tunjangan Hari Raya (gaji ke-14) 4. Tunjangan Jabatan Fungsional 5. Tunjangan Kesehatan 6. Uang Makan 7. Insentif Tambahan 8. BPJS Kesehatan 9. Dana Pensiun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji Pokok 2. Gaji ke-13 3. Tunjangan Hari Raya 4. Uang Makan 5. BPJS Kesehatan
		Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji Pokok 2. Gaji ke-13 3. Tunjangan Hari raya (gaji ke-14) 4. Tunjangan Jabatan Fungsional 5. Tunjangan Kesehatan 6. Uang Makan 7. Insentif Tambahan 8. BPJS Kesehatan 9. Dana Pensiun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji Pokok 2. Gaji ke-13 3. Tunjangan Hari raya (gaji ke-14) 4. Tunjangan Jabatan Fungsional 5. Tunjangan Kesehatan 6. Uang Makan 7. Insentif Tambahan 8. BPJS Kesehatan 9. Dana Pensiun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji pokok 2. Gaji ke-13 3. Tunjangan Hari Raya 4. Uang Makan 5. BPJS Kesehatan
2	Pay for Position (P2)	Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Profesi dan atau Tunjangan Kehormatan 2. Tunjangan Pejabat Pengelola 3. Insentif Pengelola Kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Profesi dan atau Tunjangan Kehormatan 2. Tunjangan Pejabat Pengelola 3. Insentif Pengelola Kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif Pengelola Kegiatan
		Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Pejabat Pengelola 2. Insentif Pengelola Kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tunjangan Pejabat Pengelola 2. Insentif Pengelola Kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif Pengelola Kegiatan
3	Pay for Performance (P3)	Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif Kinerja Bulanan 2. Insentif Beban Lebih Pendidikan 3. Insentif Representasi Tim 4. Insentif Publikasi Internasional 5. Insentif Inovasi Diseminasi 6. Insentif Pemberdayaan Masyarakat 7. Insentif Prestasi Istimewa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif Kinerja Bulanan 2. Insentif Beban Lebih Pendidikan 3. Insentif Representasi Tim 4. Insentif Publikasi Internasional 5. Insentif Inovasi Diseminasi 6. Insentif Pemberdayaan Masyarakat 7. Insentif Prestasi Istimewa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif Beban Lebih Pendidikan 2. Insentif Representasi/Tim 3. Insentif Prestasi Istimewa
		Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif Kinerja Bulanan 2. Insentif Representasi/Tim 3. Insentif Kehadiran Tepat Waktu 4. Insentif Prestasi Istimewa 5. Uang Lembur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif Kinerja Bulanan 2. Insentif Representasi/Tim 3. Insentif Kehadiran Tepat Waktu 4. Insentif Prestasi Istimewa 5. Uang Lembur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif Representasi/Tim 2. Insentif Prestasi Istimewa 3. Uang Lembur

Pay for performance yang diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan IPB meliputi:

1. Insentif Kinerja Bulanan

Insentif kinerja bulanan diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Pegawai Tetap Non PNS IPB sebagai penghargaan atas capaian kinerja pada semester sebelumnya. Sebesar 70% dari insentif kinerja bulanan pada suatu semester tertentu diberikan pada awal semester berikutnya sedangkan 30% dari insentif kinerja bulanan pada semester tertentu tersebut diberikan setiap bulan pada semester berikutnya.

Insentif kinerja bulanan diberikan kepada dosen PNS dan dosen tetap Non PNS IPB yang telah melaksanakan tugas sebagai dosen dengan BKD minimal 12 sks pada semester sebelumnya, dan kepada tenaga kependidikan yang telah mencapai kinerja minimal 76%. Dosen dan tenaga kependidikan PNS dan Pegawai Non PNS IPB yang sedang melaksanakan tugas belajar tidak berhak memperoleh insentif kinerja bulanan tetapi dosen dan tenaga kependidikan yang sedang belajar dengan ijin belajar dapat memperoleh insentif kinerja bulanan.

Dosen/tenaga kependidikan PNS dan Pegawai Tetap Non PNS IPB yang memasuki masa pensiun diberikan insentif kinerja atas capaian kinerja semester sebelumnya sebesar 100% dari insentif kinerja bulanan pada semester tersebut dan diberikan pada awal semester berikutnya.

Dosen/tenaga kependidikan PNS dan Pegawai Tetap Non PNS IPB yang diaktifkan kembali dari tugas belajar, dosen diperbantukan/dipekerjakan diberikan insentif kinerja atas capaian kinerja semester sebelumnya terhitung mulai tanggal diaktifkan kembali.

2. Insentif Beban Lebih Pendidikan

Insentif beban lebih pendidikan diberikan kepada dosen IPB sebagai penghargaan atas kelebihan beban kerja di bidang pendidikan yang telah dilaksanakannya pada suatu semester dengan BKD minimal 12 sks. Insentif beban lebih bidang pendidikan dihitung sebagai keseluruhan beban kerja bidang pendidikan dalam satuan kredit semester (sks) dikurangi dengan jumlah sks minimal bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen.

3. Insentif Representasi/Tim

Insentif representasi/tim diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan IPB sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugas representasi/tim di luar tugas utama yang bersangkutan.

4. Insentif Publikasi Internasional

Insentif publikasi internasional diberikan kepada dosen PNS dan dosen tetap Non PNS IPB sebagai penghargaan atas karya ilmiah yang bersangkutan yang telah dipublikasikan di jurnal internasional dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

5. Insentif Inovasi/Diseminasi

Insentif inovasi/diseminasi diberikan kepada dosen PNS dan dosen tetap Non PNS IPB sebagai penghargaan atas karya inovasi teknologi, inovasi manajemen, rumusan kebijakan, dan/atau gagasan pemikiran yang unggul dan diakui secara nasional/internasional yang telah dihasilkan/disebarluaskan dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

6. Insentif Pemberdayaan Masyarakat

Insentif pemberdayaan masyarakat diberikan kepada dosen PNS dan dosen tetap Non PNS IPB sebagai penghargaan atas dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

7. Insentif Prestasi Istimewa

Insentif prestasi istimewa diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan IPB sebagai penghargaan atas prestasi luar biasa dan bersifat istimewa yang telah dicapainya dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

8. Uang Lembur

Uang lembur tenaga kependidikan IPB diatur oleh peraturan tersendiri.

9. Insentif Kehadiran Tepat Waktu

Insentif kehadiran tepat waktu tenaga kependidikan IPB diatur oleh peraturan tersendiri.

BAB IV

PERHITUNGAN PAY FOR PERFORMANCE

A. Insentif Kinerja Bulanan

Insentif kinerja yang dibayarkan kepada seorang dosen/tenaga kependidikan PNS/pegawai tetap Non PNS IPB pada suatu semester dihitung berdasarkan kinerjanya pada semester sebelumnya dengan rumus sebagai berikut.

$$IK_{(s)} = CK_{(s-1)} \times NJ \times PN \dots\dots\dots (1)$$

dimana

$IK_{(s)}$ = Insentif kinerja yang dibayarkan pada semester ke s (Rp)

$CK_{(s-1)}$ = Capaian kinerja pada semester ke s-1 (persentase)

- NJ = Nilai jabatan
- PN = Pengali nilai jabatan (Rp/nilai jabatan)

Insentif sebesar 70% dari Insentif Kinerja Bulanan ($IK_{(s)}$) dibayarkan secara akumulatif enam bulan pada awal semester ke s, sedangkan insentif sebesar 30% dari Insentif Kinerja Bulanan ($IK_{(s)}$) dibayarkan setiap bulan selama enam bulan pada semester ke s.

$CK_{(s-1)}$ untuk dosen sama dengan hasil Penilaian Prestasi Kerja (PPK) yang berlaku secara nasional, dengan rumus sebagai berikut.

$$CK_{(s-1)} = (SKP_{(s-1)} \times 60 \%) + (PK_{(s-1)} \times 40 \%) \dots \dots \dots (2)$$

dimana

- $SKP_{(s-1)}$ = Sasaran Kerja Pegawai pada semester ke s-1 (persentase)
- $PK_{(s-1)}$ = Nilai Perilaku Kerja pada semester ke s-1
- SKP untuk dosen dihitung berdasarkan nilai BKD. PK merupakan penilaian oleh atasan terhadap perilaku kerja yang bersangkutan.

$CK_{(s-1)}$ untuk tenaga kependidikan sama dengan hasil Penilaian Prestasi Kerja (PPK) yang berlaku secara nasional dikalikan dengan persentase kehadiran, dengan rumus sebagai berikut.

$$CK_{(s-1)} = ((SKP_{(s-1)} \times 60 \%) + (PK_{(s-1)} \times 40 \%)) \times KHT \dots \dots \dots (3)$$

dimana

- $SKP_{(s-1)}$ = Sasaran Kerja Pegawai pada semester ke s-1 (persentase)
- $PK_{(s-1)}$ = Nilai Perilaku Kerja pada semester ke s-1
- $KHT_{(s-1)}$ = Kehadiran di Tempat Kerja (persentase)

Persentase kehadiran di tempat kerja bagi tenaga kependidikan PNS dan Pegawai Tetap Non PNS IPB dihitung berdasarkan ketepatan jam datang, kekonsistenan bekerja selama jam kerja berlangsung dan mencukupi standar jam kerja yang telah ditetapkan kementerian atau Rektor yang dibuktikan dengan daftar hadir elektronik, kecuali untuk lokasi kerja yang tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran elektronik.

Mekanisme penentuan Nilai Jabatan (NJ) mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor diatur dalam Keputusan Rektor dengan penetapan tersendiri.

Perbedaan NJ pada kelas jabatan yang sama untuk kelompok pengelola akademik ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut: jumlah departemen, jumlah program studi, jumlah dosen, dan jumlah mahasiswa. Pada kelompok pengelola administrasi perbedaan NJ pada kelas jabatan yang sama ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut: beban kerja, risiko, dan kompleksitas, yaitu masing-masing (1) beban kerja yang terdiri dari volume, intensitas, unit kerja yang dilayani, dan program kerja, (2) risiko yang terdiri dari reputasi, hukum, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan finansial, dan (3)

kompleksitas yang terdiri dari substansi, kompetensi dan koordinasi. Pengali Nilai Jabatan (PN) ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan IPB dalam Keputusan Rektor dengan penetapan tersendiri.

Dalam hal terjadi mutasi jabatan, Nama, Kelas, dan Nilai Jabatan yang diperhitungkan dalam penetapan insentif kinerja adalah Nama, Kelas dan Nilai Jabatan sebelum mutasi jabatan dan setelah mutasi jabatan diperhitungkan semua sesuai waktu pengaktifannya dengan pembobotan sesuai jumlah bulannya.

B. Insentif Beban Lebih Pendidikan

Insentif beban lebih pendidikan yang dibayarkan kepada dosen IPB pada suatu semester dihitung berdasarkan jumlah sks beban lebih di bidang pendidikan yang meliputi kegiatan mengajar, membimbing, menguji, dan menjadi dosen wali pada semester sebelumnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IBL_{(s)} = (BLP_{(s-1)} - SM) \times PS \dots\dots\dots (4)$$

dimana

$IBL_{(s)}$ = Insentif beban lebih pendidikan yang dibayarkan pada semester ke s (Rp)

$BLP_{(s-1)}$ = Beban lebih bidang pendidikan pada semester ke s-1 (sks)

SM = Jumlah sks minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen

PS = Pengali insentif setiap sks (Rp/sks).

Berdasarkan ketentuan yang berlaku jumlah sks bidang pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen (SM) adalah 6 sks. Capaian tugas pengajaran alih semester diperhitungkan sebagai kinerja semester sebelumnya. Pengali insentif setiap sks (PS) diatur dalam Keputusan Rektor dengan penetapan tersendiri.

Sks bidang pendidikan yang sudah dibayarkan melalui dana kerjasama, tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan insentif beban lebih pendidikan.

C. Insentif Representasi/Tim

Insentif representasi/tim yang dibayarkan kepada dosen/tenaga kependidikan IPB pada suatu semester dihitung berdasarkan jumlah poin yang dicapai atas penugasan yang bersangkutan dalam representasi/tim lintas unit kerja di luar tugas utama pada semester sebelumnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IRT_{(s)} = PRT_{(s-1)} \times PP \dots\dots\dots (6)$$

dimana

$IRT_{(s)}$ = Insentif representasi/tim yang dibayarkan pada semester ke s (Rp)

$PRT_{(s-1)}$ = Poin representasi/tim pada semester ke s-1

PP = Pengali poin (Rp/poin).

Poin representasi/tim lintas unit kerja di luar tugas utama dan pengali poin diatur dalam Keputusan Rektor dengan penetapan tersendiri.

D. Insentif Publikasi Internasional

Insentif publikasi internasional yang dibayarkan kepada dosen PNS dan dosen tetap Non PNS IPB pada suatu semester dihitung berdasarkan jumlah poin yang dicapai atas karya ilmiah pada jurnal bereputasi internasional yang telah dipublikasikan pada semester sebelumnya dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPI_{(s)} = PPI_{(s-1)} \times PP \dots\dots\dots (7)$$

dimana

$IPI_{(s)}$ = Insentif publikasi internasional yang dibayarkan pada semester ke s (Rp)

$PPI_{(s-1)}$ = Poin publikasi internasional pada semester ke s-1.

Poin publikasi internasional diatur dalam Keputusan Rektor dengan penetapan tersendiri.

E. Insentif Inovasi/Diseminasi

Insentif inovasi/diseminasi yang dibayarkan kepada dosen PNS dan dosen tetap Non PNS IPB pada suatu semester dihitung berdasarkan jumlah poin yang dicapai atas karya inovasi teknologi, inovasi manajemen, rumusan kebijakan, dan/atau gagasan pemikiran yang unggul dan diakui secara nasional/internasional yang telah dihasilkan/disebarluaskan pada semester sebelumnya dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IID_{(s)} = PID_{(s-1)} \times PP \dots\dots\dots (8)$$

dimana

$IID_{(s)}$ = Insentif inovasi/diseminasi yang dibayarkan pada semester ke s (Rp)

$PID_{(s-1)}$ = Poin inovasi/diseminasi pada semester ke s-1.

Poin inovasi/diseminasi diatur dalam Keputusan Rektor dengan penetapan tersendiri.

F. Insentif Pemberdayaan Masyarakat

Insentif pemberdayaan masyarakat yang dibayarkan kepada dosen PNS dan dosen tetap Non PNS IPB pada suatu semester dihitung berdasarkan jumlah poin yang dicapai atas kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pada semester sebelumnya dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPM_{(s)} = PPM_{(s-1)} \times PP \dots\dots\dots (9)$$

dimana

$IPM_{(s)}$ = Insentif pemberdayaan masyarakat yang dibayarkan pada semester ke s (Rp)

$PPM_{(s-1)}$ = Poin kegiatan pemberdayaan masyarakat pada semester ke s-1.

Poin kegiatan pemberdayaan masyarakat diatur dalam Keputusan Rektor dengan penetapan tersendiri.

G. Insentif Prestasi Istimewa

Insentif prestasi yang dibayarkan kepada dosen/tenaga kependidikan IPB pada suatu semester dihitung berdasarkan jumlah poin yang dicapai atas prestasi istimewa pada semester sebelumnya dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IPI_{(s)} = PPI_{(s-1)} \times PP \dots\dots\dots (10)$$

dimana

$IPI_{(s)}$ = Insentif prestasi istimewa yang dibayarkan pada semester ke s
(Rp)

$PPI_{(s-1)}$ = Poin prestasi istimewa pada semester ke s-1.

Poin prestasi istimewa diatur dalam Keputusan Rektor dengan penetapan tersendiri.

**BAB V
SISTEM MANAJEMEN**

A. Manajemen Imbal Jasa IPB

Sistem Imbal Jasa IPB dikelola oleh para pejabat dari lintas unit kerja dalam suatu kesatuan tim dengan mengutamakan kelancaran dan ketepatan pembayaran, kecepatan dan akurasi pelaporan, serta perbaikan sistem secara berkelanjutan. Tugas/kewajiban para pejabat pengelola Sistem Imbal Jasa IPB adalah sebagaimana disebutkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Tugas para pejabat IPB dalam Penerapan Sistem Imbal Jasa IPB

No	Pejabat	Tugas
1	Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan	Koordinasi, monitoring dan evaluasi
2	Sekretaris Institut	Monitoring dan evaluasi
3	Direktur yang membidangi urusan sumberdaya manusia	Perumusan sistem, perhitungan imbal jasa, penyusunan daftar imbal jasa, pengajuan usulan pembayaran imbal jasa.
4	Direktur yang membidangi urusan perencanaan	Perumusan sistem, perhitungan imbal jasa, dan analisis ketersediaan dana
5	Direktur yang membidangi urusan keuangan	Penyediaan dana, verifikasi, pelaksanaan pembayaran, akuntansi dan pelaporan imbal jasa

No	Pejabat	Tugas
6	Wakil Rektor/Sekretaris Institut	Supervisi kegiatan dan usulan pembayaran imbal jasa unit kerja di bawah koordinasinya
7	Kepala LPI/Direktur/ Kepala Kantor/ Kepala Biro	Pengajuan usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pembayaran imbal jasa
8	Dekan/ Kepala LPPM	Supervisi kegiatan dan usulan pembayaran imbal jasa unit kerja di bawah koordinasinya
9	Wakil Dekan/Wakil Kepala LPPM	Pengajuan usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pembayaran imbal jasa
10	Ketua Departemen/ Kepala Pusat	Pengajuan usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pembayaran imbal jasa
11	Kepala Unit Penunjang	Pengajuan usulan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan pembayaran imbal jasa
12	Dosen/tenaga kependidikan	Penyampaian data pelaksanaan kegiatan secara akurat dan tepat waktu

B. Sistem Informasi Manajemen Imbal Jasa IPB

Untuk mempermudah pengelolaan Sistem Imbal Jasa IPB dan pelaporannya maka dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Imbal Jasa IPB sebagai bagian dari keseluruhan sistem informasi manajemen di IPB.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF Satria

NIP 197109171997021003



Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002